

UMKM MAJU BERSAMA JAMKRINDO

MSMEs Advanced with Jamkrindo

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan **2021** *Environmental and Social Responsibilities*



TEMA SAMPUL COVER THEME



UMKM MAJU BERSAMA JAMKRINDO

MSMEs Advanced with Jamkrindo

Pandemi COVID-19 yang meluluhlantahkan berbagai aspek dalam sosial kemasyarakatan dan perekonomian pada umumnya justru melahirkan hikmah tersendiri. Usaha Mikro, Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM) justru mampu menunjukkan kemampuannya sebagai salah satu pilar perekonomian masyarakat Indonesia. Penyerapan tenaga kerja hingga perputaran transaksi yang besar mencerminkan bahwa sektor UMKM mampu tampil lincah di tengah tantangan pandemi COVID-19.

Sebagai entitas yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan bagi UMKM dan Koperasi, Jamkrindo tentu memiliki komitmen yang tinggi untuk tumbuh bersama UMKM. Dengan bisnis Penjaminan yang dilakukan, Jamkrindo berkontribusi terhadap pertumbuhan UMKM, khususnya menjadi bagian dari infrastruktur atas penguatan permodalan bagi UMKM.

The COVID-19 pandemic, which devastated various aspects of society and the economy in general, gave birth to its own wisdom. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are actually able to demonstrate their capabilities as one of the pillars of the Indonesian economy. The absorption of labor to the large turnover of transactions reflects that the MSME sector is able to be agile in the midst of the challenges of the COVID-19 pandemic.

As an entity appointed to provide guarantees for MSMEs and Cooperatives, Jamkrindo certainly has a high commitment to grow with MSMEs. With the Guarantee business carried out, Jamkrindo contributes to the growth of MSMEs, in particular being part of the infrastructure for strengthening MSMEs' capital.

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

2	TEMA SAMPUL <i>Cover Theme</i>	48	WILAYAH OPERASIONAL <i>Operational Area</i>
3	DAFTAR ISI <i>Table of Contents</i>	53	SKALA PERUSAHAAN <i>Company Business Scale</i>
IKHTISAR KINERJA TJSJL 2021 2021 SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PERFORMANCE OVERVIEW		LANDASAN HUKUM DAN KEBIJAKAN KEGIATAN TJSJL LEGAL BASIS AND POLICY OF TJSJL ACTIVITIES	
6	IKHTISAR KINERJA TJSJL BUMN JAMKRINDO <i>Jamkrindo's Social And Environmental Responsibility Performance Overview</i>	57	DASAR KEBIJAKAN TJSJL BUMN <i>TJSJL BUMN Policy Basis</i>
PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI AWARDS AND CERTIFICATIONS		59	INFORMASI UMUM PROGRAM TJSJL BUMN <i>General Information of TJSJL BUMN Program</i>
10	PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI <i>Awards And Certifications</i>	61	SUSUNAN PENGURUS TJSJL <i>Compsition of TJSJL Management</i>
TENTANG LAPORAN TJSJL BUMN ABOUT SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM REPORT		63	KEGIATAN BAGIAN TJSJL <i>TJSJL Division Activities</i>
18	TENTANG LAPORAN TJSJL BUMN PT JAMKRINDO <i>About PT Jamkrindo's Social and Environmental Responsibility Program Report</i>	64	RENCANA KERJA BAGIAN TJSJL <i>TJSJL Division Work Plan</i>
PENJELASAN DIREKSI DIRECTORS' EXPLANATION		66	PENGUNAAN DANA TJSJL <i>TJSJL Funds Usage</i>
22	SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA <i>Message from The President Director</i>	67	MEKANISME PENYALURAN DANA TJSJL <i>TJSJL Fund Distribution Mechanism</i>
PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE		REALISASI PROGRAM TJSJL BUMN SOE'S SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM'S REALIZATION	
28	INFORMASI UMUM <i>General Information</i>	72	GAMBARAN UMUM <i>General Description</i>
29	SEKILAS TENTANG JAMKRINDO <i>Jamkrindo at a Glance</i>	73	PENYALURAN PROGRAM PUMK <i>PUMK Program Distribution</i>
32	REKAM JEJAK PERUSAHAAN <i>Company Track Record</i>	REALISASI PROGRAM TJSJL (NON PUMK) REALIZATION OF TJSJL PROGRAM (NON PUMK)	
33	VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN <i>Vision, Mission and Corporate Culture</i>	86	REALISASI PROGRAM TJSJL (NON PUMK) <i>Realization of TJSJL Program (Non PUMK)</i>
35	AKTIVITAS BISNIS DAN BIDANG USAHA <i>Business Activities and Line of Business</i>	88	DAMPAK BANTUAN PROGRAM TJSJL (NON PUMK) BAGI MASYARAKAT <i>Impact of TJSJL Program Assistance (Non PUMK) for the Community</i>
42	STRUKTUR ORGANISASI <i>Organizational Structure</i>	PENUTUP CLOSING	
44	STRUKTUR PEMEGANG SAHAM <i>Details of Shareholders</i>	92	OPINI AUDITOR ATAS LAPORAN KEUANGAN TJSJL BUMN 2021 <i>Auditor's Opinion on the 2021 TJSJL BUMN Financial Report</i>
46	STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA <i>Group Structure and Business Group</i>	93	TANTANGAN DAN SOLUSI <i>Challenges and Solutions</i>
47	INFORMASI ENTITAS ANAK PERUSAHAAN <i>Subsidiary Information</i>	LAMPIRAN ATTACHMENT	

IKHTISAR KINERJA TJSL 2021

*2021 Social and Environmental
Responsibility Performance
Overview*





IKHTISAR KINERJA TJSL BUMN JAMKRINDO

JAMKRINDO'S SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PERFORMANCE OVERVIEW

**Tabel Realisasi Penyaluran Dana Program Pendanaan UMK (d.h. Program Kemitraan)
Tahun 2020-2021**

Table of Realization of Funding for the SME Funding (PUMK) Program (Formerly known as the Partnership Program) for 2020-2021

Uraian Description	2021		2020*	
	Mitra Binaan (MB) Fostered Partners (MB)	Jumlah (Rp) Amount (Rp)	Mitra Binaan (MB) Partners (MB)	Jumlah (Rp) Amount (Rp)
Sektor Industri Industrial Sector	3	95.000.000	3	60.000.000
Sektor Perdagangan Trade Sector	77	2.147.000.000	76	2.453.000.000
Sektor Pertanian Agriculture Sector	-	-	21	395.000.000
Sektor Peternakan Livestock Sector	21	620.000.000	14	420.000.000
Sektor Perkebunan Plantation Sector	-	-	-	-
Sektor Perikanan Fishery Sector	-	-	11	330.000.000
Sektor Jasa Service Sector	31	950.000.000	27	715.000.000
Sektor Lainnya Other Sector	-	-	-	-
Sub Jumlah Sub Total	132	3.812.000.000	152	4.372.000.000
Dana Pembinaan Fostering Fund	-	475.743.245	-	-
Jumlah Total	132	4.287.743.245	152	4.372.000.000

*disajikan kembali
*restated



Tabel Realisasi Program TJSJ (Non PUMK, d.h. Program Bina Lingkungan) Tahun 2019-2021

Table of Realization of TJSJ Program (Non PUMK, formerly Community Development Program) 2019-2021

No.	Uraian Description	2021	2020	2019
1.	Bantuan Korban Bencana Alam <i>Aid to Natural Disaster Survivors</i>	537.847.012	2.967.326.379	237.032.782
2.	Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan <i>Educational and/or Training Assistance</i>	993.302.524	2.029.064.103	1.001.117.503
3.	Bantuan Peningkatan Kesehatan <i>Health Improvement Assistance</i>	1.304.648.454	589.155.332	233.414.000
4.	Bantuan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum <i>Infrastructure Development and Public Facilities Assistance</i>	340.000.000	198.933.826	201.539.566
5.	Bantuan Sarana Ibadah <i>Places of Worship Facilities Assistance</i>	684.350.000	1.443.994.364	517.951.600
6.	Bantuan Pelestarian Alam <i>Nature Conservation Assistance</i>	-	231.261.536	137.793.333
7.	Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan <i>Community Social Assistance in the context of alleviation Poverty</i>	3.271.494.131	3.887.469.898	2.973.553.093
8.	Bantuan Korban Bencana Alam dan Non Alam karena Wabah <i>Assistance to the survivors of Natural Disasters and Non Natural disaster due to Plague</i>	204.195.830	710.671.954	-
Jumlah Total		7.335.837.951	11.787.877.391	5.302.401.877

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications





PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARDS AND CERTIFICATIONS

Penghargaan Tahun 2021 Berskala Internasional/Regional

International/Regional-level Awards in 2021

GPEA – World Class

Deskripsi Penghargaan | Award Description:
World Class

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
GPEA (Global Performance Excellence Awards 2021)

Tanggal Diberikan | Award Date:
1 Oktober 2021 | October 1, 2021



GPEA – World Class

Deskripsi Penghargaan | Award Description:
World Class

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
GPEA (Global Performance Excellence Awards 2021)

Tanggal Diberikan | Award Date:
15-18 November 2021 | November 15-18, 2021

Penghargaan Tahun 2021 Berskala Nasional

National-level Award in 2021



Penghargaan Palang Merah Indonesia Indonesian Red Cross Award

Deskripsi Penghargaan | Award Description:
Pengumpul Dana Tertinggi 1 Tingkat Dunia Usaha/Badan/Kantor Kota Administrasi Jakarta Pusat
Highest Fund Raising 1 Business World Level/Entity/Central Jakarta Administrative City Office

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
Palang Merah Indonesia
Indonesian Red Cross

Acara/Kegiatan | Event:
Penghargaan Palang Merah Indonesia
Indonesian Red Cross Award

Tanggal Diberikan | Award Date:
4 Januari 2021 | January 4, 2021

Bulan Dana PMI Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

Indonesian Red Cross Fund Month for DKI Jakarta Province in 2020

Deskripsi Penghargaan | Award Description:
Penghargaan Unsur Perusahaan Pengumpul Bulan Dana PMI Tertinggi I Tingkat Dunia Usaha/Badan/Kantor Kota Adm Jakarta Pusat
Award for Highest Indonesian Red Cross (PMI) Month Company Element I Business World/Agency/ Central Jakarta Administrative City Office

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Governor of DKI Jakarta

Acara/Kegiatan | Event:
Bulan Dana PMI Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020
Indonesian Red Cross Fund Month for DKI Jakarta Province in 2020

Tanggal Diberikan | Award Date:
20 Januari 2021 | January 20, 2021



Penghargaan Tahun 2021 Berskala Nasional National-level Award in 2021



Indonesia Enterprises Risk Management Award-IV-2021

Deskripsi Penghargaan | Award Description:

1st – The Best Indonesia Enterprises Risk Management Award-IV-2021 (Category Multifinance Company – BUMN & Subsidiary)

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
ECONOMIC review

Acara/Kegiatan | Event:

Indonesia Enterprises Risk Management Award-IV-2021

Tanggal Diberikan | Award Date:

9 April 2021 | April 9, 2021

BUMN Marketeers Awards 2021

Deskripsi Penghargaan | Award Description:

Silver Winner – The Most Promising Company in Marketing 3.0

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
BUMN Marketeers

Acara/Kegiatan | Event:
BUMN Marketeers Awards 2021

Tanggal Diberikan | Award Date:

9 Juni 2021 | June 9, 2021



Indonesia Corporate Secretary Communication Award-IV-2021

Deskripsi Penghargaan | Award Description:

PT Jamkrindo 1st The Best Informative Website – Category: Multi Finance Company – BUMN & Subsidiary – Asset Rp10 T s/d Rp30 T

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
ECONOMIC

Acara/Kegiatan | Event:

Indonesia Corporate Secretary Communication Award-IV-2021

Tanggal Diberikan | Award Date:

24 Juni 2021 | June 24, 2021

IDX CHANNEL Anugerah Inovasi Indonesia 2021

Deskripsi Penghargaan | Award Description:

Kategori Produk & Model | Product & Model Category

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
IDX CHANNEL

Acara/Kegiatan | Event:
IDX CHANNEL Anugerah Inovasi Indonesia 2021

Tanggal Diberikan | Award Date:

24 Juni 2021 | June 24, 2021



Penghargaan Tahun 2021 Berskala Nasional
National-level Award in 2021



Indonesia Best CEO Awards

Deskripsi Penghargaan | Award Description:
Putrama Wahyu Setyawan – Indonesia Best CEO Awards Employees’ Choice 2021

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
The Iconomics

Acara/Kegiatan | Event:
Indonesia Best CEO Awards

Tanggal Diberikan | Award Date:
23 Juli 2021 | July 23, 2021

GRC 2021 & Performance Excellence Award

Deskripsi Penghargaan | Award Description:
Ceriandri Widuri – PT Jaminan Kredit Indonesia The Best Chief Risk Management Officer 2021 (Financial Services)

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
Business News

Acara/Kegiatan | Event:
GRC 2021 & Performance Excellence Award

Tanggal Diberikan | Award Date:
5 Agustus 2021 | August 5, 2021



GRC 2021 & Performance Excellence Award

Deskripsi Penghargaan | Award Description:
The Best GRC Overall for Corporate Governance & Performance 2021 (Financial Services)

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
Business News

Acara/Kegiatan | Event:
GRC 2021 & Performance Excellence Award

Tanggal Diberikan | Award Date:
5 Agustus 2021 | August 5, 2021



GRC 2021 & Performance Excellence Award

Deskripsi Penghargaan | Award Description:
ABDUL BARI – The Best Corporate Secretary 2021 (Financial Services)

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
Business News

Acara/Kegiatan | Event:
GRC 2021 & Performance Excellence Award

Tanggal Diberikan | Award Date:
5 Agustus 2021 | August 5, 2021



Penghargaan Tahun 2021 Berskala Nasional National-level Award in 2021



BPEA – Business Performance Excellence Awards

Deskripsi Penghargaan | Award Description:
Good Performance – Based on assessment KPKU BUMN
Total Score 573.75

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
Forum Ekselen BUMN | SOEs Ekselen Forum

Acara/Kegiatan | Event:
Business Performance Excellence Awards

Tanggal Diberikan | Award Date:
1 September 2021 | September 1, 2021

3rd Anniversary Indonesia BUMN Awards 2021

Deskripsi Penghargaan | Award Description:
The Best Social Economy Contribution in Special Insurance
Category INDONESIA BUMN AWARDS 2021

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
The Economics

Acara/Kegiatan | Event:
3rd Anniversary Indonesia BUMN Awards 2021

Tanggal Diberikan | Award Date:
12 Oktober 2021 | October 12, 2021



9th BUMN Branding and Marketing Award 2021

Deskripsi Penghargaan | Award Description:
LOCAL COLLABORATION – Kategori Adaptive Through
Collaboration BUMN

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
BUMNinc

Acara/Kegiatan | Event:
BUMN Branding and Marketing Award 2021

Tanggal Diberikan | Award Date:
15 Desember 2021 | December 15, 2021

9th BUMN Branding and Marketing Award 2021

Deskripsi Penghargaan | Award Description:
Silver Winner Brand Communication & Activation

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
BUMNinc

Acara/Kegiatan | Event:
9th BUMN Branding and Marketing Award 2021

Tanggal Diberikan | Award Date:
15 Desember 2021 | December 15, 2021



Sertifikasi yang Masih Berlaku di Tahun 2021

Certification that Applies in 2021



Sertifikasi Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Quality Management Certification

Deskripsi Sertifikasi | Certification Description:
Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dengan standar bertaraf Internasional yang bertujuan untuk menjamin produk atau jasa yang dihasilkan suatu Perusahaan.
Quality Management System Certification with international standard that aims to guarantee the products or services produced by a Company.

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi | Certificate Issuer:
Sucofindo

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi | Certification Date:
25 Oktober 2021 | *October 25, 2021*

Masa Berlaku Hingga | Valid Until:
1 Mei 2024 | *May 1, 2024*

Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) ISO 37001:2016

ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) Certification

Deskripsi Sertifikasi | Certification Description:
Sertifikasi untuk mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah, mendeteksi, maupun mengatasi penyuaapan yang terjadi di lingkungan Perusahaan.
Certification to take preventive measures to prevent, detect, or address bribery occurring in an enterprise environment.

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi | Certificate Issuer:
PT SAI Global Indonesia

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi | Certification Date:
5 Agustus 2020 | *August 5, 2020*

Masa Berlaku Hingga | Valid Until:
4 Agustus 2023 | *August 4, 2023*



Sertifikasi Peningkatan AA+ dari Pefindo

AA+ Rating Certification from Pefindo

Deskripsi Sertifikasi | Certification Description:
Sertifikasi terhadap Perusahaan atas Risiko Kredit.
Certification of Companies for Credit Risk.

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi | Certificate Issuer:
PT Peningkatan Efek Indonesia (PEFINDO)

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi | Certification Date:
21 Desember 2021 | *December 21, 2021*

Masa Berlaku Hingga | Valid Until:
1 Desember 2022 | *December 1, 2022*



TENTANG LAPORAN TJSL BUMN

*About Social and Environmental
Responsibility Program Report*





TENTANG LAPORAN TJSJL BUMN PT JAMKRINDO

ABOUT PT JAMKRINDO'S SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM REPORT

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk merealisasikan program-program di semua bidang, sebagaimana disampaikan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pada saat pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) terjadi sejak awal tahun 2020 hingga saat ini bahkan belum bisa diprediksi kapan berakhir, pemerintah tetap berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Komitmen tersebut dipegang karena pembangunan berkelanjutan memberikan akses pembangunan yang adil dan inklusif, serta menjaga lingkungan hidup, sekaligus diyakini mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Salah satu bentuk kontribusi BUMN terhadap pencapaian TPB/SDGs adalah melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJSJL BUMN), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Peraturan yang berlaku sejak diundangkan pada 20 April 2021 ini mempunyai daya laku surut sejak Rencana Kerja dan Anggaran Program TJSJL BUMN tahun buku 2021. Pemberlakuan peraturan ini sekaligus Pemberlakuan peraturan baru tersebut sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 341).

Kementerian BUMN menegaskan, TJSJL BUMN merupakan kegiatan dan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan. Pelaksanaan Program TJSJL BUMN berorientasi pada pencapaian TPB serta berpedoman kepada ISO 26000 sebagai panduan pelaksanaan program, dengan harapan pelaksanaan Program TJSJL BUMN yang lebih terukur, berdampak dan berkelanjutan.

State-Owned Enterprises (SOEs) are an extension of the government's arm to realize programs in all fields, as stated in the 17 Sustainable Development Goals (SDGs). The Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic has affected the country since the beginning of 2020. Even now the end of the pandemic is still impossible to predicted. However, the government remains committed to implementing sustainable development in accordance with the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN). This commitment is maintained because sustainable development provides access to fair and inclusive development, as well as protecting the environment. It is also believed to be able to improve the quality of life from one generation to the next.

One form of SOEs's contribution to the achievement of TPB/SDGs is the implementation of the Social and Environmental Responsibility Program for State-Owned Enterprises (TJSJL BUMN), as stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 concerning the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises. This regulation, which has been in effect since its promulgation on April 20, 2021, has retroactive power since the Work Plan and Budget of the SOE's TJSJL Program for the fiscal year 2021. The enactment of this regulation, and the enactment of the new regulation, revokes and declares the previous regulation invalid, namely the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership and Community Development Program for State-Owned Enterprises as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/04/2020 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership and Community Development Program for State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 341).

The Ministry of SOEs emphasized that SOE's TJSJL is the activity and commitment of a company to sustainable development by providing economic, social, environmental and legal benefits and governance, that is more integrated, directed, measurable and accountable. It is also a part of the company's business approach. . The implementation of the SOE's TJSJL Program is oriented toward the achievement of TPB, and is also guided by ISO 26000 for its program implementation. It is expected that the implementation of the SOE's TJSJL Program is more measurable, impactful and sustainable.



Sesuai regulasi yang berlaku, PT Jamkrindo sebagai bagian dari BUMN di Tanah Air telah menyelenggarakan Program TJSJL BUMN pada tahun 2021, yang sebelumnya bernama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Perseroan melaksanakan Program TJSJL BUMN melalui dua program, yaitu Program Pendanaan UMK (PUMK) dan Program TJSJL (Non PUMK). Dana PUMK tahun 2021 disalurkan ke berbagai sektor yang digarap mitra binaan, yaitu sektor industri, perdagangan, peternakan, dan sektor jasa. Adapun dana bantuan Program TJSJL (Non PUMK) disalurkan ke dalam delapan jenis bantuan, yaitu bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan bantuan korban bencana alam dan non alam karena wabah. Melalui Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJSJL BUMN) PT Jamkrindo Tahun 2021 inilah, berbagai rencana, kebijakan, penerapan, pencapaian, termasuk tantangan dan solusi disampaikan.

Sejalan dengan perubahan regulasi di atas, maka Jamkrindo telah melakukan penyesuaian struktur organisasi pelaksana TJSJL BUMN. Sebelumnya, Struktur Organisasi TJSJL dilaksanakan oleh Bagian TJSJL di bawah Direktorat Utama sesuai dengan Keputusan Direksi No. 01/KD/1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 perihal Struktur Organisasi Perusahaan Umum (Perum). Selanjutnya, terdapat perubahan pada Struktur Organisasi TJSJL pada Jamkrindo yaitu TJSJL menjadi Pemberdayaan UMKM dan Lingkungan di mana Bagian TJSJL bergabung dengan Bagian Peningkatan UMKM dan Konsultasi Manajemen di bawah Direktorat Utama sesuai dengan Ketetapan Direksi No. 01/KD/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 perihal Struktur Organisasi Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia. Selanjutnya perubahan tersebut diikuti dengan penempatan pejabat dan pegawai, deskripsi jabatan dan analisis jabatan serta *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk pelaksanaan Bagian Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Jaminan Kredit Indonesia.

Sebagai bentuk akuntabilitas, semua program atau kegiatan TJSJL BUMN selama tahun pelaporan terangkum dalam Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (dahulu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun 2021. Laporan meliputi informasi mengenai penanggung jawab program, besaran dana yang dimiliki, rencana program serta realisasi penyaluran dana tersebut. Jamkrindo berharap dengan menjalankan program dengan baik dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sekaligus pencapaian TPB/SDGs.

Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (dahulu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun 2021 telah diaudit oleh auditor independen dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (terafiliasi dengan Price Waterhouse and Coopers/PwC). Audit telah dilakukan atas laporan posisi keuangan, laporan kegiatan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Pendapat auditor atas laporan keuangan selengkapya disajikan pada bagian akhir laporan ini.

In accordance with applicable regulations, PT Jamkrindo, as part of the BUMN in the country, has organized an SOE's TJSJL Program in 2021, which was previously known as the Partnership and Community Development Program (PKBL). The Company implements the SOE's TJSJL Program through two programs, namely the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) and the TJSJL Program (Non PUMK). The 2021 PUMK funds are channeled to various sectors worked on by the fostered partners, namely the industrial, trade, livestock and service sectors. The TJSJL Program (Non PUMK) aid funds are channeled into eight types of assistance, namely assistance for survivors of natural disasters, education and/or training assistance, assistance for improving health, assistance for developing public infrastructure and facilities, aid for worship facilities, assistance for nature conservation, social assistance. community in the context of poverty alleviation, and assistance to survivors of natural and non-natural disasters due to epidemics. Through this 2021 PT Jamkrindo's Social and Environmental Responsibility Report, various plans, policies, implementations, achievements, as well as challenges and solutions are presented.

In line with the above regulatory changes, Jamkrindo has made adjustments to the SOE TJSJL's organizational structure. Previously, the TJSJL Organizational Structure was carried out by the TJSJL Section under the Main Directorate, in accordance with the Decree of the Board of Directors No. 01/KD/1/V/2018 dated May 30, 2018, regarding the General Company's (Perum) Organizational Structure. Then, there was a change in the Organizational Structure of TJSJL at Jamkrindo, namely the TJSJL became MSME's and Environmental Empowerment in which the TJSJL Section joined the MSME Rating and Management Consultation Division under the Main Directorate, in accordance with the Decree of the Board of Directors No. 01/KD/VIII/2021 dated August 31, 2021 regarding the Organizational Structure of the Board of Directors of PT Jamkrindo. Subsequently, these changes were followed by the placement of officers and employees, job descriptions and job analysis as well as Standard Operating Procedures (SOP) for the implementation of the Social and Environmental Responsibility Program Section of PT Jamkrindo.

As a form of accountability, all SOE's TJSJL programs, or activities during the reporting year, are summarized in the Financial Statements of Funding for Micro and Small Businesses (formerly the Partnership and Community Development Program) of PT Jaminan Kredit Indonesia in 2021. The report includes information on the person in charge of the program, the amount of funds owned, program plans and the realization of the distribution of these funds. Jamkrindo hopes that by running the program well, it can make a meaningful contribution to improving the welfare of the Indonesian people, as well as achieving the TPB/SDGs.

The Financial Statements of Funding for Micro and Small Businesses (formerly the Partnership and Community Development Program) Programs of PT Jaminan Kredit Indonesia in 2021 have been audited by an independent auditor from the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (affiliated with Price Waterhouse and Coopers/PwC). An audit has been carried out on the statement of financial position, statement of activities and statement of cash flows for the year ended December 31, 2021. The auditor's opinion on the complete financial statements is presented at the end of this report.

PENJELASAN DIREKSI

Directors' Explanation





SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA

MESSAGE FROM THE PRESIDENT DIRECTOR



Putrama Wahyu Setyawan
Direktur Utama
President Director



Ikhtisar Kinerja TJSL 2021
2021 Social and Environmental
Responsibility Performance
Overview



Penghargaan dan
Sertifikasi
Awards and Certifications



Tentang Laporan TJSL BUMN
About Social and Environmental
Responsibility Program Report



Penjelasan Direksi
Directors' Explanation



Profil Perusahaan
Company Profile

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak-Nya, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dapat melalui tahun 2021 yang penuh tantangan dan ketidakpastian karena pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dengan membukukan berbagai pencapaian positif. Di antara pencapaian itu adalah Perusahaan berhasil melaksanakan berbagai Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJSL BUMN) melalui dua program utama, yaitu Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dan Program TJSL (Non PUMK), yang sebelumnya disebut dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

TJSL BUMN merupakan kebijakan terbaru yang diterbitkan Kementerian BUMN melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJSL BUMN). Peraturan yang berlaku sejak diundangkan pada 20 April 2021 dan mempunyai daya laku surut per 1 Januari 2021 ini menggantikan peraturan sebelumnya tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Untuk menyesuaikan dengan peraturan baru tersebut, Jamkrindo telah melakukan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran PKBL Tahun 2021 menjadi Rencana Kerja dan Anggaran TJSL BUMN Tahun 2021. Walau terjadi perubahan nama, namun *spirit* kedua program tetap sama, yaitu pentingnya Perusahaan membangun kepedulian terhadap Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi, sehingga berkontribusi terhadap pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sejalan dengan *spirit* tersebut, dalam rangka pelaksanaan Program TJSL BUMN untuk pembiayaan dan pembinaan UMK, BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan UMK (PUMK), yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Selain itu, implementasi Program TJSL BUMN juga bisa dilakukan melalui Program Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya. Untuk program kedua, Jamkrindo mengadopsi dengan nama Program TJSL (Non PUMK), yaitu program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja Perusahaan. Melalui laporan inilah, berbagai rencana, kebijakan, penerapan, pencapaian, termasuk tantangan dan solusi, Program PUMK dan Program TSJL (Non PUMK) tahun 2021 kami sampaikan.

Jamkrindo berkomitmen untuk menerapkan Program TJSL BUMN melalui Program PUMK dan Program TJSL (Non PUMK) secara optimal guna mewujudkan tiga tujuan, yaitu:

- Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan;
- Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel;
- Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

Dear Honorable Stakeholders,

Praise be to the presence of God Almighty because by His will, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) can go through 2021 which is full of challenges and uncertainties, due to the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic, by recording various positive achievements. Among these achievements is that the Company has succeeded in implementing various Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises (TJSL BUMN) through two main programs, namely the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) and the TJSL Program (Non PUMK), or previously known as Partnership and Community Development Program (PKBL).

TJSL BUMN is the latest policy issued by the Ministry of SOEs through the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 concerning the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises (TJSL BUMN). This regulation, which has been in effect since being promulgated on April 20, 2021 and has retroactive effect as of January 1, 2021, replaces the previous regulation regarding the Partnership and Community Development Program (PKBL). To comply with the new regulation, Jamkrindo has adjusted the 2021 PKBL Work Plan and Budget into the 2021 TJSL BUMN Work Plan and Budget. Despite the name change, the spirit of the two programs remains the same, namely the importance of the Company in building awareness of Micro and Small Enterprises (UMK) and the communities around which the company operates, so as to contribute to the achievement of the 17 Sustainable Development Goals (SDGs).

In line with this spirit, in the context of implementing the TJSL BUMN Program to finance and foster Micro and Small Businesses, SOEs can specifically form the Micro and Small Businesses Funding Program (PUMK), which is a program to improve the ability of micro and small businesses to become strong and independent. In addition, the implementation of the TJSL BUMN Program can also be carried out through the Assistance Program and/or Other Activities. For the second program, Jamkrindo adopted the name TJSL (Non PUMK) Program, which is a program aimed for empowering the social condition of the community in the form of providing assistance to communities around the Company's work areas. Through this report, we convey various plans, policies, implementation, achievements, including challenges and solutions of the PUMK Program and TSJL (Non PUMK) Program in 2021.

Jamkrindo is committed to implementing the TJSL BUMN Program through the PUMK and the TJSL (Non PUMK) Program optimally in order to realize three goals, namely:

- Providing benefits for economic, social, and environmental development, as well as legal and governance development for companies;*
- Contributing to the creation of added value for the company with an integrated, targeted, measurable, and accountable principle;*
- Fostering micro and small businesses as well as the community around the company to be more resilient and independent.*

Bagi Jamkrindo, penerapan TJSJL BUMN sekaligus merupakan kepatuhan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara di mana pada Pasal 2 tentang Maksud dan tujuan pendirian BUMN pada huruf e adalah "Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat." Selain itu, juga ketaatan terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat 3 yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang didefinisikan sebagai "Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."

Kinerja dan Realisasi TJSJL BUMN Tahun 2021

Pandemi COVID-19 berkepanjangan sejak awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2021, bahkan belum bisa diprediksi kapan akan berakhir, berdampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Pandemi membuat sebagian penduduk terinfeksi virus corona dengan gejala ringan, sedang, berat hingga meninggal; sebagian penduduk lagi kehilangan sumber penghidupan seiring dengan banyaknya perusahaan/lapangan usaha yang tutup atau mengurangi karyawan. Di sisi lain, khususnya di kalangan pelaku UMK, banyak di antaranya yang terpaksa harus menghentikan usaha karena berbagai alasan, meski sebagian lain masih mampu bertahan dan bertekad untuk mengembangkan serta memajukan usahanya.

Dalam kondisi seperti itulah, kehadiran dan kepedulian BUMN untuk turut meringankan beban dan memberdayakan masyarakat, serta membina UMK agar lebih tangguh dan mandiri dalam menjalankan usaha. Sebagai bagian dari BUMN di Tanah Air, Jamkrindo secara konsisten dan persisten turut berkontribusi membangun kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat serta mengukuhkan kemandirian UMK melalui Program TJSJL BUMN.

Per 31 Desember 2021, Perusahaan menyalurkan dana Program PUMK sebesar Rp3.812.000.000 atau 111,98% dari RKA Tahun 2021 sebesar Rp3.404.037.327. Dana tersebut disalurkan oleh 41 kantor cabang di Tanah Air kepada 132 mitra binaan yang bergerak di empat sektor, yaitu Perdagangan, Jasa, Peternakan, dan Industri. Jumlah penyaluran tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp4.372.000.000. Jumlah sektor penyaluran juga mengalami penurunan karena tahun 2020 terdapat enam sektor penerima dana program (d.h. Program Kemitraan), yaitu Sektor Perdagangan, Jasa, Peternakan, Industri, Pertanian dan Perikanan. Penurunan terjadi karena Perusahaan menyesuaikan dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2021 yaitu sebesar Rp3.404.037.327. Adapun pencapaian dibanding RKA adalah sebesar 111,98%.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Perusahaan, persentase tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman mitra binaan tahun 2021 adalah 35,26% sehingga skor untuk indikator tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah 1 (satu). Sedangkan persentase tingkat efektivitas penyaluran dana untuk tahun pelaporan adalah 86,79% sehingga skor untuk indikator tingkat efektivitas penyaluran dana adalah 2 (dua).

For Jamkrindo, the implementation of TJSJL BUMN is also a form of compliance with the Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises of which in Article 2 concerning the Purpose and Objectives of the establishment of BUMN in letter e states "to actively participate in providing guidance and assistance to entrepreneurs weak economic groups, cooperatives, and society". In addition, it is also a compliance with Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Article 1 paragraph 3 which regulates Social and Environmental Responsibility, which is defined as "The Company's commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and the environment that is beneficial for the Company itself, the local community, and society in general."

TJSJL BUMN's Performance and Realization in 2021

It is not possible to predict the end of the prolonged COVID-19 pandemic which has occurred from the beginning of 2020 to the end of 2021. It has a significant impact on various sectors of life, including social and economic. The pandemic has made some residents infected with the corona virus with mild, moderate, and severe symptoms, even death; Some of the residents have lost their source of livelihood as many companies/business fields have closed its business or reduced its employees. On the other hand, especially among Micro and Small Businesses, many of them were forced to stop their business for various reasons, although some were still able to survive and were determined to develop and advance their business.

In such conditions, the presence and concern of SOEs is to help ease the burden, and empower the community, as well as foster Micro and Small Businesses to be more resilient and independent in running their business. As part of SOEs in Indonesia, Jamkrindo consistently and persistently contributes to building awareness of community empowerment and strengthening the independence of Micro and Small Businesses through the TJSJL BUMN Program.

As of December 31, 2021, the Company distributed PUMK Program funds amounting to IDR3,812,000,000 or 111.98% of the 2021 RKA amounting to IDR3,404,037,327. The funds were distributed by 41 branch offices in the country to 132 fostered partners engaged in four sectors, namely Trade, Services, Livestock and Industry. The number of distributions in 2021 has decreased compared to the previous year which reached IDR4,372,000,000. The number of distribution sectors also decreased because, in 2020, there was a decrease in six sectors receiving program funds (formerly the Partnership Program), namely the Trade, Services, Livestock, Industry, Agriculture and Fisheries sectors. The decrease occurred because the Company adjusted the Budget Work Plan (RKA) in 2021, which was IDR3,404,037,327. The achievement compared to the RKA was 111.98%.

Based on the evaluation conducted by the Company, the percentage of the loan collectibility rate of the fostered partners in 2021 is 35.26%, which makes the score for the indicator of the collectibility rate of loan repayment is 1 (one). Meanwhile, the percentage of the effectiveness of the distribution of funds for the reporting year is 86.79%, so that the score for the indicator of the effectiveness of the distribution of funds is 2 (two).



Sementara itu, Program TJSJL (Non PUMK, d.h. Program Bina Lingkungan) dilaksanakan oleh 55 (lima puluh lima) kantor cabang dan 9 (sembilan) kantor wilayah di Indonesia dengan jumlah penyaluran dana sebesar Rp7,34 miliar atau 103,01% dari RKA sebesar Rp7,30 miliar. Sama seperti tahun sebelumnya, dana tersebut disalurkan ke dalam delapan jenis bantuan, yaitu bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan bantuan korban bencana alam dan non alam karena wabah.

Sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab atas pelaksanaan TJSJL BUMN, Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (dahulu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun 2021 telah dilakukan audit oleh auditor independen dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (terafiliasi dengan Price Waterhouse and Coopers/ PwC). Audit telah dilakukan atas laporan posisi keuangan, laporan kegiatan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Sesuai dengan hasil audit tersebut, Laporan Keuangan TJSJL BUMN Tahun 2021 disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

Apresiasi Kami

Keberhasilan Jamkrindo melaksanakan TJSJL BUMN selama tahun 2021 merupakan cerminan atas dukungan dari segenap pemangku kepentingan, baik pemangku kepentingan internal yaitu manajemen dan staf berbagai divisi dan level jabatan, maupun pemangku kepentingan eksternal seperti regulator, mitra binaan, masyarakat, dan sebagainya. Kami berharap sinergi dan kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik selama ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kualitas dan kuantitas penerapan Program TJSJL BUMN pada tahun berikutnya lebih optimal. Dengan begitu, manfaat atas kehadiran Jamkrindo bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya semakin maksimal.

Meanwhile, the TJSJL Program (Non PUMK, d.h. Community Development Program) is implemented by 55 (fifty five) branch offices and 9 (nine) regional offices in Indonesia with a total disbursement of IDR7.34 billion or 103.01% of the RKA amounting to IDR7.30 billion. Similar to the previous year, the funds were channeled into eight types of aid, namely aid for survivors of natural disasters, assistance for education and/or training, assistance for improving health, assistance for the development of public infrastructure and facilities, assistance for religious facilities, assistance for nature conservation, social assistance for the community in the context of poverty alleviation, and assistance for survivors of natural and non-natural disasters due to epidemics.

As a form of transparency and responsibility for the implementation of TJSJL BUMN, the Financial Statements of Funding for Micro and Small Businesses (formerly the Partnership and Community Development Program) of PT Jaminan Kredit Indonesia in 2021 have been audited by an independent auditor from the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (affiliated with Price Waterhouse and Coopers/ PwC). An audit has been carried out on the statement of financial position, activity report and cash flow statement for the year ended December 31, 2021. In accordance with the results of the audit, the 2021 TJSJL BUMN Financial Statements are presented fairly in all material respects.

Our Appreciation

Jamkrindo's success in implementing TJSJL BUMN in 2021 is a reflection of the support from both internal stakeholders, namely management and staff of various divisions, and levels of office, as well as external stakeholders such as regulators, fostered partners, the community, and so on. We hope that the synergies and collaborations that have been well established so far can be maintained and improved so that the quality and quantity of the implementation of the TJSJL BUMN Program in the following year is more optimum. That way, the benefits of Jamkrindo's presence for the community and the surrounding environment will be maximized.

Jakarta, 23 Agustus 2022
Jakarta, August 23, 2022

PT Jaminan Kredit Indonesia



Putrama Wahyu Setyawan
Direktur Utama
President Director

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile





INFORMASI UMUM

GENERAL INFORMATION

	Nama Perusahaan <i>Company Name</i>	PT Jaminan Kredit Indonesia, atau disingkat PT Jamkrindo <i>PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated to PT Jamkrindo</i>
	Bentuk dan Status Badan Usaha <i>Form and Status of Business Entity</i>	Perseroan Terbatas (PT) <i>Limited Liability Company</i>
	Tanggal Pendirian <i>Date of Establishment</i>	1 Juli 1970 <i>July 1, 1970</i>
	Dasar Hukum Pendirian <i>Legal Basis of Establishment</i>	Akta Pendirian No. 25 tanggal 24 Februari 2020 dan diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia tentang Perubahan Anggaran Dasar No. 2 tanggal 09 April 2020 yang dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH., Notaris di Jakarta Pusat serta telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 9 April 2020 No. AHU-0066418.AH.01.11.TAHUN 2020. <i>Deed of Establishment No.25 dated February 24, 2020, and was last amended by Deed of Decree of the Shareholders of PT Jamkrindo (Persero) regarding Amendment to Articles of Association No.2 dated April 9, 2020, made before Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH., Notary in Central Jakarta and received the Establishment Ratification of a Limited Liability Company from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia on April 9, 2020, No. AHU-0066418.AH.01.11. of 2020.</i>
	Bidang Usaha <i>Line of Business</i>	Penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, serta Koperasi (UMKMK), Penjaminan bagi BUMN, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan Penjaminan lainnya. <i>Guarantee for Micro, Small, Medium Enterprises, and Cooperatives (UMKMK), Guarantee for SOEs, Guarantee for Warehouse Receipt System, and other guarantees.</i>
	Jaringan Usaha <i>Business Network</i>	9 Kantor Wilayah, 55 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia <i>9 (nine) Regional Offices, 55 (fifty five) Branch Offices dan 16 (sixteen) Service Unit Offices (KUP) spread throughout Indonesia</i>
	Kepemilikan <i>Ownership</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Republik Indonesia (0,0000128%) • Saham Seri B PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (99,9999872%) • Series A Dwiwarna Shares The Government of Republik Indonesia (0.0000128%) • Series B Shares PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (99.9999872%)
	Penyertaan Modal Negara <i>Addition of State Capital</i>	Rp10.638.733.000.000 (sepuluh triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) <i>IDR10,638,733,000,000 (ten trillion six hundred thirty eight billion seven hundred thirty three million rupiah)</i>
	Karyawan Tetap <i>Permanent Employees</i>	975 orang di tahun 2021 <i>975 employees in 2021</i>
	Alamat dan Informasi Perusahaan <i>Company Address and Information</i>	<p>Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru, Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10610, Indonesia Telepon: +62 21 6540335 Faksimili: +62 21 6540344, 6540348 Email: contact@jamkrindo.co.id Situs Web: www.jamkrindo.co.id</p> <p>Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru, Bandar Kemayoran Central Jakarta 10610, Indonesia Phone: +62 21 6540335 Fax: +62 21 6540344, 6540348 Email: contact@jamkrindo.co.id Website: www.jamkrindo.co.id</p>
	Media Sosial <i>Social Media</i>	<p>🐦 @pt_jamkrindo</p> <p>📷 @pt_jamkrindo</p> <p>📘 Jamkrindo</p> <p>📺 PT Jamkrindo</p>



SEKILAS TENTANG JAMKRINDO

JAMKRINDO AT A GLANCE



Keberadaan PT Jaminan Kredit Indonesia, yang selanjutnya disebut juga dengan Jamkrindo atau Perusahaan, tak lepas dari Lembaga Jaminan Kredit Indonesia (LJKK) yang berdiri pada tahun 1970. Lembaga ini didirikan pemerintah sebagai respons atas kondisi riil perkembangan koperasi yang masih tertinggal dibandingkan dua pelaku ekonomi lainnya, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta.

Dalam perkembangannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1981, LJKK diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi. Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1985, yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2000 tanggal 7 November 2000, Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi diubah menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum PSU).

Selepas itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tanggal 19 Mei 2008, nama Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha kembali diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Perubahan nama perusahaan tersebut terkait dengan perubahan bisnis perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKMK melalui pola bagi hasil, tetapi hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK.

The existence of PT Jaminan Kredit Indonesia, hereinafter also referred to as Jamkrindo, or the Company, is a part of the Indonesian Credit Guarantee Institution (LJKK) which was established in 1970. This institution was established by the government as a response to the real condition of cooperative development which is still lagging behind the other two economic actors, namely State-Owned Enterprises (BUMN) and Private Enterprises.

In its development, based on Government Regulation no. 51 In 1981, LJKK changed its name to the 'Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi', or Public Company for the Development of Cooperative Finance. Furthermore, through Government Regulation no. 27 of 1985, which was enhanced by Government Regulation no. 95 of 2000 dated November 7, 2000, the Public Company for the Development of Cooperative Finance was changed to Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha, or Public Company for Business Development Facilities (Perum PSU).

After that, based on Government Regulation no. 41 dated May 19, 2008, the name of 'Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha' was again changed to Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), or Public Company (Perum) of Indonesian Credit Guarantee. The change in the name of the Company is related to the change in the Company's business which no longer provides loans directly to MSMEs and cooperatives through a profit-sharing pattern, but only focuses on the MSMEs and cooperatives credit guarantee business.

Pada tahun 2008 juga, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Untuk melaksanakan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Dengan regulasi dimaksud maka Perum Jamkrindo wajib memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan No. KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai perusahaan Penjaminan Kredit.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengubah badan hukum Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atau Perum Jamkrindo menjadi Perseroan Terbatas melalui Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang telah diundangkan pada 17 Februari 2020. Keputusan ini dikuatkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00011484.AH.01.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero). Akta pendirian Perusahaan Perseroan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) ditandatangani di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta pada 24 Februari 2020.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia merubah status badan hukum PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) menjadi PT Jamkrindo dan resmi menjadi anak perusahaan dari *holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan.

Beberapa perusahaan yang tergabung ke dalam BUMN *Holding* Perasuransian dan Penjaminan tersebut adalah:

1. Anggota *Holding* Pasar Modal dan Jasa Keuangan
 - PT Bahana TCW Investment Management (“BTIM”), bergerak di bidang manajemen investasi;
 - PT Bahana Sekuritas, bergerak di bidang penjamin emisi efek dan perantara perdagangan efek;
 - PT Bahana Artha Ventura (“BAV”), yang bergerak di bidang pembiayaan modal ventura dan bertugas membina sektor UMKM di Indonesia;
 - PT Bahana Kapital Investa (“BKI”), bergerak dalam bidang investasi dan jasa penasihat keuangan (*advisory*);
 - PT Graha Niaga Tata Utama (“GNTU”), bergerak di bidang pemilikan, pengelolaan, dan penyewaan Gedung.
2. Anggota *Holding* Asuransi Umum dan Penjaminan
 - PT Asuransi Kredit Indonesia (“Askrindo”) yang melaksanakan usaha di bidang jasa asuransi kredit dan asuransi umum;
 - PT Jaminan Kredit Indonesia (“Jamkrindo”) yang melayani penjaminan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada bank ataupun non-bank;

Also in 2008, the Government issued Presidential Regulation No. 2 dated January 26, 2008, regarding Guarantee Institutions. To implement the Presidential Regulation, the Government in this case the Ministry of Finance issued Regulation of the Minister of Finance No. 222/PMK.010/2008 dated December 16, 2008, concerning Credit Guarantee Company and Credit Re-Guarantee Company. With this regulation, Perum Jamkrindo is required to have a business license as a Credit Guarantee Company. Following up on the regulation, the Minister of Finance issued Decree No. KEP-77/KM.10/2009 dated April 22, 2009 which stipulates Perum Jamkrindo's business license as a credit guarantee company.

The existence of Jamkrindo entered a new phase in 2020. This was marked by the decision of the President of the Republic of Indonesia Joko Widodo which officially changed the legal entity of Jamkrindo as a Public Company, or Perum Jamkrindo, into a Limited Liability Company through Government Regulation no. 11 of 2020 dated February 14, 2020, regarding the Change of Legal Entity for the Public Company (PERUM) of Indonesian Credit Guarantee (perum Jamkrindo) to a Limited Liability Company (Persero), which was promulgated on February 17, 2020. This decision was confirmed by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-00011484.AH.01.01 of 2020 concerning the Legalization of the Establishment of a Limited Liability Company Legal Entity (Persero) of PT Jaminan Kredit Indonesia, or abbreviated as PT Jamkrindo (Persero). The deed of incorporation of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) was signed at the Ministry of State-Owned Enterprises Building, Jakarta on February 24, 2020.

In addition, based on Government Regulation No. 20 of 2020 concerning the Addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation into the Share Capital of the Company (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia changed the legal entity status of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) to PT Jamkrindo and officially became a subsidiary of the Holding Company of Insurance and Guarantee SOEs.

The companies that are members of the Holding Company of Insurance and Guarantee SOEs are:

1. Member of Capital Market and Financial Services Holding
 - PT Bahana TCW Investment Management (“BTIM”), which is engaged in investment management;
 - PT Bahana Sekuritas, which operates in the field of securities underwriting and securities trading brokers;
 - PT Bahana Artha Ventura (“BAV”), which is engaged in venture capital financing and is tasked with fostering the MSME sector in Indonesia;
 - PT Bahana Kapital Investa (“BKI”), which is engaged in investment and financial advisory services;
 - PT Graha Niaga Tata Utama (“GNTU”), which is engaged in building ownership, management and rental.
2. General Insurance and Guarantee Holding Member
 - PT Asuransi Kredit Indonesia (“Askrindo”) which operates in the field of credit insurance and general insurance services;
 - PT Jaminan Kredit Indonesia (“Jamkrindo”) which provides guarantees, either directly or indirectly, to banks or non-banks;



- PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (“Jasa Raharja”) bergerak di bidang asuransi sosial;
 - PT Asuransi Jasa Indonesia (“Jasindo”) bergerak di bidang asuransi umum.
3. Anggota *Holding* Asuransi Jiwa dan Kesehatan PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa.
- PT Asuransi Jasa Raharja (“Jasa Raharja”) which is engaged in social insurance;
 - Life and Health Insurance Holding Member.
3. PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) which is engaged in life insurance.

Riwayat Perubahan Nama Perusahaan

Kronologi proses perubahan nama Perum Jamkrindo sejak awal berdiri hingga saat ini seperti yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- Perusahaan pada awalnya didirikan dengan nama Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1981 yang merupakan peleburan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk tahun 1970. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1985;
- Nama Perusahaan diubah menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2000;
- Nama Perusahaan kembali diubah, menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008;
- Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum Perum Jamkrindo dari Perusahaan Umum (PERUM) menjadi Perseroan Terbatas (PT), Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 11/2020 yang telah diundangkan pada 17 Februari 2020. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilakukan penandatanganan akta pendirian PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) yaitu Akta No. 25 tanggal 24 Februari 2020 di gedung Kementerian BUMN, Jakarta pada 24 Februari 2020 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00011484.AH.01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero);
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 2 Tanggal 9 April 2020 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0028854.AH.01.02.Tahun 2020, PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) resmi menjadi anak perusahaan dari *holding* Asuransi dan Penjaminan dengan nama PT Jaminan Kredit Indonesia disingkat PT Jamkrindo.

Chronology of Company Name Changes

The chronology of the name change process of PT Jamkrindo since its inception until now as described above is as follows:

- The company was originally established under the name of Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), established in accordance with Government Regulation No.51 of 1981 which was a merger of Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) which was established in 1970. The Government Regulation was then refined through Government Regulation No.27 of 1985;
- The Company name was changed to Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) based on Government Regulation No.95 of 2000;
- The company name was changed again, becoming Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) through the issuance of Government Regulation No.41 of 2008;
- In order to change the form of Perum Jamkrindo legal entity from Public Corporation (PERUM) to Limited Liability Company (PT), the Government issued Government Regulation No.11/2020 which has been enacted on February 17, 2020. To comply with the provisions of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the deed of establishment of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) was signed, namely Deed No. 25 dated February 24, 2020 at the Ministry of SOEs building, in Jakarta on February 24, 2020 and has been ratified by Decree of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-00011484.AH.01.01 of 2020 concerning the Ratification of the Establishment of a Legal Entity Limited Liability Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as PT Jamkrindo (Persero);
- Based on Government Regulation No. 20 of 2020 concerning the Addition of the Republic of Indonesia’s State Equity Participation into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and the Deed of Amendment to the Articles of Association No. 2 dated April 9, 2020 which was ratified by the Decree of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-0028854.AH.01.02. In 2020, PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) officially became a subsidiary of the Insurance and Guarantee holding company under the name PT Jaminan Kredit Indonesia abbreviated as PT Jamkrindo.

REKAM JEJAK PERUSAHAAN

COMPANY TRACK RECORD

Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK)

Penjaminan Kredit Program untuk Koperasi, seperti: TRI, GLP & GLK, Kopetra, RMU, Kredit Sapi Perah, Kredit Padi Palawija Cengkeh, Kredit Pengadaan Pupuk, KUT.

Credit Guarantee for Cooperatives Program, such as: TRI, GLP & GLK, Kopetra, RMU, Dairy Cows Credit, Paddy Palawija Cengkeh Credit, Fertilizer Procurement Credit, KUT.

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)


Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antara lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond* dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes among others general credit, micro, construction, guarantee of bank guarantees, distribution guarantee, program guarantee and Surety Bond and guarantee in order to synergy of SOEs.

PT Jamkrindo

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antara lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond* dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes among others general credit, micro, construction, guarantee of bank guarantees, distribution guarantee, program guarantee and Surety Bond and guarantee in order to synergy of SOEs.



Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK)

Penjaminan Kredit Program untri TRI, Kredit Padi Palawija, Kredit Pengadaan Pupuk.

Credit Guarantee for untri TRI Program, Padi Palawija Credit, Fertilizer Procurement Credit.

Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum Sarana)

Penjaminan Kredit dengan *Business Oriented* untuk pengembangan UMKM, pemberian Pinjaman Bagi Hasil, peluncuran Produk Penjaminan Syariah.

Credit Guarantee with Business Oriented for MSME development, Profit Sharing Loan, launch of Sharia Guarantee Product.

PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antara lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond* dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes among others general credit, micro, construction, guarantee of bank guarantees, distribution guarantee, program guarantee and Surety Bond and guarantee in order to synergy of SOEs.



VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

VISION, MISSION AND CORPORATE CULTURE

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan usaha yang profesional berdasarkan Risalah Rapat No. B.002/EKT/DIRUT/RUPS/1/2022 tentang Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, maka Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan Visi, Misi dan Budaya Perusahaan sebagai berikut:

In order to ensure the implementation of professional business activities based on the Minutes of Meeting No. B.002/EKT/DIRUT/GMS/1/2022 concerning the Ratification of the Company's Long-Term Plan (RJPP) from 2020 to 2024, the Board of Commissioners and the Board of Directors shall determine the Vision, Mission and Corporate Culture as follows:



Menjadi pilihan utama pelaku usaha dalam layanan penjaminan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional.

To become the main choice of business actors in guarantee services to support growth and equity of the national economy.



Meningkatkan aksesibilitas finansial UMKMK melalui penyediaan penjaminan yang inovatif, kompetitif dengan pelayanan profesional, efektif dan efisien secara berkelanjutan.

Improving the financial accessibility of MSMEs and Cooperatives through the provision of innovative, competitive guarantees with continuous professional, effective and efficient services.

Budaya Perusahaan

Sesuai dengan arahan Menteri BUMN kepada seluruh Perusahaan BUMN, maka budaya perusahaan Jamkrindo terdiri dari 5 (lima) butir nilai-nilai budaya yang dianut Perusahaan, yaitu budaya "AKHLAK".

Corporate Culture

Corporate Culture In accordance with the direction of the Minister of SOEs to all state-owned enterprises, so Jamkrindo's corporate culture consists of 5 (five) items of cultural values embraced by the Company, namely the culture of "AKHLAK".



AKTIVITAS BISNIS DAN BIDANG USAHA

BUSINESS ACTIVITIES AND LINE OF BUSINESS

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar

Berdasarkan Akta No. 10, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar dalam pasal 3 disebutkan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah serta Koperasi, Penjaminan bagi Badan Usaha Milik Negara, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan Penjaminan lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber dan Perseroan berdasarkan prinsip tata Kelola Perusahaan yang baik.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
 - b. Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh Koperasi simpan pinjam atau Koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya;
 - c. Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan;
 - d. Penjaminan surat utang kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
 - e. Penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
 - f. Penjaminan transaksi dagang yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
 - g. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa *surety bond* yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
 - h. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
 - i. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
 - j. Penjaminan *letter of credit* yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
 - k. Penjaminan kepabeaian (*Custom bond*) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
 - l. Penjaminan cukai yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;

Business Activities Based on Articles of Association

Based on Deed No. 10, dated March 8, 2021 concerning Amendments to the Articles of Association in article 3, it is stated that the Purpose and Objectives and Business Activities are as follows:

1. Company's purpose and objective is to conduct business activities guarantees for Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives, Guarantees for State-Owned Enterprises, Warehouse Receipt System Guarantees, and other Guarantees as well as optimizing the utilization of the Company's resources based on the principles of good corporate governance.
2. To achieve the above aims and objectives, the Company perform the following main business activities:
 - a. Credit guarantee, conventional financing, or financing based on Sharia Principles provided by financial institutions to Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives;
 - b. Loan guarantees channeled by savings and loan cooperatives or cooperatives that have a savings and loan business unit to its members;
 - c. Credit guarantee and/or partnership program loans distributed by state-owned enterprises in the context of partnership and community development programs;
 - d. Guarantee of debt securities for Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;
 - e. Guarantee of purchase of goods in installments made to Micro Enterprises, Small Businesses, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives;
 - f. Guarantee of the trade transactions carried out to Micro, Small Business, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives;
 - g. Guarantee of the procurement of *surety bond* goods and/or services carried out for Micro, Small Business, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives;
 - h. Guarantee of bank guarantees (counter bank guarantees) made to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;
 - i. Guarantee of domestic documented letters of credit for Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;
 - j. Guarantee of letters of credit made to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;
 - k. Customs guarantees (*Custom bonds*) carried out for Micro Businesses, Small Businesses, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives;
 - l. Excise guarantees carried out on Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperative;

- m. Penjaminan pembiayaan kepada usaha rintisan (*start up business*) yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
- n. Penjaminan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
- o. Penjaminan dalam rangka sinergi antara Perseroan dengan badan usaha milik negara lain;
- p. Penjaminan sistem resi gudang;
- q. Penjaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada perorangan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- r. Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan;
- s. Pemeringkatan, konsultasi manajemen, jasa manajemen, pendampingan/pemberdayaan, serta layanan lainnya bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi; dan
- t. Kegiatan usaha utama lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Kegiatan usaha utama Perusahaan dapat dilakukan dalam bentuk Penjaminan Bersama (*co-guarantee*) kecuali kegiatan usaha utama dalam hal Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan dan Pemeringkatan, konsultasi manajemen, jasa manajemen, pendampingan/pemberdayaan, serta layanan lainnya bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi.

Produk dan Jasa yang Dijalankan Perusahaan

Penjaminan kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit (terjamin) kepada penerima jaminan. Proses penjaminan kredit melibatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) pihak, yaitu badan usaha pemberi kredit yang disebut penerima jaminan, debitur kredit yang disebut terjamin, dan perusahaan penjamin kredit yang disebut penjamin.

Prinsip dasar penjaminan kredit adalah pengambilalihan atas risiko kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada penerima jaminan, namun tidak menghilangkan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan sampai penerima jaminan menyatakan kredit terjamin tersebut lunas. Penjaminan kredit diperlukan oleh penerima jaminan pada saat permohonan kredit dari terjamin dinyatakan layak oleh penerima jaminan akan tetapi belum memenuhi syarat administrasi perkeditan perbankan, khususnya dari sisi pemenuhan kecukupan agunan (*unbankable*).

- m. *Financing guarantees for start-up businesses that meet the criteria of Micro Business, Small Business, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives;*
- n. *The guarantee of IT-based money lending services provided to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;*
- o. *Guarantee in the context of synergy between the Company and other state-owned enterprises;*
- p. *Credit Guarantee Based on Warehouse Receipt;*
- q. *Credit guarantee or financing based on Sharia Principles to individuals in accordance with the purposes and objectives of the Company;*
- r. *Provision of management consulting services related to Guarantee business activities;*
- s. *Ranking, management consulting, management services, assistance/empowerment, as well as other services for Micro Businesses, Small Businesses, and Medium Enterprises, and Cooperatives; and*
- t. *Other main business activities after obtaining approval from the Financial Services Authority and/or related institutions in accordance with their authority.*

The Company's main business activities can be conducted in the form of a Co-Guarantee, except for the main business activity in terms of providing management consulting services related to Guarantee and Rating business activities, management consulting, management services, mentoring/empowerment, as well as other services for Micro Enterprises, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives.


Products and Services Operated by the Company

Credit guarantee is the activity of providing guarantees for the fulfillment of the financial obligations of the credit recipient (guaranteed) to the guarantee recipient. The credit guarantee process involves at least 3 (three) parties, namely the credit giving business entity called the guarantee recipient, the credit debtor called the guaranteed, and the credit guarantee company called the guarantor.

The basic principle of Credit Guarantee is the takeover of the risk of the guaranteed's failure in fulfilling its financial obligations to the guarantee recipient but does not eliminate guaranteed financial obligations to the guarantee recipient until the guarantee recipient states the guaranteed credit is paid off. Credit guarantee is required by the guarantee recipient when the loan application from guaranteed is declared feasible by the guarantee recipient but has not met the banking credit administration requirements, especially in terms of unbankable fulfillment of collateral.



Skema Penjaminan Kredit Scheme of Credit Guarantee



Berikut disampaikan produk dan jasa yang dijalankan Perusahaan per 31 Desember 2021.

Following are the products and services carried out by the Company as of December 31, 2021.

Jenis Produk Type of Product	Keterangan Description
Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Guarantee of People's Business Credit	Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan/atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum bankable yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif. Venture Capital Credit/Financing and/or investment to MSMEs in a productive and feasible, but not yet bankable business field which is guaranteed by the Guarantee Company. KUR distribution is expected to help develop productive businesses.
Penjaminan KPR Sejahtera FLPP KPR Sejahtera Guarantee-Housing Financing Liquidity Facility	Kegiatan penjaminan terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah yang merupakan program kerja sama antara Pihak Perbankan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan suku bunga rendah, cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Guarantee on housing loan disbursement which is a collaboration program between the Bank and the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia. This guarantee is given with low-interest rates and mild and fixed installments throughout the period of credit and is intended for low-income communities.
Penjamin Sistem Resi Gudang Guarantee on the Warehouse Receipt System	Kegiatan pemberian jaminan kepada Pengelola Gudang atas kewajibannya kepada petani dalam melakukan pengelolaan barang komoditas. Activities of providing guarantees to warehouse managers for their obligations to farmers in managing commodity goods.
Penjaminan Kredit Umum Guarantee on General Credit	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal Kerja dan/atau Investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin (Proses penjaminan dilakukan secara kasus per kasus). Guarantee of credit/financing provided by the Guarantee Beneficiary to the Guaranteed for the purposes of additional Working capital and/or investment in order to increase and develop the Guaranteed business (The guarantee process is carried out on a case-by-case basis).
Penjaminan Kredit Mikro Micro Credit Guarantee	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin, Pengusaha mikro dan Kecil, untuk keperluan modal Kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin, dengan jumlah plafond kredit atau pembiayaan disesuaikan ketentuan kredit mikro yang berlaku di Penerima Jaminan yang proses penjaminan dilakukan secara otomatis Bersyarat (Conditional Automatic Cover/CAC). Guarantee of the credit given by the Recipient of Guarantee to the Guaranteed Micro and Small Entrepreneurs, for Working Capital needs and/or investment in the framework of increasing and developing productive businesses, in which the credit limit is in accordance with the microcredit provisions in the Guarantee Recipient. The guarantee process of which is automatic conditional (Conditional Automatic Cover/CAC).
Penjaminan Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa Guarantee of Construction Credit & Procurement of Goods/Services	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak kerja antara Terjamin dengan Bowheer (pemilik proyek), yang sumber pengembaliannya berasal dari dana APBN/APBD/BUMN atau swasta nasional. Guarantee on credit/financing provided by the Guarantee Recipient to the Guaranteed for additional working capital for the construction and procurement of goods/services in accordance with the employment contract between the Guaranteed and Bowheer (the project owner), the source of which is from the State/Regional Budget, or State-owned Enterprises, or national private expenditure.

Jenis Produk Type of Product	Keterangan Description
Penjaminan Kredit Multiguna <i>Multipurpose Credit Guarantee</i>	<p>Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan untuk Lembaga Keuangan lainnya (Non Bank) kepada Terjamin, perorangan (pegawai tetap suatu Perusahaan/instansi Pemerintah) baik yang penyalurnya dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga lainnya, yang sumber pengembaliannya dengan cara memotong gaji Terjamin dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif.</p> <p><i>Guarantee on credit/financing provided by the Guarantee Recipient of Other (Non-bank) Financial Institutions to the Guaranteed individuals (permanent employees of a Company/Government agency) whose distribution is conducted directly or through other institutions, and the source of return is deducted from guaranteed wages. The guarantee application process is done collectively.</i></p>
Penjaminan Distribusi Barang <i>Goods Distribution Guarantee</i>	<p>Penjaminan kredit untuk kredit/pembiayaan distribusi yang diberikan oleh perusahaan pabrik (manufaktur) kepada distributor yang mendistribusikan barang. (analisa penjaminan dilakukan dengan case by case).</p> <p><i>Credit guarantees for credit/financing of distribution which is given provided by manufacturing companies to distributors who distribute goods. (guarantee analysis is done on case basis).</i></p>
Penjaminan Bank Garansi/Kontra Garansi <i>Guarantee on Guarantee / Counter Guarantee Bank</i>	<p>Penjaminan yang diberikan Penjamin (Jamkrindo) kepada Penerima Jaminan (Bank) yang bersifat tanpa syarat (<i>unconditional</i>) dan Penjamin akan membayar ganti rugi kepada Penerima Jaminan atas tuntutan pencairan Bank Garansi (BG) yang diajukan <i>Obligee</i> ketika Terjamin wanprestasi.</p> <p><i>A guarantee given by the Guarantor (Jamkrindo) to the Guarantee Recipient (Bank) that is unconditional and the Guarantor will pay compensation to the Guarantee Recipient for the Bank Guarantee (BG) disbursement claim submitted by the Obligee when the Guaranteed has defaulted.</i></p>
Surety Bond	<p>Suatu perjanjian 3 pihak antara Penjamin atas dasar keyakinan kepada Terjamin secara bersama-sama berjanji kepada <i>Obligee</i> bahwa apabila Terjamin oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan <i>Obligee</i>, maka Penjamin akan bertanggung jawab terhadap <i>Obligee</i> untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Terjamin tersebut.</p> <p><i>A 3-party agreement between the Guarantor and the Guaranteed on the basis of confidence jointly pledged to the Obligee that if due to any circumstances the Guaranteed has become negligent or fail to carry out work in accordance with the Obligee's demand, the Guarantor will be responsible to the Obligee to settle the Guaranteed's obligations.</i></p>
Payment Bond	<p>Jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin untuk menjamin Terjamin melakukan pembayaran kepada Penerima Jaminan atas fasilitas dana talangan Penerima Jaminan baik yang berasal dari Penerima Jaminan atau sumber pembiayaan lain yang ditunjuk oleh Penerima Jaminan.</p> <p><i>Guarantee issued by the Guarantor to guarantee the Guaranteed's payment to the Guarantee Recipient for the bailout facility given to the Guarantee Recipients whose funding source is from the Guarantee Receiver or other funding source designated by the Guarantee Receiver.</i></p>
Customs Bond	<p>Jaminan atas fasilitas kepabeanan, fasilitas penangguhan/pembebasan bea masuk barang dan import dan pemungutan bea masuk barang lainnya kepada <i>Obligee</i> (Direktorat Jenderal Bea Cukai) apabila Terjamin (importir/produsen eksportir) tidak menyelesaikan kewajibannya.</p> <p><i>Guarantee on customs facilities, facilities for suspension/exemption of goods import duty and collection of other goods import duty to the Obligee (Directorate General of Customs and Excise) if the Guaranteed (importer/producer of exporters) does not complete its obligations.</i></p>
Penjaminan Keagenan Kargo <i>Cargo Agency Guarantee</i>	<p>Penjaminan yang diberikan kepada Penerima jaminan/<i>Obligee</i> (Perusahaan Penyedia Jasa Pengangkutan) atas kewajiban Terjamin/<i>Principal</i> (Agen Kargo) dalam melakukan pembayaran ongkos angkut barang kepada Penerima Jaminan/<i>Obligee</i>.</p> <p><i>A guarantee that is given to the Recipient of Guarantee/Obligee (The Transportation Service Provider) for guaranteed obligations/principal (Cargo Agent) in making payment of freight costs to the Recipient of Guarantee/Obligee.</i></p>
Penjaminan Invoice Financing <i>Guarantee of Invoice Financing</i>	<p>Penjaminan untuk menjamin kewajiban pembayaran terjamin berdasarkan pada invoice yang diterbitkan oleh penerima jaminan.</p> <p><i>Guarantee to guarantee the Guaranteed payment obligations based on invoices issued by Guarantee Recipients.</i></p>
Penjaminan Supply Chain Financing <i>Guarantee of Supply Chain Financing</i>	<p>Penjaminan atas Kredit yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin dalam rangka pengerjaan/penyelesaian proyek, pengambilalihan piutang/tagihan, pengadaan barang dan/atau jasa, pembelian barang dan/atau jasa, berdasarkan kontrak atau dokumen sejenis dari PERUSAHAAN INTI tertentu berupa KMK pre Financing, KMK Post Financing dan KMK Distributor.</p> <p><i>Guarantee on Credit given by the Guarantee Recipient to the Guaranteed in the context of Workmanship/project completion, acquisition of receivables/bills, procurement of goods and/or services, purchase of goods and/or services, based on contracts or similar documents from certain CORE COMPANIES in the form of KMK Pre Financing, KMK Post Financing, and KMK Distributor.</i></p>
Penjaminan Kemaritiman/Jaring <i>Maritime/Fisheries Guarantee</i>	<p>Penjaminan atas pembiayaan untuk modal kerja dan investasi yang dipergunakan untuk kegiatan di bidang Kelautan dan Perikanan.</p> <p><i>Guarantee on financing for working capital and investment used for activities in the field of Marine and Fisheries.</i></p>
Penjaminan Pembiayaan Otomotif <i>Automotive Financing Guarantee</i>	<p>Penjaminan atas kredit/pembiayaan guna memiliki kendaraan bermotor yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya dengan tujuan modal kerja dan/atau investasi atau multiguna.</p> <p><i>Guarantee of credit/financing to own motorized vehicles provided by other financial institutions for the purpose of working capital and/or investment or multipurpose.</i></p>
Penjaminan Kredit Skema Subsidi Resi Gudang <i>Credit Guarantee on Subsidy Scheme of Warehouse Receipt</i>	<p>Kegiatan pemberian jaminan kepada terjamin (Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi) atas fasilitas kredit Skema Subsidi Resi Gudang yang disalurkan oleh penerima jaminan (Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan Non Bank Penyalur Kredit SSRG) dengan agunan resi gudang yang diterbitkan Melalui Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai Undang-undang No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta perubahannya.</p> <p><i>The activity of giving guarantee with the Warehouse Receipt Subsidy Scheme credit facilities to the guaranteed (such as Farmers, Farmer Groups, Combined Farmer Groups, and Cooperatives) which is distributed by recipients of guarantee (Executing Banks / Non-Bank Financial Institutions Providing Credit) with warehouse receipts issued through the Warehouse Receipt System as a collateral. This is in accordance with Law No.9 of 2011 concerning the Warehouse Receipt System and its amendments.</i></p>
Penjaminan Kredit Resi Gudang <i>Warehouse Receipt Credit Guarantee</i>	<p>Penjaminan yang diberikan kepada Terjamin atas Kredit Resi Gudang yang disalurkan oleh Penerima Jaminan dengan agunan resi gudang yang diterbitkan: Melalui Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai Undang-undang No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta perubahannya; atau oleh Pengelola Agunan melalui perjanjian kerja sama pengelolaan agunan antara Terjamin, Penerima Jaminan dan Pengelola Gudang (<i>Collateral Management Agreement/CMA</i>).</p> <p><i>Guarantee of Warehouse Receipt Credit given to the Guaranteed channeled by the Guarantee Recipient with warehouse receipt issued through the Warehouse Receipt System (SRG) as collateral in accordance with Law No.9 of 2011 concerning Warehouse Receipt System and its amendments. This type of guarantee can also be given by the Collateral Manager through a collateral management agreement (CMA) between Guaranteed, Guarantee Recipient, and Warehouse Management (CMA).</i></p>



Jenis Produk Type of Product	Keterangan Description
Penjaminan Fintech <i>Fintech Guarantee</i>	Penjaminan atas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang disalurkan oleh lender melalui penyelenggara (<i>peer to peer lending</i>) kepada borrower. <i>Guarantee on information technology-based money lending services that are channeled by lenders through the organizer (peer to peer lending) to the borrower.</i>
Penjaminan KPR <i>Guarantee of Home Ownership Loans</i>	Penjaminan terhadap penyalur Kredit Pemilikan Rumah yang diberikan oleh Penerima Jaminan Lembaga Keuangan Lainnya (<i>Non Bank</i>) kepada Terjamin yang fasilitas pembiayaannya digunakan untuk membeli rumah, rumah susun/apartemen, rumah kantor, rumah toko atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa rumah, rumah susun/apartemen, rumah kantor, rumah toko. <i>Guarantee of the Home Ownership Loan given by Other (Non-Bank) Financial Institutions Guarantee Recipient to the Guaranteed whose financing facilities are used to buy houses, flats/apartments, home offices, shop houses or other consumptive needs with collateral in the form of houses, apartment, home office, or shophouse.</i>
Penjaminan Capital Management Guarantee (CMG) <i>Guarantee on Capital Management Guarantee (CMG)</i>	Penjaminan atas portofolio kredit dalam 1 (satu) coverage penjaminan sebagai salah satu bentuk Mitigasi Risiko Kredit (MRK) Bank. <i>Guarantee on the loan portfolio in 1 (one) guarantee coverage as one of the Bank's Credit Risk Mitigation.</i>
Penjaminan Program PEN <i>Guarantee of National Economic Recovery (PEN) Program</i>	Penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. <i>Guarantee provided in the context of implementing Government Regulations concerning the Implementation of the National Economic Recovery Program in order to support the State Financial Policy for Handling the 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic and/or facing threats that endanger the National Economy and or Financial System Stability and Preserving the National Economic.</i>

Kompetensi Inti

Kompetensi inti berpotensi besar dalam memperkuat *competitive advantage*. namun demikian, *competitive advantage* yang kuat masih dapat terhalangi oleh faktor-faktor dinamis dalam persaingan pasar, seperti kurangnya kesetiaan pelanggan dan tidak adanya *customer relationship*. Saat ini dan masa yang akan datang, Perusahaan memiliki beberapa tantangan strategis berkaitan dengan faktor-faktor dinamika persaingan pasar yang terkait dengan potensi *moral hazard* pada customer.

Core competencies

Core competencies have a great potential in strengthening *competitive advantage*. However, strong *competitive advantage* can still be hampered by dynamic factors in market competition, such as lack of customer loyalty and lack of customer relationships. At present and in the future, the Company has several strategic challenges related to the dynamics of market competition factors related to the moral hazard potential of the customer.

Kriteria Identifikasi <i>Identification Criteria</i>	Accessibility	Perluasan pasar melalui kolaborasi BUMN dan peningkatan efisiensi melalui kolaborasi Holding. <i>Market expansion through the collaboration of SOEs and increased efficiency through the collaboration of Holding.</i>
	Unik/Langka <i>Unique/Rare</i>	Satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang penjaminan khusus untuk UMKM. <i>The only state-owned enterprise engaged in special guarantees for MSMEs.</i>
	Value Creation	Mengoptimalkan reputasi dan citra terpercaya sebagai anggota Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan untuk membentuk <i>brand preference</i> di mata pelanggan. <i>Optimizing reputation and trusted image as a member of SOE's Holding in Insurance and Guarantee to establish brand preference in the eyes of customers.</i>
Risiko <i>Risk</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Target bisnis tidak tercapai. 2. Penularan COVID-19 pada SDM Perusahaan. 3. Ketidaksesuaian data pada sistem ICPR. 4. Penyelesaian klaim tidak sesuai SLA. 5. Kehilangan aset Perusahaan. 6. Rasio klaim penjaminan yang tinggi. 7. Subrogasi tidak tertagih. 8. Bisnis penjaminan terhambat. 9. Terhambatnya pembayaran klaim. 10. Kesalahan pelaporan perpajakan. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Business target not achieved.</i> 2. <i>Transmission of COVID-19 in the Company's Human Resources.</i> 3. <i>Data discrepancies in ICPR systems.</i> 4. <i>Settlement of claims not in accordance with SLA.</i> 5. <i>Loss of Company assets.</i> 6. <i>High guarantee claim ratio.</i> 7. <i>Uncollectible subrogation.</i> 8. <i>Guarantee business is hampered.</i> 9. <i>Claims payments are hampered.</i> 10. <i>Tax reporting errors.</i> 	
Kendala <i>Obstacle</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan hambatan pada kinerja Perusahaan. 2. Adanya kesulitan meningkatkan pendapatan subrogasi karena adanya kesulitan pada mitra bank dalam proses penagihan. 3. Persaingan usaha yang semakin ketat. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The condition of the COVID-19 pandemic hinders the Company's performance.</i> 2. <i>There is difficulty in increasing subrogation revenue due to difficulties in invoicing process at bank partners.</i> 3. <i>Business competition is getting tighter.</i> 	

Sesuai kriteria identifikasi di atas dan hasil pengembangan model bisnis Perusahaan, kompetensi inti Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas penjaminan terhadap UMKM sangat besar.
2. Jamkrindo lebih memahami UMKM.
3. Memiliki keahlian dan reputasi yang baik dalam bidang penjaminan kredit UMKMK
 - Kecepatan pembayaran klaim penjaminan kredit;
 - Melayani produk sesuai dengan kebutuhan mitra kerja (*customized product*).
4. Memiliki modal yang besar dan dukungan yang besar dari pemerintah.
5. Sistem informasi yang terintegrasi secara internal maupun eksternal dengan mitra kerja.
6. Penguatan model bisnis dengan bergabung dalam *Holding Asuransi dan Penjaminan*.

In accordance with the above identification criteria and the results of the development of the Company's business model, the Company's core competencies are as follows:

1. *The guarantee capacity of MSMEs is very large.*
2. *Jamkrindo better understands MSMEs.*
3. *Having good expertise and reputation in the field of MSMEs credit guarantee.*
 - *Speed of payment of credit guarantee claims;*
 - *Serving products according to the needs of partners (customized products).*
4. *Having large capital and great support from the Government.*
5. *Information systems that are integrated internally and externally with partners.*
6. *Strengthening the business model by joining to the Insurance and Guarantee Holding.*

AKHLA






Landasan Hukum dan
Kebijakan Kegiatan TJSL
Legal Basis and Policy of
TJSL Activities


Realisasi Program TJSL BUMN
SOE's Social and Environmental
Responsibility Program's
Realization


Realisasi Program TJSL
(Non PUMK)
Realization of TJSL Program
(Non PUMK)


Penutup
Closing


Lampiran
Attachment

STRUKTUR ORGANISASI


ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Setiap organisasi selalu menghadapi dinamika perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Untuk menghadapi dinamika perubahan lingkungan tersebut diperlukan pengelolaan organisasi yang efektif.


Every organization always faces the dynamics of environmental change, both internally and externally. To deal with the dynamics of environmental change, effective organization management is required.

Efektivitas pengelolaan suatu organisasi sangat ditentukan oleh struktur organisasi dan tata laksana organisasinya. Dalam rangka merespon perubahan-perubahan lingkungan Perusahaan dan pencapaian arah bisnis jangka panjang, maka pada tahun 2021, PT Jamkrindo telah melakukan penyesuaian terhadap Struktur Organisasi Perusahaan. Struktur Organisasi PT Jamkrindo sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 01/KD/1/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, terdiri dari:

The effectiveness of the management of an organization is largely determined by the organizational structure and management of the organization. In order to respond to changes within the Company and achieve long-term business direction, in 2021, PT Jamkrindo has made adjustments to the Company's Organizational Structure. Organizational Structure of PT. Jamkrindo as stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 01/KD/1/VIII/2021 dated August 31, 2021, consisting of:



Struktur Organisasi per 31 Desember 2021 Organizational Structure As of December 31, 2021



STRUKTUR PEMEGANG SAHAM

DETAILS OF SHAREHOLDERS

Berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 24 Februari 2020 dan diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia Tentang Perubahan Anggaran Dasar No. 2 tanggal 9 April 2020 yang dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH., Notaris, di Jakarta Pusat, dan sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, terdapat pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) untuk dijadikan tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebanyak 10.638.733 saham.

Berikut rincian pemegang saham Jamkrindo:

1. Saham Seri A sebanyak 1 (satu) lembar milik Negara Republik Indonesia; dan
2. Saham Seri B sebanyak 10.638.733 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) saham milik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Based on Deed of Establishment No.25 dated February 24, 2020 and last amended by Deed of Statement of Decision of The Shareholders of the Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia on Amendments to articles of association No.2 dated April 9, 2020 made before Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH., Notary, in Central Jakarta, and in connection with the establishment of Government Regulation No.20 of 2020 concerning the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia to the Company's Share Capital (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, there is a transfer of all series B shares owned by the Republic of Indonesia to PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) to be used as an additional capital investment of the Republic of Indonesia as much as 10,638,733 shares.

The details of Jamkrindo's shareholders are as follows:

1. Series A shares as much as 1 (one) share owned by the Republic of Indonesia; and
2. Series B shares amounted to 10,638,733 (ten million six hundred thirty eight thousand seven hundred and thirty three) shares owned by the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Kepemilikan Saham Jamkrindo per 31 Desember 2021

Jamkrindo's Ownership as of December 31, 2021

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (Sheet)	Modal Ditempatkan dan Disejor Penuh (Rp) Paid-Up and Issued Capital (IDR)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)
Nilai Nominal Saham = Rp1.000.000,-/lembar saham Share Nominal Value = IDR1,000,000,-/share			
<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Republik Indonesia • Government of the Republic of Indonesia 	1	1.365.160	0,0000128%
<ul style="list-style-type: none"> • PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia 	10.638.733	10.638.733.000.000	99,9999872%
Jumlah Total	10.638.734	10.638.734.365.160	100,00%

Informasi Tentang Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Kelompok Pemegang Saham Masing-masing di Bawah 5 (Lima) Persen

Hingga 31 Desember 2021, Jamkrindo tidak memiliki kebijakan Program Kepemilikan Saham Karyawan, atau *Employee Stock Ownership Program* (ESOP) dan Program Kepemilikan Saham Manajemen, atau *Management Stock Ownership Program* (MSOP). Perusahaan juga tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham yang memungkinkan kepemilikan saham Perusahaan oleh publik. Seluruh kepemilikan saham sesuai dengan penjelasan di atas. Sehingga, tidak ada pejabat Perusahaan ataupun karyawan yang memiliki saham Perusahaan.

Information About Share Ownership by Management and Shareholder Groups Less Than 5 (Five) Percent

Each As of December 31, 2021, Jamkrindo does not have an *Employee Stock Ownership Program* (ESOP) policy and a *Management Stock Ownership Program* (MSOP). The Company also does not conduct an *Initial Public Offering of Shares* that allows the public ownership of the Company's shares. All shareholdings are in accordance with the above explanation. Thus, no company officials or employees own shares of the Company.



Informasi Tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali Hingga Entitas Pemilik Akhir Information About Major/Controlling Shareholders up to Ultimate Owner Entities

“Pemerintah Republik Indonesia merupakan entitas pemilik akhir dari Jamkrindo dengan kepemilikan sebesar 100%, yang terdiri dari kepemilikan langsung sebesar 0,01% dan sisanya sebanyak 99,99% kepemilikan tidak langsung melalui PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)”

“The Government of the Republic of Indonesia is the ultimate owner entity of Jamkrindo with 100% ownership, consisting of direct ownership of 0.01% and the remaining 99.99% indirect ownership through PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)”

Seperti telah dijelaskan di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 2 Tanggal 9 April 2020, Jamkrindo resmi menjadi anak usaha dari holding Asuransi dan Penjaminan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI). Dengan demikian, BPUI bertindak sebagai entitas induk Jamkrindo.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; kuasa Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan demikian, Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham Pemerintah Indonesia bertindak sebagai pemegang saham utama/pengendali sekaligus entitas pemilik akhir Jamkrindo.

As described above, based on Government Regulation No.20 of 2020 dated March 16, 2020 concerning Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia and Amendment to the Deed of Articles of Association No.2 dated April 9, 2020, Jamkrindo officially became a subsidiary of the Holding insurance and guarantee of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI). Thus, BPUI acts as the parent entity of Jamkrindo.

In accordance with Government Regulation No.41 of 2003 concerning The Delegation of Position, Duties and Authority of the Minister of Finance to Limited Corporation (Persero), Public Corporation (PERUM) and Service Corporation (PERJAN) to the Minister of State-Owned Enterprises and Law No.19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and State Gazette of the Republic of Indonesia; the power of the Main Shareholder/Controlling Company is the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs). Thus, the Ministry of SOEs as the power of shareholders of the Government of Indonesia acts as the main/controlling shareholder as well as the ultimate owner entity of Jamkrindo.

STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA

GROUP STRUCTURE AND BUSINESS GROUP



● Entitas Pemilik Akhir
Ultimate Entity
 ● Entitas Induk
Parent Entity
 ● Entitas Anak
Subsidiaries Entity

INFORMASI ENTITAS ANAK PERUSAHAAN

SUBSIDIARY INFORMATION

Entitas Anak Subsidiary	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Pendirian Year of Establishment	Tahun Beroperasi Year of Operation	Kepemilikan Saham Share Ownership (%)		Jumlah Aset (Rp-juta) Total Assets (IDR-million)		Status Operasi Operation Status
					2021	2020	2021	2020	
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Jasa Penjaminan Syariah Sharia Guarantee Business	Jakarta	2014	2014	99,99%	99,99%	2.445.582	1.573.879	Beroperasi Operating

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar)



PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamsyar") didirikan pada tanggal 16 September 2014 dan mendapatkan izin operasional pada tanggal 7 November 2014. Jamsyar dibentuk melalui Akta Notaris No. 68 oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. tanggal 19 September 2014 dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-26462.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 24 September 2014, kemudian mendapatkan izin operasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. KEP-134/d.05/2014 tanggal 7 November 2014 tentang Pemberian Izin usaha Perusahaan Penjaminan Syariah Kepada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, serta Surat OJK No. S-34/nB.223/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pencatatan Produk Baru PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Jamsyar bergerak dalam bidang usaha Jasa Penjaminan Syariah, dengan mengusung *tagline* "Jamsyar Progresif: Profesional, Gesit, responsif, dan Inovatif".

Perusahaan memiliki 99,99% saham Jamsyar, sementara sisanya sebesar 0,01% dimiliki oleh Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera.


PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamsyar") was established on September 16, 2014 and obtained an operational permit on November 7, 2014. Jamsyar was established through Notarial Deed No.68 made by the Notary Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. dated September 19, 2014 which was registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Decree of the Minister of Law and Human Rights No.AHU-26462.40.10.2014 concerning Ratification of the Establishment of Legal Entity of PT Jamkrindo Syariah dated September 24, 2014, It received an operation permit from the Financial Services Authority (FSA) through the FSA letter No.KEP134/d.05/2014 November 7, 2014 concerning the Granting of a Sharia Guarantee Company Business License to PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, and FSA Letter No.S-34/nB.223/2015 January 15, 2015 concerning the Listing of New Products of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Jamsyar is engaged in the Sharia Guarantee Services business, with the *tagline* "Progressive Jamsyar: Professional, Agile, Responsive, and Innovative".

The Company owns 99.99% of Jamsyar shares, while the remaining 0.01% is owned by Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera.

Kepemilikan Jamsyar

Ownership of Jamsyar

Koperasi Warga
Jamkrindo Sejahtera
0,01%



Jamkrindo
99,99%

WILAYAH OPERASIONAL

OPERATIONAL AREA

Per 31 Desember 2021, Jamkrindo hanya beroperasi di Indonesia. Wilayah operasional Perusahaan terbagi dalam 9 Kantor Wilayah, 55 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP).

As of December 31, 2021, Jamkrindo only operates in Indonesia. The Company's operational areas are divided into 9 Regional Offices, 55 Branch Offices, and 16 Service Unit Offices (KUP).



Ikhtisar Kinerja TJSJL 2021
2021 Social and Environmental
Responsibility Performance
Overview



Penghargaan dan
Sertifikasi
Awards and Certifications



Tentang Laporan TJSJL BUMN
About Social and Environmental
Responsibility Program Report



Penjelasan Direksi
Directors' Explanation



Profil Perusahaan
Company Profile



<p>Kantor Pusat PT Jamkrindo <i>PT Jamkrindo Head Office</i></p>	<p>Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru, Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10610, Indonesia Telp: +62 21 6540335 Fax: +62 21 6540344, 6540348 Website: www.jamkrindo.co.id Email: contact@jamkrindo.com</p>
---	--

<p>ENTITAS ANAK SUBSIDIARIES</p>	
<p>PT Penjaminan Jamkrindo Syariah</p>	<p>Gedung Jamsyar Jl. Letjend Suprpto No.20 Blok A II/4 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat 10510 Telp: +62 21 6540386 Fax: +62 21 6540389 Website: www.jamkrindosyariah.com Email: info@jamkrindosyariah.com</p>

Kantor Wilayah Regional Offices

Kanwil Regional Office	Alamat Address
I Medan	Jl. Bukit Barisan No. 03 Medan – 20111; Telp: (061) 88813219 Fax: (061) 88741192
II Palembang	Jalan Basuki Rahmat Ruko No. 2-3 (Depan BLPT) Kecamatan kemuning, Kota Palembang; Telp: (0711) 5556582 Fax: (0711) 5556589
III Jakarta	Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru - Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, DKI Jakarta; Telp: (021) 6540335 Fax: (021) 6540387
IV Bandung	Jl. Soekarno Hatta No. 744, Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik Bandung 40293. Telp: (022) 87359999
V Semarang	Jl. Pamularsih No. 68 A Semarang, Jawa Tengah; Telp: (024) 7601797; Fax: (024)7614138
VI Surabaya	Gedung Jamkrindo, Jl. Raya Bandara Juanda Km. 2 - 3 Surabaya; Telp: (031) 8685567 Fax: (031) 8670568
VII Denpasar	Pertokoan Dewata Square Blok A12 Jl. Letda Tantular, Renon. Denpasar -80232; Telp: (0361) 286854 Fax: (0361) 286267
VIII Banjarmasin	Jl. Ahmad Yani Km. 3.5 No.210 B Banjarmasin - Kalimantan Selatan; Telp: (0511) 6744706 Fax: (0511) 3273435
IX Makassar	Jl. Lamadukelleng No.25 B, Makassar 90112 Telp: (0411) 875836 Fax: (0411) 8099005

Kantor Cabang Khusus Special Branch Office

Kantor Cabang Khusus Special Branch Office	Alamat Address
Kantor Cabang Khusus Jakarta <i>Jakarta Special Branch Office</i>	Gedung Lippo Kuningan Lt. 10, Jl. Haji R. Rasuna Said Kav. B12 RT 6 RW 7 Karet Kuningan Jakarta Selatan 12920

Kantor Cabang Khusus Special Branch Office

Kanwil Regional Office	Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address
I	1 Medan	Jl. Sei Serayu No. 40 Medan, Sumatera Utara; Telp: (061) 4152827 / 4155767 Fax: (061) 4156775
	2 Pekan Baru	Jl. Jend. Sudirman No 150, Kel. Suka Ramai - Pekanbaru 28113 Telp : 0761-854311, 854870 Fax : 0761-848801
	3 Padang	Jl. Khatib Sulaiman No. 47 C Padang, Sumatera Barat; Telp: (0751) 7050598 Fax: (0751) 447165
	4 Tanjung Pinang	Komplek Ruko Pamedan Jl. Raja Ali Haji No. 6; Telp: (0771) 316919
	5 Batam	Komp Ruko Mahkota Raya Blok G No.9 Jl Raja Ali Haji Fisabilillah, Batam Center, Batam Telp (0778) 7495993 Fax (0778)469019
	6 Balige	Jl. Sisingamangaraja No.87, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir 22316 Sumatera Utara Telp/Fax : (0632) 21501/(0632) 21722
II	7 Palembang	Jl. Residen abdul rozak no.188-189 kelurahan kalidoni Palembang; Telp: (0711) 7826393 Fax: (0711) 7826398
	8 Jambi	Jl. Soemantri Brojonegoro No. 23 RT 11 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Telp: (0741) 668707 Fax: (0741) 668115
	9 Bengkulu	Jl. Ahmad Yani Rt. 004 / Rw 001 No.28 Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu-38119; Telp: (0736) 344541 Fax: (0736) 344249
	10 Lampung	Jl. Jend Sudirman No.128 RT.001 RW 001, Rawa Laut, Enggal. Bandar Lampung; Telp: (0721) 778511 Fax: (0721) 778513
	11 Pangkal Pinang	Jl. A Yani No. 11 H Pangkal Pinang – 33136; Telp: (0717) 432837 Fax: (0717) 436816
III	12 Jakarta	Gedung JAMKRINDO Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru - Bandar Kemayoran Jakarta Pusat - 10610; Telp: (021) 6540409
	13 Pontianak	Jl. Moch. Solor No 4. RT/RW 004/007, Kel. Akcaya, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat 78121 Telp: (0561) 749095, Fax: (0561) 7461468
	14 Serang	Ruko Cipare Blok A1 Jl. Jendral A. Yani No. 34, Serang, Banten - 42117, Telp/Fax: (0254) 228999/ (0254) 229247
	15 Tangerang	Ruko Golden Boulevard Blok C No.1 Jl.Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan 15322



Kanwil Regional Office	Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address
IV	16 Bandung	Jl. Soekarno Hatta No. 744, Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik Bandung 40293 Telp: (022) 87359999
	17 Cirebon	Jl. Dr Sudarsono No. 10 B RT.004 RW.005, Kesambi- Kota Cirebon, Jawa Barat; Telp: (0231) 8336851 Fax: (0231) 8336850
	18 Purwakarta	Jl. Terusan Ibrahim Singadilaga No.6 RT/RW 01/01 Kel. Purwamekar, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta Jawa Barat; Telp: (0264) 8304002 Fax: (0264) 8304002
	19 Sukabumi	Komplek Ruko Bounty Jl. Siliwangi Blok E No.90 Rt.05/02 Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi 43113; Telp: (0266) 6223811 Fax: (022) 6223868
	20 Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No. 199 A Ruko No. 6 F Kel. Lengkongsari Tawang-Tasikmalaya Telp: (0265) 314169
V	21 Semarang	Jl. Pamularsih No. 68 A Semarang; Telp: (024) 7614136/ 7610129 Fax: (024) 7614138
	22 Yogyakarta	Jl. HOS Cokroaminoto No.161 A, Tegalrejo Kota Yogyakarta - 55244; Telp: (0274) 5012288 / 5012323 Fax: (0274) 5012545
	23 Solo	Jl. Honggowongso No.141 A, RT/RW 004/005 Kel. Kratonan, Kec. Serengan Surakarta; Telp: (0271) 2936030 Fax: (0271) 2936030
	24 Purwokerto	Ruko Centrum Unit A Jl. Komisaris Bambang Suprpto No. 21-23 Kel. Purwokerto Lor, Kec.Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Jawa Tengah; Telp: (0281) 6572555 Fax: (0281) 6574755
	25 Kudus	Jl. Jend. Sudirman Ruko Sudirman Square No. 12-14 Kel. Nganguk, Kec Kota Kudus. Jawa Tengah – 59312; Telp: (0291) 430757 Fax: (0291) 430758
	26 Pekalongan	Komplek Ruko Diponegoro Jl. Diponegoro No.38, Dukuh, Pekalongan Utara. Pekalongan – 51146; Telp: (0285) 4420770 Fax: (0285) 4420777
VI	27 Surabaya	Jl. Diponegoro No. 171. Surabaya, Telp: (031) 5679848 Fax: (031) 5679592
	28 Kediri	Jl. Kilisuci No.85 Kota Kediri; Telp: (0354) 7418826 Fax: (0354) 680881
	29 Banyuwangi	Jl. Letjend S. Parman No. 116, Kel. Sumberrejo, Kec Banyuwangi, Kab Banyuwangi – 68419; Telp: (0333) 418140 Fax: (0333) 425804
	30 Malang	Jl. Semeru No.66, Kel. Oro-oro Dowo, Kec Klojen. Kota Malang 65112 Tlp: (0341) 3018571 Fax: (0341) 3019116
	31 Madiun	Jl. Thamrin No. 38, Madiun – 63117; Telp: (0351) 4472250 Fax: (0351) 4472249
VII	32 Denpasar	Jl. Hang Tuah No. 76 Denpasar; Telp: (0361) 286854
	33 Mataram	Jl. Sriwijaya Ruko 4 No. 179, Mataram; Telp: (0370) 644573/ 644747 Fax: (0370) 644572
	34 Sumbawa Besar	Jl. Hasanuddin No. 82 kec. Sumbawa Besar NTB, Telp: 0371-2629239
	35 Kupang	Jl. Jenderal Soeharto No.110 Blok.A, RT 20, RW 008, Kel Naikolan, Kec Maulafa, Kota Kupang-NTT 85111; Telp: (0380) 8553899 Fax: (0380) 8554088
VIII	36 Samarinda	Jl. A Yani No. 37 Kec. Sungai Pinang, Kel. Sungai Pinang Dalam, Samarinda, Kalimantan Timur 75117; Telp: (0541) 747608 Fax: (0541) 206578
	37 Banjarmasin	Jl. Gatot Subroto No.17 B Kuripan Banjarmasin-70236; Telp: (0511) 3273345 Fax: (0511) 3273435
	38 Palangkaraya	Jl. Yos Sudarso No. 6 Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah 73112 Telp/fax: (0536) 4264269/(0536) 3242394
	39 Tarakan	Jl. Jend Sudirman RT.04 Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Tarakan - 77113; Telp: (0551) 30448 Fax: (0551) 30494
	40 Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No.11. Balikpapan - 76114; Telp: (0542) 8504032 Fax: (0542) 8504033

Kanwil Regional Office	Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address
IX	41 Makassar	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 140; Telp: (0411)873031
	42 Gorontalo	Jl. HB Jassin No.218, Kel. Libuo, Kec. Duingingi, Kota Gorontalo; Telp: (0435) 828003 Fax: (0435) 828002
	43 Mamuju	Jl. Urip Sumoharjo No. 55, Kabupaten Mamuju
	44 Ambon	Jl Philip Latumahina No.16 Ruko 1 Ambon 97126; Telp: (0911) 351770
	45 Ternate	Jl. Inpres No. 7 Ubo – Ubo Kel. Tabona Telp: (0921)3122739
	46 Jayapura	Jl. Raya Kelapa Dua Enterop No. 2 (Depan Kantor Distrik Jayapura Selatan) Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Telp/Fax: (0967) 524424 / (0967) 524423
	47 Manokwari	Jl. Trikora, Wosi, Manokwari Papua Barat Telp: (0986)214184
	48 Palu	Jl. Dewi Sartika No. 58 C Palu - Sulteng 94121 Telp: (0451) 4131812
	49 Kendari	Jl. La Ode Hadi No 56 B Kendari - 93118 Telp: (0401)3196780
	50 Manado	Jl. R.E. Marthadinata No. 43 Manado (62-431) 865194/865198
	51 Bitung	Jl. Sam Ratulangi No.1 Bitung, Sulawesi Utara Telp: (0438) 35939
	52 Pare-pare	Jl. Andi Mappatola No 30 C Parepare, Sulawesi Selatan Telp: 0421-2914592
	53 Palopo	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 90 Kec. Wara Utara, Kota Palopo. Provinsi Sulawesi Selatan - 91911; Telp: (0471) 23006 Fax: (0471) 326925
	54 Sorong	Jl. Basuki Rahmat KM 9 Sorong (Samping BLKI) - Papua Barat Telp: (0951)329081

Kantor Unit Pelayanan (KUP) Service Unit Offices (KUP)

Kanwil Regional Office	KUP	Alamat Address
I	1 Dumai	Jl. Jendral Sudirman No.391 Dumai Kota Telp: (0765) 439037
	2 Rantau Prapat	Jl. MH Thamrin No.04 Rantau Prapat Sumatera Utara; Telp: 0624-326333 Fax: 0624-326222
	3 Mandailing Natal	Jl. Willem Iskandar No. 81 Panyabungan – 22913; Telp: 0636-3221148 Fax: 0636-3221774
II	4 Lubuk Linggau	Jalan Yos Sudarso RT 001 No.366 Kel. Majapahit, Kec. Lubuk Linggau Timur 1, Sumatra Selatan Telp: 0733 3281182
III	5 Bogor	Jl. Pajajaran No. 28, Warung Jambu, Bogor Telp: (0251) 7564211
	6 Cibinong	Ruko Cibinong City Center Jalan Tegar Beriman 1 Blok A No. 29 Cibinong Kab Bogor Telp: (021) 29335250
IV	7 Bekasi	Komplek Ruko Sentra Bisnis Bekasi Mustika Pura Blok A No. 7Jl. Insinyur Haji Juanda No.137 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kotamadya Bekasi Telp: (021) 82691292
	8 Cimahi	Jl. Amir Mahmud No. 572B-C RT02/RW02, Padasuka, Cimahi Tengah, Cimahi Telp/Fax: (022) 20661506/(022) 20661522
V	9 Magelang	Ruko Metro Square - Mertoyudan, Jl. Raya Magelang-Yogyakarta, Magelang, Jawa Tengah; Telp: (0293) 3201767 Fax: (0293) 3201770
	10 Cilacap	Jl. Jend. Sudirman No 17, Cilacap, Telp: (0282) 531194/ 532010 Fax: (0282) 531115
VI	11 Surabaya Kota	Jl. Dr. Ir H. Soekarno No.360 B, Surabaya Telp: (031) 87858114 Fax: (031) 87858114
	12 Pamekasan	Jl. Jokotole No.26, Barurambat Kota, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan Telp: 0324 – 3510118
	13 Jember	Jl. KH Wahid Hasyim No. 12B, Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Jawa Timur Kode pos 68137 Telp & Fax: 0331-4431044
VIII	14 Bojonegoro	Jl. WR. Supratman No.15, Bojonegoro – 62111; Telp: (0353) 2898420 Fax: (0353) 2899525
	15 Pangkalan Bun	Jl. Iskandar Kec.Arut Selatan, Kab Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74113
IX	16 Watampone	Jalan Ahmad Yani No 29 B Kel. Macanang, Kec. Tanete. Provinsi Sulawesi Selatan Telp: 0481 2921375




SKALA PERUSAHAAN

COMPANY BUSINESS SCALE

Uraian Description	Satuan Unit of Measurement	2021	2020	2019
Jumlah karyawan tetap Number of fulltime employees	Orang Personnel	975	965	965
Total operasi Total operations	Unit Kantor Office units	9 Kantor Wilayah, 55 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia <i>9 Regional Offices, 55 Branch Offices and 16 Service Unit Offices (KUP) spread throughout Indonesia</i>	9 Kantor Wilayah, 56 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia <i>9 Regional Offices, 56 Branch Offices and 16 Service Unit Offices (KUP) spread throughout Indonesia</i>	9 Kantor Wilayah, 56 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia <i>9 Regional Offices, 56 Branch Offices and 16 Service Unit Offices (KUP) spread throughout Indonesia</i>
Aset Assets	Jutaan Rupiah In IDR million	25.351.207	19.122.829	16.770.270
Liabilitas Liabilities	Jutaan Rupiah In IDR million	12.516.659	10.266.950	8.092.195
Ekuitas Equity	Jutaan Rupiah In IDR million	12.834.548	8.855.879	8.678.075
Imbal jasa penjaminan Guarantee Fee	Jutaan Rupiah In IDR million	4.293.841	2.633.393	2.152.072
Laba (Rugi) tahun berjalan Profit (Loss) for the Year	Jutaan Rupiah In IDR million	1.066.008	456.133	198.911
Produk dan jasa yang disediakan Product and services provided	Jutaan Rupiah In IDR million	22	23	23

LANDASAN HUKUM DAN KEBIJAKAN KEGIATAN TJSL

*Legal Basis and Policy of
TJSL Activities*





Jamkrudo

PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) atau PT Jamkrindo (Persero) merupakan lembaga jasa keuangan non-bank dengan kegiatan usaha utama adalah melakukan penjaminan kredit, baik bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), Penjaminan bagi Badan Usaha Milik Negara, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan Penjaminan lainnya. Kegiatan usaha tersebut sesuai dengan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia No. 2 tanggal 9 April 2020.

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jamkrindo mendapat penugasan untuk melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJSJL BUMN), yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di wilayah kerja Perusahaan. Penugasan tersebut sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang ditetapkan di Jakarta pada 8 April 2021, dan diundangkan pada 20 April 2021. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak rencana kerja dan anggaran Program TJSJL BUMN tahun buku 2021.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 341), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Di sisi lain, pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 341), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Dalam rangka pelaksanaan Program TJSJL BUMN untuk pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil, BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan UMK (PUMK), yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Selain itu, implementasi Program TJSJL BUMN juga bisa dilakukan melalui Program Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya. Untuk program kedua, Jamkrindo mengadopsi dengan nama Program TJSJL (Non PUMK), yaitu program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja Perusahaan.

PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) or PT Jamkrindo (Persero) is a non-bank financial service institution with the main business activity of providing credit guarantees, both for Micro, Small, Medium, and Cooperatives (UMKMK), Guarantee for State-Owned Enterprises, Guarantee for Warehouse Receipt System, and Other guarantees. The business activities are in accordance with the Resolution of the Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia No. 2 of April 9, 2020.

As one of the State-Owned Enterprises (BUMN), Jamkrindo was assigned to implement the Social and Environmental Responsibility Program for State-Owned Enterprises (TJSJL BUMN), previously known as the Partnership and Community Development Program (PKBL) in the Company's work area. The assignment is in line with the issuance of Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 concerning the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises, which was stipulated in Jakarta on April 8, 2021, and promulgated on April 20, 2021. This regulation shall come into force on the date of promulgation and has retroactive effect since the work plan and budget of the TJSJL BUMN Program for the 2021 financial year.

When this regulation comes into force, the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and the Community Development Program for State-Owned Enterprises as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/04/2020 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and the Community Development Program for State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2020 Number 341), is revoked and declared invalid.

On the other hand, when this Ministerial Regulation comes into force, all implementing regulations of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and the Community Development Program for State-Owned Enterprises as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/04/2020 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and the Community Development Program for State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2020 Number 341), is stated to remain valid as long as it does not conflict with the provisions in this Ministerial Regulation.

In the context of implementing the TJSJL BUMN Program for financing and fostering micro and small businesses, SOEs can specifically form the Micro and Small Business Funding Program (PUMK), which is a program to improve the ability of micro and small businesses to become strong and independent. In addition, the implementation of the TJSJL BUMN Program can also be carried out through the Assistance Program and/or Other Activities. For the second program, Jamkrindo adopted the name TJSJL Program (Non PUMK), which is a program of empowerment of the social conditions of the community in the form of giving assistance to the community around the Company's work area.



DASAR KEBIJAKAN TJSI BUMN

TJSI BUMN POLICY BASIS

Program TJSI BUMN bertujuan untuk:

- Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan;
- Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel;
- Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

Selama tahun pelaporan, Jamkrindo berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan tujuan TJSI BUMN melalui dua program utama, yaitu Program PUMK dan TJSI (Non PUMK). Implementasi kedua program mengacu pada serangkaian kebijakan, yaitu:

- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Ketetapan Direksi No. 01/1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 perihal Struktur Organisasi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia;
- Surat Edaran PT Jaminan Kredit Indonesia No. 113/SE/1/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
- Surat Edaran PT Jaminan Kredit Indonesia No. 114/SE/1/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- Keputusan Menteri BUMN RI No. KEP-236/MBU/2003 (KEP-236) tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL);
- Risalah Rapat No. RIS-04/DSI.MBU.B/01/2021 tanggal 23 November 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2021;
- Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

The TJSI BUMN program aims to:

- Provide benefits for the companies economic development, social development, environmental development as well as legal and governance development;
- Contribute to the creation of added value for the company with the principle of being integrated, directed, measurable and accountable;
- Foster micro and small businesses, as well as the community around the company, to be more resilient and independent.

During the reporting year, Jamkrindo made every effort to realize the goal of TJSI BUMN through two main programs, namely the PUMK and TJSI (Non PUMK) Programs. The implementation of the two programs is based on a series of policies, namely:

- Government Regulation No. 32 of 1998 concerning Small Business Guidance and Development;
- Law No. 19 of 2003 concerning the State Owned Enterprises;
- Law No. 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Business;
- Decree of the Board of Directors No. 01/1/V/2018 dated May 30, 2018 regarding the Organizational Structure of the PT Jamkrindo (Perum);
- Circular Letter of PT Jaminan Kredit Indonesia No. 113/SE/1/XII/2020 dated December 30, 2020, concerning Accounting Policies and Standard Operating Procedures (SOP) for the Partnership and Community Development Program;
- Circular Letter of PT Jaminan Kredit Indonesia No. 114/SE/1/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Social and Environmental Responsibility;
- Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. KEP-236/MBU/2003 (KEP-236) dated June 17, 2003, concerning the Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Businesses and the Community Development Program (PKBL);
- Minutes of Meeting No. RIS-04/DSI.MBU.B/01/2021 dated November 23, 2020, regarding the 2021 Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program;
- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-20/MBU/2012 dated December 27, 2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State for SOEs of the Republic of Indonesia No. PER-05/MBU/2007 dated April 27, 2007 concerning the Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Businesses and the Community Development Program;

10. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012;
11. Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013;
12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Perusahaan telah membuat suatu kebijakan tentang Bagian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("Bagian TJSJL") yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("RKA TJSJL").

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-05/MBU/04/2021, nama PKBL diubah menjadi TJSJL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan). Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSJL BUMN) adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya, serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perusahaan.

10. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/ 2013 dated May 1, 2013, concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2007 dated April 27, 2007 regarding Partnership Programs between State-Owned Enterprises and Small Enterprises, and Community Development Program as has been amended by Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-20/MBU/2012 dated December 27, 2012;
11. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-07/MBU/2013 dated June 27, 2013 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of State for SOEs of the Republic of Indonesia No. PER-05/MBU/2007 dated April 27, 2007 regarding Partnership Programs between State-Owned Enterprises and Small Enterprises, and Community Development Program as has been amended by Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. PER-20/MBU/2012 dated December 27, 2012 and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-05/MBU/2013 dated May 1, 2013;
12. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 concerning the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises.

In relation to these provisions, the Company has made a policy regarding the Social and Environmental Responsibility Section ("TJSJL Section") which is stated in the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program ("RKA TJSJL").

Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021, the name of PKBL was changed to TJSJL (Social and Environmental Responsibility). The Social and Environmental Responsibility Program (TJSJL BUMN) is an activity that serves as the company's commitment to sustainable development by providing benefits to the economy, social, environment, as well as law and governance, with the principles that are more integrated, directed, impacted, and accountable, and a part of the Company's business approach.



INFORMASI UMUM PROGRAM TJSJL BUMN

GENERAL INFORMATION OF TJSJL BUMN PROGRAM

Program TJSJL BUMN bertujuan untuk:

1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan;
2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel;
3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

Dana Program TJSJL bersumber dari:

1. Anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam tahun anggaran berjalan;
2. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
3. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Program TJSJL BUMN Jamkrindo terbagi menjadi dua, yaitu Pendanaan UMK (PUMK) dan Program TJSJL (Non PUMK).

Pendanaan UMK (PUMK)

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Pendanaan UMK meliputi:

1. Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/ atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/ atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil;
2. Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/ atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil; dan
3. Beban pembinaan untuk membiayai bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Pendanaan UMK.

Sumber dana untuk Pendanaan UMK, selain sumber dana sebagaimana dimaksud di atas, dapat berasal dari:

1. Saldo dana Pendanaan UMK yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan/atau
2. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Pendanaan UMK. Sumber lain yang sah.

The TJSJL BUMN program aims to:

1. Provide benefits for economic, social, and environmental, as well as legal and governance development for the company;
2. Contribute to the creation of added value for the company with an integrated, targeted, measurable, and accountable principle;
3. Foster micro and small businesses as well as the community around the company to be more resilient and independent.

CSR Program funds are sourced from:

1. Activity budget that is calculated as a cost to SOEs in the current budget year;
2. Provision for a portion of the SOE's net profit in the previous fiscal year; and/or
3. Other legitimate sources in accordance with the provisions of laws and regulations.

The implementation of the Jamkrindo's TJSJL BUMN Program is divided into two, namely the Micro and Small Business Funding (PUMK) and the TJSJL Program (Non PUMK).

Micro and Small Business Funding (PUMK)

The main activities carried out by PUMK include:

1. Provision of venture capital in the form of loans and/or sharia financing with the amount of loans and/or sharia financing for each micro and small business;
2. Additional loans in the form of loans and/or sharia financing to finance short-term needs of a maximum of 1 year to fulfill orders from micro and small business partners; and
3. The fostering expenses to finance education, training, apprenticeship, marketing, promotion, and other matters relating to increasing the productivity of fostered partners as well as for studies/research related to PUMK.

Sources of funds for PUMK, in addition to the sources of funds as referred to above, can originate from:

1. The balance of PUMK funds allocated until the end of 2015; and/or
2. Loan/margin/profit sharing administration services, deposit interest, and/or demand deposit services from PUMK funds and other legitimate sources.

Program TJSL (Non PUMK)

Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang disahkan tanggal 20 April 2021 merupakan perubahan besar terhadap strategi maupun pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di BUMN. Selain perubahan nama atau istilah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) menjadi program TJSL BUMN (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara), Peraturan Menteri tersebut juga mengubah tujuan program menjadi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan berpedoman pada ISO 26000.

Melalui regulasi baru tersebut program TJSL BUMN diharapkan menjadi komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

Selanjutnya, berpedoman pada peraturan terbaru tersebut, penyaluran program TJSL (Non PUMK) Jamkrindo mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainability Development Program* (SDGs) yang terdiri dari 17 Tujuan sebagai berikut:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjangan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan.

Berdasarkan rencana kerja, penyaluran Program TJSL (Non PUMK) Jamkrindo dapat disalurkan untuk kegiatan dengan ruang lingkup seperti tersebut di atas, sedangkan dalam realisasinya, penyaluran Program TJSL (Non PUMK) disesuaikan dengan permohonan yang diterima dan kondisi masyarakat di lingkungan operasional Jamkrindo.

Selanjutnya dibentuk Komite TJSL BUMN oleh Direksi pada tingkat induk BUMN dan BUMN. Komite TJSL BUMN berfungsi:

1. Melakukan koordinasi antar unit/direktorat untuk merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSL BUMN;
2. Pemetaan dan penyusunan Program TJSL BUMN; dan
3. Membantu Direksi dalam melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN.

TJSL Program (Non PUMK)

Regulation of the Minister of SOEs No. PER-05/MBU/04/2021 concerning the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises which was ratified on April 20, 2021 is a major change to the strategy and implementation of the Social and Environmental Responsibility program in SOEs. In addition to changing the name from PKBL (Partnership and Community Development Program) to become TJSL BUMN program (Social and Environmental Responsibility for State-Owned Enterprises), the Ministerial Regulation also changes the program objectives to 17 Sustainable Development Goals (SDGs) with reference to ISO 26000.

Through the new regulation, the TJSL BUMN program is expected to be the company's commitment to sustainable development by providing economic, social, environmental, legal and governance benefits with more integrated, targeted, measurable and accountable principles, and is a part of the company's business approach. .

Furthermore, guided by the latest regulations, the distribution of the Jamkrindo TJSL (Non PUMK) program refers to the Sustainability Development Program (SDGs) which consists of 17 Goals as follows:

1. No Poverty ;
2. Zero Hunger ;
3. Good Health and Well-Being;
4. Quality Education ;
5. Gender Equality ;
6. Clean Water and Sanitation ;
7. Clean and Affordable Energy ;
8. Decent Work and Economic Growth ;
9. Industry, Innovation and Infrastructure ;
10. Reduced Inequalities ;
11. Sustainable Cities and Communities ;
12. Responsible Consumption and Production ;
13. Climate Action;
14. Life Below Water ;
15. Life on Land ;
16. Peace, Justice and Strong Institutions ;
17. Partnership for the Goals .

Based on the work plan, the distribution of Jamkrindo's TJSL (Non PUMK) Program can be distributed for activities with the scope as mentioned above, while in its realization, the distribution of the TJSL (Non PUMK) Program is adjusted to the application received and the conditions of the community in Jamkrindo's operational environment.

Subsequently, the TJSL BUMN Committee was formed by the Board of Directors at the parent entity SOE and at child entity SOE levels. The TJSL BUMN Committee functions are to:

1. Coordinate between units/directorates to formulate objectives and guidelines for the implementation of the TJSL BUMN Program;
2. Mapping and preparation of TJSL BUMN Program; and
3. Assist the Board of Directors in carrying out monitoring and evaluation of the implementation of the TJSL BUMN Program.



SUSUNAN PENGURUS TJSL

COMPOSITION OF TJSL MANAGEMENT

Struktur Organisasi TJSL pada PT Jaminan Kredit Indonesia dilaksanakan oleh Bagian TJSL di bawah Direktorat Utama sesuai dengan Keputusan Direksi No. 01/KD/1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 perihal Struktur Organisasi Perusahaan Umum (Perum). Terdapat perubahan pada struktur organisasi TJSL pada Jamkrindo semula TJSL menjadi Pemberdayaan UMKM dan Lingkungan di mana Bagian TJSL bergabung dengan Bagian Peningkatan UMKM dan Konsultasi Manajemen di bawah Direktorat Utama sesuai dengan Ketetapan Direksi No. 01/KD/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 perihal Struktur Organisasi Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia. Selanjutnya perubahan tersebut diikuti dengan penempatan pejabat dan pegawai, deskripsi jabatan dan analisis jabatan serta *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk pelaksanaan Bagian Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Jaminan Kredit Indonesia.

The TJSL organizational structure at PT Jaminan Kredit Indonesia is carried out by the TJSL division under the Main Directorate in accordance with the Decree of the Board of Directors No. 01/KD/1/V/2018 dated May 30, 2018 regarding the Organizational Structure of Public Companies (Perum). There is a change in the organizational structure of TJSL at Jamkrindo, from TJSL to Empowering MSMEs and the Environment in which the TJSL Division is joined by the MSME Rating and Management Consultation Division under the Main Directorate in accordance with the Decree of the Board of Directors No. 01/KD/VIII/2021 dated August 31, 2021 regarding the Organizational Structure of the Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia. Subsequently, these changes were followed by the allocation of officers and employees, job descriptions, and job analysis as well as Standard Operating Procedures (SOP) for the implementation of the Social and Environmental Responsibility Program Section of PT Jaminan Kredit Indonesia.

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Pengelola Bagian TJSL pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners, Directors, and Managers of the TJSL division as of December 31, 2021 and 2020 is as follows:

	2021	2020
DEWAN KOMISARIS <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>		
Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Sri Mulyanto	Sri Mulyanto
Komisaris <i>Commissioner</i>	Hernita Alius ²⁾	Diah Natalisa ³⁾
Komisaris <i>Commissioner</i>	Desty Arlaini ⁵⁾	Noor Ida Khomsiyati ⁶⁾
Komisaris <i>Commissioner</i>	Ari Wahyuni	Ari Wahyuni
Komisaris <i>Commissioner</i>	Muhammad Muchlas Rowi	Muhammad Muchlas Rowi
DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i>		
Direktur Utama <i>President Director</i>	Putrama Wahyu Setyawan	Putrama Wahyu Setyawan
Direktur Bisnis Penjaminan <i>Director of Business Guarantee</i>	Suwarsito ⁴⁾	Kadar Wisnuwarman ¹⁾
Direktur Operasional & Jaringan <i>Director of Operations & Network</i>	Kadar Wisnuwarman	Kadar Wisnuwarman
Direktur MSDM, Umum & Kepatuhan <i>Director of HRM, General Affairs and Compliance</i>	Sulis Usdoko	Sulis Usdoko
Direktur Keuangan, Investasi & Manajemen Risiko <i>Director of Finance, Investment & Risk Management</i>	I. Rusdonobanu	I. Rusdonobanu

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Pengelola Bagian TJSL pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The composition of the Board of Commissioners, Board of Directors and Management of the TJSL division as of December 31, 2021 and 2020 is as follows: (continued)

	2021	2020
STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN TJSL <i>TJSL DIVISION'S ORGANIZATIONAL STRUCTURE</i>		
Direktur Utama <i>President Director</i>	Putrama Wahyu Setyawan	Putrama Wahyu Setyawan
Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>	Abdul Bari	Abdul Bari
Kabag TJSL <i>TJSL Division Head</i>	Nenden Kania Puji Asri	Nenden Kania Puji Asri
Staf TJSL <i>TJSL Division Staff</i>	Retno Indriani	Retno Indriani
Staf TJSL <i>TJSL Division Staff</i>	Vina Lestari ⁷⁾	-

1) Diangkat pada tanggal 2 November 2020 sampai dengan 21 Maret 2021 sebagai Pelaksana Tugas

2) Diangkat pada tanggal 18 Januari 2021

3) Diberhentikan dengan hormat sejak tanggal 18 Januari 2021

4) Diangkat tanggal 22 Maret 2021

5) Diangkat tanggal 2 Juni 2021

6) Diberhentikan dengan hormat sejak tanggal 2 Juni 2021

7) Diangkat tanggal 25 Juni 2021

1) Appointed on November 2, 2020 until March 21, 2021 as Acting Director

2) Appointed on Januari 18, 2021

3) Honorably dismissed from Januari 18, 2021

4) Appointed on March 22, 2021

5) Appointed on June 2, 2021

6) Honorably dismissed from June 2, 2021

7) Appointed on June 25, 2021



KEGIATAN BAGIAN TJSL

TJSL DIVISION ACTIVITIES



Pada tahun 2021, kegiatan Bagian TJSL Jamkrindo meliputi pengelolaan Pendanaan UMK (PUMK) dan Program TJSL (Non PUMK). Program TJSL (Non PUMK) dilaksanakan oleh 55 (lima puluh lima) kantor cabang dan 9 (sembilan) kantor wilayah di Indonesia. Sedangkan, penyaluran pinjaman dana melalui Program Pendanaan UMK dilaksanakan oleh kantor cabang di 41 (empat puluh satu) provinsi di Tanah Air.

In 2021, the activities of Jamkrindo's TJSL Division include the management of Micro and Small Business Funding (PUMK) and the TJSL Program (Non PUMK). The TJSL (Non PUMK) program is implemented by 55 (fifty five) branch offices and 9 (nine) regional offices in Indonesia. Meanwhile, the distribution of loan funds through the PUMK Program is carried out by branch offices in 41 (forty one) provinces in the country.

RENCANA KERJA BAGIAN TJSJL

TJSJL DIVISION WORK PLAN

Jamkrindo telah membuat rencana kerja untuk memastikan bahwa Program PUMK dan TJSJL (Non PUMK) dapat dijalankan dengan baik. Rencana kerja tersebut memuat sasaran, strategi dan anggaran dari kegiatan program yang dicanangkan Perseroan. Berdasarkan perencanaan yang telah disusun oleh Perusahaan, anggaran untuk kegiatan PUMK adalah sebesar Rp3.404.037.327. Sedangkan anggaran untuk kegiatan TJSJL Non PUMK dianggarkan sebesar Rp7.300.000.000.

Jamkrindo has made a work plan to ensure that the PUMK and TJSJL (Non PUMK) Programs can be run well. The work plan contains goals, strategies and the budget of program activities launched by the Company. Based on the plans that have been prepared by the Company, the budget for PUMK activities is IDR3,404,037,327. The budget for TJSJL Non PUMK activities, on the other hand, is budgeted at IDR7,300,000,000.

Sasaran, Kebijakan dan Strategi Penyaluran Program PUMK

1. Sasaran
 - a. Penyaluran dana Program PUMK di seluruh unit kerja Jamkrindo sesuai dengan Rencana kerja dan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp3.404.037.327.
 - b. Distribusi penyaluran pada 41 kantor cabang PT Jamkrindo.
2. Strategi
 - a. Melakukan intensifikasi dengan mengoptimalkan pelaksanaan Program PUMK agar mitra binaan menjadi lebih tangguh dan mandiri, antara lain:
 - i. Meningkatkan kemampuan manajemen dan produksi mitra binaan dengan mengikutsertakan dalam pelatihan manajemen dan keuangan serta memberikan bantuan konsultasi manajemen sesuai dengan kemampuan SDM perusahaan.
 - ii. Meningkatkan akses pemasaran hasil produksi mitra binaan dengan mengikutsertakan dalam kegiatan promosi/pameran serta melakukan upaya pemasaran hasil produksi mitra binaan melalui peran perusahaan berskala nasional.
 - iii. Meningkatkan pembinaan yang berkesinambungan dengan melakukan kunjungan ke lokasi usaha mitra binaan secara kontinu untuk melakukan evaluasi dan melihat perkembangan usaha dan permasalahan yang dihadapi serta membantu memberikan saran/solusi perbaikan, dan mengintensifkan penagihan kepada mitra binaan dengan tetap memperhatikan kondisi mitra binaan.
 - b. Ekstensifikasi Program PUMK dengan mencari calon mitra binaan yang potensial, berkualitas dan mempunyai prospek usaha yang menguntungkan melalui organisasi perdagangan dan industri milik pemerintah/swasta atau secara langsung oleh Jamkrindo.
 - c. Melakukan sinergi dengan BUMN Pembina lain atau pihak lain dalam pelaksanaan penyaluran dana Program Pendanaan UMK (d.h. Kemitraan) antara lain dengan PT Permodalan Nasional Madani.

Goals, Policies and Strategies of PUMK Program Distribution

1. Target
 - a. Distribution of PUMK Program funds in all units Jamkrindo's work in accordance with the work plan and Budget of 2021 amounting to IDR3,404,037,327.
 - b. Distribution of distribution to 41 branch offices of Jamkrindo.
2. Strategy
 - a. Perform intensification by optimizing PUMK program implementation, so that the fostered partner become more resilient and independent. This includes:
 - i. Improvement of management skills and the production of the fostered partners by involving in management and finance training, as well as provide appropriate management consulting assistance with the Company's HR capabilities.
 - ii. Increasing access to fostered partners marketing products by participating in promotional activities/exhibitions, as well as making marketing efforts of the products of the fostered partners through the role of national scale companies.
 - iii. Improving sustainable development by making visits to fostered partner business locations continuously to evaluate and observe business developments and problems encountered, and help provide suggestions/remedial, and intensify billing to fostered partners while still paying attention to the condition of fostered partners.
 - b. PUMK Program Extensification by looking for candidates for fostered partner with potential, quality and favorable business prospects through government/private-owned trade organizations and industry, or directly by Jamkrindo.
 - c. Synergize with other SOEs or other parties in the implementation of the distribution of UMK Funding Program funds (d.h. Partnership), including with PT Permodalan Nasional Madani.



Sasaran, Kebijakan dan Strategi Penyaluran Program TJSL Non PUMK

1. Sasaran
Penyaluran dana Program TJSL Non PUMK di seluruh unit kerja Jamkrindo sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp7.300.000.000 di sekitar wilayah Perseroan.
2. Strategi
Penyaluran dana Program TJSL Non BUMN dilaksanakan melalui kerja sama dengan sinergi BUMN, pemerintah setempat, yayasan, LSM, atau masyarakat.

Distribution Goals, Policies and Strategies of Non-PUMK TJSL Programs

1. Target
Distribution of non PUMK TJSL Program funds throughout Jamkrindo work unit is appropriate with the 2021 Work Plan and Budget of IDR7,300,000,000, distributed to area surrounding the Company's territory .
2. Strategy
The distribution of funds for the Non-PUMK TJSL Program is carried out in collaboration with SOEs, local governments, foundations, NGOs, or the Community.



PENGGUNAAN DANA TJSJ

TJSJ FUNDS USAGE

Penggunaan dana TJSJ BUMN dibedakan atas:

1. Dana Program PUMK yang diberikan dalam bentuk pinjaman, yaitu:
 - a. Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - c. Modal kerja yang diberikan dalam bentuk pinjaman memiliki besaran jasa administrasi sebesar 6% (enam persen) per tahun dengan jangka waktu/tenor pinjaman maksimal selama 3 (tiga) tahun.
 - d. Apabila pembiayaan dalam bentuk syariah diberikan berdasarkan:
 - i. Prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - ii. Prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN adalah mulai dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) berdasarkan perjanjian.
2. Dana Program TJSJ (Non PUMK, d.h. Program Bina Lingkungan)

Dana Program TJSJ (Non PUMK) disalurkan untuk membiayai berbagai kegiatan dengan mengacu pada TPB/SDGs. Namun demikian, dalam realisasinya, penyaluran dana program ini disesuaikan dengan permohonan yang diterima dan kondisi masyarakat di lingkungan operasional Perseroan. Sama seperti tahun sebelumnya, dana tersebut disalurkan ke dalam delapan jenis bantuan, yaitu bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan bantuan korban bencana alam dan non alam karena wabah.

TJSJ BUMN funds is divided into:

1. PUMK Program Funds, which are given in the form of these following loans, namely:
 - a. Provision of venture capital in the form of loans and/or sharia financing with a maximum amount of IDR250,000,000.00 (two hundred and fifty million rupiahs) for each micro and small business.
 - b. Additional loans in the form of loans and/or sharia financing to finance the maximum short-term needs 1 year to fulfill orders from micro and small business partners with a maximum amount of IDR100,000,000.00 (one hundred million rupiah).
 - c. Venture capital provided in the form of a loan which has an administrative fee of 6% (six percent) per year with a maximum loan term of 3 (three) years.
 - d. Financing in the form of sharia is provided based on:
 - i. The principle of buying and selling, the resulting margin projection is equalized with a margin equal to the administrative service as referred to in paragraph (2); or
 - ii. the principle of profit sharing in which the profit sharing ratio for BUMN starts from 10% (ten percent) up to a maximum of 50% (fifty percent) based on the agreement.
2. TJSJ Program Funds (Non PUMK, formerly known as Community Development Program)

TJSJ Program funds (Non PUMK) are channeled to finance various activities with reference to the TPB/SDGs. However, in its realization, the distribution of program funds is adjusted to the requests received and the conditions of the community in the Company's operational environment. Similar to the previous year, the funds were channeled into eight types of aid, namely aid for natural disasters survivors, education and/or training assistance, assistance for improving health, assistance for developing public infrastructure and facilities, aid for worship facilities, assistance for nature conservation, social assistance for the community, the framework of poverty alleviation, and assistance to survivors of natural and non-natural disasters due to epidemics.



MEKANISME PENYALURAN DANA TJSJL

TJSJL FUND DISTRIBUTION MECHANISM

Secara umum, dalam penyaluran dana TJSJL BUMN menggunakan metode penyaluran sebagai berikut:

- Metode Penyaluran Pinjaman Program PUMK:
 - a. Pengajuan proposal/permohonan dari calon mitra binaan;
 - b. Verifikasi kelengkapan dokumen;
 - c. Survei lapangan;
 - d. Melakukan Analisa terhadap pengajuan pinjaman;
 - e. Persetujuan Pemberian Pinjaman;
 - f. Penandatanganan Perjanjian;
 - g. Pencairan Pinjaman.
- Metode Penyaluran Bantuan TJSJL (Non PUMK):
 - a. Atas dasar proposal yang masuk dilakukan peninjauan ke lapangan untuk melihat kondisi objek serta sekaligus melakukan wawancara dengan calon penerima bantuan agar pemberian bantuan tepat sasaran;
 - b. Mengambil foto objek berdasarkan proposal yang diajukan;
 - c. Melakukan pengecekan atas kewajaran harga-harga material/barang-barang dalam anggaran yang tertulis dalam proposal yang diajukan;
 - d. Menentukan besaran bantuan dengan cara memilih item-item material/barang yang dibutuhkan sesuai pengajuan proposal;
 - e. Pencairan/Penyerahan bantuan.

Adapun mekanisme penyaluran dana TJSJL BUMN menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara adalah sebagai berikut:

1. Program Pendanaan UMK

- a. Calon usaha mikro dan usaha kecil binaan menyampaikan rencana dan/atau proposal kegiatan usaha kepada BUMN, dengan memuat paling sedikit data sebagai berikut:
 1. Nama dan alamat unit usaha;
 2. Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
 3. Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
 4. Bidang usaha;
 5. Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
 6. Rekening bank;
 7. Rencana usaha dan kebutuhan dana; dan
 8. Surat pernyataan belum pernah dan/atau tidak sedang menjadi usaha mikro dan usaha kecil binaan perusahaan/BUMN lain.
- b. BUMN melaksanakan seleksi dan evaluasi atas permohonan yang diajukan oleh calon usaha mikro dan usaha kecil binaan.

In general , in the distribution of TJSJL BUMN funds uses the following distribution method:

- PUMK Program Loan Distribution Methods :
 - a. Submission of proposals/requests from prospective fostered partners;
 - b. Verification of completeness of documents;
 - c. Field survey;
 - d. Perform analysis on loan applications;
 - e. Approval of Loans;
 - f. Signing the Agreement;
 - g. Loan Disbursement.
- Method of Distribution of TJSJL Assistance (Non PUMK):
 - a. On the basis of the submitted proposals, a review is carried out to the field to see the condition of the object as well as conduct interviews with potential beneficiaries so that providing targeted assistance;
 - b. Taking photos of objects based on the proposals submitted;
 - c. Checking the fairness of the prices of materials/goods in the budget written in the proposal submitted;
 - d. Determining the amount of assistance by selecting the material/goods items needed according to the submission proposals;
 - e. Disbursement/Submission of the assistance.

The mechanism for distributing TJSJL BUMN funds according to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 concerning the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises are as follows:

1. PUMK Program

- a. Prospective fostered micro-enterprises and small-scale businesses submit plans and/or proposals for business activities to SOEs, containing at least the following data:
 1. Name and address of the business unit;
 2. Name and address of the owner/manager of the business unit;
 3. Proof of identity of the owner/manager;
 4. Line of business;
 5. Business license or business certificate from the competent authority;
 6. Bank account;
 7. Business plan and funding requirements; and
 8. Statement letter that has never been and/or is not currently a micro-enterprise and small-scale business assisted by another company/SOEs.
- b. SOEs carry out selection and evaluation of applications submitted by prospective fostered micro-enterprises and small businesses.

- c. Dalam hal BUMN memperoleh calon usaha mikro dan usaha kecil binaan yang potensial, sebelum dilakukan perjanjian, calon usaha mikro dan usaha kecil binaan tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian modal kerja oleh perusahaan/BUMN bersangkutan.
- d. Pemberian modal kerja kepada calon usaha mikro dan usaha kecil binaan dituangkan dalam surat perjanjian dan/atau kontrak yang paling sedikit memuat:
 1. Nama dan alamat perusahaan/BUMN dan usaha mikro dan usaha kecil binaan;
 2. Hak dan kewajiban perusahaan/BUMN dan usaha mikro dan usaha kecil binaan;
 3. Jumlah pinjaman dan peruntukannya; dan
 4. Syarat pinjaman (paling sedikit jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman);
 5. Besarnya jasa administrasi pinjaman, margin jual beli atau rasio bagi hasil.
- e. BUMN dalam pelaksanaan penyaluran Program Pendanaan UMK dapat bekerja sama dengan BUMN lain, Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan Terafiliasi BUMN yang memiliki bisnis sebagai lembaga pembiayaan dan perbankan atau memiliki kemampuan dalam menyalurkan pinjaman. Ketentuan pelaksanaan kerja sama dituangkan dalam surat perjanjian dan/atau kontrak yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pembentukan Cluster Program PUMK Jamkrindo

Dalam penyaluran pinjaman Program PUMK dengan pola *cluster*, Jamkrindo telah melaksanakannya sebagai berikut:

- a. *Cluster* di Semarang yaitu pinjaman untuk pengrajin Batik Tulis Bayat dengan memberikan pinjaman kepada 10 (sepuluh) pengrajin Batik.
- b. *Cluster* di Denpasar yaitu pinjaman untuk kelompok petani kopi di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli kepada 2 (dua) *Cluster* sebanyak 20 (dua puluh) petani.
- c. *Cluster* di Padang yaitu pinjaman untuk pengrajin Songket dengan memberikan pinjaman kepada 10 (sepuluh) pengrajin.
- d. *Cluster* di Magelang yaitu pinjaman untuk peternak lebah madu dengan memberikan pinjaman kepada 10 (sepuluh) peternak lebah madu.
- e. *Cluster* di Garut yaitu pinjaman untuk petani kopi dengan memberikan pinjaman kepada 10 (sepuluh) petani kopi.
- f. *Cluster* di Garut yaitu pinjaman untuk pengrajin kulit dengan memberikan pinjaman kepada 10 (sepuluh) pengrajin kulit.
- g. *Cluster* di Garut yaitu pinjaman untuk konveksi jaket dengan memberikan pinjaman kepada 9 (sembilan) pengrajin.
- h. *Cluster* di Yogyakarta yaitu pinjaman untuk pengrajin blangkon dengan memberikan pinjaman kepada 12 (dua belas) pengrajin.
- i. *Cluster* di Magelang yaitu pinjaman untuk petani lebah madu dengan memberikan pinjaman kepada 10 (sepuluh) peternak lebah madu.
- j. *Cluster* di Mojokerto yaitu pinjaman untuk pengrajin sepatu dengan memberikan pinjaman kepada 20 (dua puluh) pengrajin.

Establishment of the Jamkrindo PUMK Program Cluster

In the distribution of PUMK program loans with a cluster pattern Jamkrindo has implemented the followings:

- a. The cluster in Semarang is a loan for Bayat hand-drawn batik craftsmen by providing loans to 10 (ten) Batik craftsmen.
- b. Cluster in Denpasar, namely loans for coffee farmer groups in Kintamani District, Bangli Regency to 2 (two) Clusters of 20 (twenty) farmers.
- c. The cluster in Padang is a loan for Songket craftsmen by providing loans to 10 (ten) craftsman.
- d. The cluster in Magelang is a loan for honey beekeepers by providing loans to 10 (ten) honey beekeepers.
- e. The cluster in Garut is a loan for coffee farmers with provision of loans to 10 (ten) coffee farmers.
- f. The cluster in Garut is a loan for leather craftsmen with provision of loans to 10 (ten) leather craftsmen.
- g. The cluster in Garut is a loan for jacket convection with provision of loans to 9 (nine) craftsmen.
- h. The cluster in Yogyakarta is a loan for blangkon craftsmen by providing loans to 12 (twelve) craftsman.
- i. Cluster in Magelang is a loan for honey bee farmers by provision of loans to 10 (ten) honey bee farmers.
- j. The cluster in Mojokerto is a loan for shoe craftsmen by providing loans to 20 (twenty) craftsman.



2. Program TJSL (Non PUMK)

Tata cara pemberian dana Program TJSL (Non PUMK) sesuai Surat Edaran PT Jamkrindo No. 113/SE/1/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi dan *Standard Procedure* Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Setiap calon penerima bantuan Program TJSL (Non PUMK) harus mengajukan permohonan dalam bentuk proposal yang ditujukan kepada Direksi yang membawahi Bagian TJSL bagi calon penerima bantuan Program TJSL (Non PUMK) yang berdomisili di wilayah usaha Kantor Pusat atau Kantor Cabang. Untuk bantuan bencana alam dimungkinkan tidak menggunakan proposal tetapi didasarkan atas memorandum pengajuan Bagian TJSL Kantor Pusat.
2. Permohonan Bantuan Program TJSL (Non PUMK) sebagaimana dimaksud pada butir 1 sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tujuan dan manfaat bantuan Program TJSL (Non PUMK) bagi masyarakat, lingkungan dan/atau Perusahaan serta jumlah kebutuhan dana.
3. Kantor Pusat atau kantor Cabang melakukan pengadministrasian permohonan Bantuan TJSL (Non PUMK) Lingkungan.
4. Kantor Pusat atau Kantor Cabang meneliti kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan Program TJSL (Non PUMK) dan memberitahukan kepada calon penerima Bantuan Program TJSL (Non PUMK) apabila belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
5. Apabila permohonan Bantuan Program TJSL telah memenuhi persyaratan maka diproses lebih lanjut oleh Kantor Pusat atau Kantor Cabang dengan melakukan survei atas permohonan Bantuan Program TJSL dalam rangka menganalisa kelayakan kegiatan yang akan dilaksanakan calon penerima bantuan Program-Program TJSL dan menyampaikan laporan hasil analisa kelayakan kegiatan tersebut kepada Direksi yang membawahi Bagian TJSL atau Kepala Cabang untuk mendapat rekomendasi.
6. Apabila Direksi yang membawahi Bagian TJSL atau Kepala Cabang tidak menyetujui permohonan bantuan Program TJSL, maka Kantor Pusat atau Kantor Cabang menerbitkan surat penolakan yang ditandatangani oleh Direksi yang membawahi Bagian TJSL atau Kepala Cabang.
7. Apabila Direksi yang membawahi Bagian TJSL atau Kepala Cabang menyetujui permohonan Bantuan Program TJSL, maka Kantor Pusat atau Kantor Cabang menerbitkan surat persetujuan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi yang membawahi Bagian TJSL atau Kepala Cabang.

2. TJSL Program (Non PUMK)

The procedure for providing funds for the TJSL Program (Non PUMK) is in accordance with PT Jamkrindo Circular No. 113/SE/1/XII/2020 dated December 30, 2020 regarding Accounting Policies and Standard Procedures for the Partnership and Community Development Program are as follows:

1. *Each prospective recipient of TJSL Program assistance (Non PUMK) must submit an application in the form of a proposal addressed to the Board of Directors in charge of the TJSL division for prospective recipients of TJSL Program assistance (Non PUMK) who domiciled in the business area of the Head Office or Office Branch. For natural disaster assistance it is possible to not use a proposal but is based on memorandum of submission of the Head Office's TJSL Division.*
2. *The application for TJSL Program Assistance (Non PUMK) as referred to in point 1 at least contains information regarding the objectives and the benefits of the TJSL Program (Non PUMK) assistance for the community, the environment and/or the Company as well as amount of funding needed.*
3. *Head Office or Branch office conduct the administration of the application for Environmental TJSL (Non PUMK) Assistance .*
4. *Head Office or Branch Office examines the completeness of the requirements for applying for TJSL Program Assistance (Non PUMK) and notifying candidates recipient of TJSL Program Assistance (Non PUMK) if they do not meet the specified requirements.*
5. *If the application for TJSL Program Assistance has met the requirements, it will be processed further by the Head Office or Branch Office with a survey on the application for TJSL Program Assistance in order to analyze the feasibility of the activities that will be carried out by the prospective recipient TJSL Program assistance and deliver report on the results of the feasibility analysis of the activity to the Board of Directors in charge of TJSL, or Branch Heads for recommendations.*
6. *If the Board of Directors in charge of the CSR Division or The Branch Head does not approve the request for TJSL Program assistance, then the Head Office or The Branch Office issues a rejection letter which is signed by the Board of Directors in charge of the TJSL Division or the Branch Head.*
7. *If the Board of Directors in charge of the TJSL Division or the Head of The branch approves the application for TJSL Program Assistance, then the Head Office or Branch Office issue a signed consent letter by the Head of Division in charge of the TJSL or Branch head.*

REALISASI PROGRAM TJSL BUMN

*SOE's Social and Environmental
Responsibility Program's Realization*





GAMBARAN UMUM

GENERAL DESCRIPTION

Jamkrindo sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara secara konsisten dan persisten mendukung implementasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJSL BUMN). Sesuai arahan Kementerian BUMN, peraturan yang diterbitkan sebagai pengganti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ini difokuskan pada sektor pendidikan, UMKM dan lingkungan hidup. Melalui pengembangan sektor pendidikan, maka akan mendorong terwujudnya pemerataan pendidikan yang berkualitas sehingga anak-anak Indonesia mendapat kemudahan dan akses ilmu pengetahuan serta teknologi; adapun pemberdayaan UMKM dan ultra mikro akan mendorong mereka naik kelas; sedangkan kepedulian terhadap lingkungan hidup akan memperkuat daya dukung lingkungan dengan fokus pelaksanaan program berupa pelestarian alam dan penghijauan.

Sebagaimana program sebelumnya, yaitu PKBL, Jamkrindo memahami TJSL BUMN secara luas. Dengan demikian, pelaksanaan TJSL BUMN tidak hanya dalam ruang lingkup *corporate giving, corporate philanthropy, corporate community relation* yang menekankan pada kegiatan amal dan pembangunan citra perusahaan di mata masyarakat atau *community development* yang sifatnya pemberdayaan. Dalam hal ini, Perseroan berupaya secara maksimal memadukan keseluruhan dimensi melalui program-program yang dirancang secara komprehensif dengan target sasaran program yang tepat.

Bagi Jamkrindo, TJSL BUMN bukan hanya kegiatan yang dilakukan demi mematuhi peraturan, namun juga merupakan bentuk dari kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang lebih mengarah kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan pembinaan usaha kecil yang dibentuk bersama masyarakat. Melalui TJSL BUMN, Perseroan optimis dapat mendorong terciptanya sinergi antara Jamkrindo dengan masyarakat di sekitarnya sehingga secara tidak langsung akan menumbuhkan rasa percaya serta dukungan positif dari masyarakat terhadap proses bisnis Jamkrindo.

Merujuk regulasi terbaru, kegiatan TJSL BUMN di Jamkrindo terbagi menjadi dua program utama yakni Pendanaan UMK (PUMK) dan TJSL (Non PUMK). Program PUMK bertujuan untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi usaha kecil dengan skema dana bergulir, sekaligus melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan usaha masing-masing mitra binaan. Sementara itu, TJSL (Non PUMK) bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan melalui berbagai program yang selaras dan mendukung terwujudnya 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Dalam implementasi di lapangan, pelaksanaan TJSL (Non PUMK) merujuk dan menyesuaikan dengan proposal yang diajukan masyarakat kepada Jamkrindo.

Jamkrindo as part of the State-Owned Enterprises consistently and persistently supports the implementation of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 concerning the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises (TJSL BUMN). Following the direction of the Ministry of SOEs, this regulation was issued as a replacement for the Partnership and Community Development Program (PKBL). focused on the education sector, MSMEs and the environment. Through the development of the education sector, it will encourage the realization of equitable quality education so that Indonesian children have convenience and access to science and technology; as for the empowerment of MSMEs and ultra micros it will encourage them to advance to class; while concern for the environment will strengthen the carrying capacity of the environment with a focus on program implementation in the form of nature conservation and reforestation.

As with the previous program, namely PKBL, Jamkrindo has a broad understanding of TJSL BUMN. Therefore, the implementation of TJSL BUMN is not only within the scope of corporate giving, corporate philanthropy, corporate community relation which emphasizes on charitable activities and the development of the company's image in the eyes of the community, or community development that is empowering. In this case, the Company strives to optimally integrate all dimensions through comprehensively designed programs with the right program targets.

For Jamkrindo, TJSL BUMN is not only an activity carried out to comply with regulations, but also a form of Corporate Social Responsibility (CSR) activity that is more directed to improving the quality of life of the surrounding community by fostering small businesses formed with the community. Through TJSL BUMN, the Company is optimistic that it can encourage the creation of synergy between Jamkrindo and the surrounding community so that it will indirectly foster trust and positive support from the community for Jamkrindo's business processes.

Referring to the latest regulations, TJSL BUMN activities at Jamkrindo are divided into two main programs, namely Small and Micro Business Funding (PUMK) Program and TJSL (Non PUMK) Program. The PUMK program aims to provide easy access to capital for small businesses with a revolving fund scheme, as well as to provide guidance in order to increase the growth and business development of each fostered partner. Meanwhile, TJSL (Non PUMK) program aims to improve the quality of life of the community and the environment around the Company through various programs that are aligned and support the realization of the 17 Sustainable Development Goals (SDGs). In implementation in the field, the implementation of TJSL (Non PUMK) program refers and adjusts to the proposals submitted by the community to Jamkrindo.



PENYALURAN PROGRAM PUMK

PUMK PROGRAM DISTRIBUTION

Selama tahun 2021, sesuai Rencana Kerja dan Anggaran TJSL BUMN, Jamkrindo menyediakan dana Program PUMK sebesar Rp3.404.037.327 untuk disalurkan kepada 132 mitra binaan. Dana dialokasikan untuk disalurkan ke 4 sektor, yaitu industri, perdagangan, peternakan dan jasa.

Merujuk regulasi terbaru, Program PUMK bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi entitas yang tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari penyisihan sebagian laba bersih BUMN. Sesuai dengan Peraturan Menteri No. PER-02/MBU/7/2017, usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sesuai dengan aturan dalam Permen No.PER-02/MBU/7/2017. Adapun usaha kecil tersebut dinamakan sebagai mitra binaan. Sumber dana untuk pembinaan mitra binaan adalah Dana Pembinaan Program PUMK, yaitu maksimal sebesar 20% dari dana Program PUMK yang disalurkan dalam tahun berjalan.

Jamkrindo merencanakan Program PUMK antara lain meliputi pemberian pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan, pemberian bantuan dalam bentuk hibah untuk pembiayaan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan.

Bagi calon Mitra Binaan yang hendak mengajukan permohonan Program PUMK, kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- Milik Warga Negara Indonesia;
- Usaha mikro dan usaha kecil yang belum memenuhi kriteria atau memiliki akses pinjaman kepada lembaga Pendanaan atau perbankan;
- Usaha mikro dan usaha kecil dengan jenis usaha yang sejalan di bidang dan/atau mendukung bisnis inti Perusahaan/BUMN;
- Diutamakan usaha mikro dan usaha kecil yang berlokasi di wilayah kerja BUMN;
- Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, secara langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau usaha besar;
- Berbentuk usaha orang perseorangan dan/atau sekelompok orang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
- Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

During 2021, according to the SOE TJSL Work Plan and Budget, Jamkrindo provided PUMK Program funds of IDR3,404,037,327 to be distributed to 132 developments partners. Funds are allocated to be distributed to 4 sectors, namely industry, trade, livestock and services.

Referring to the latest regulations, the PUMK Program aims to improve the ability of small businesses to become strong and independent entities through the use of funds from the provision of a portion of the net profit of SOEs. In accordance with Ministerial Regulation No. PER-02/MBU/7/2017, small businesses are defined as small-scale people's economic activities and meet the criteria for net worth or annual sales and ownership in accordance with the regulations in Ministerial Regulation No.PER-02/MBU/7/2017. The small businesses are referred to as fostered partners. The source of funds for the fostering of fostered partners is the PUMK Program Development Fund, which is a maximum of 20% of the PUMK Program funds disbursed in the current year.

Jamkrindo plans the PUMK Program, which includes providing loans to finance venture capital and/or purchasing fixed assets in order to increase production and sales, providing assistance in the form of grants to finance education, training, apprenticeship, marketing, promotion, and other matters relating to improvement productivity of fostered partners.

For prospective Fostered Partners who wish to apply for the PUMK Program, the criteria that must be met are as follows:

- Owned by Indonesian Citizens;*
- Micro and small businesses that do not meet the criteria, or have access to loans to funding institutions or banks;*
- Micro and small businesses with business types that are in line with and/or support the core business of the Company/BUMN;*
- Preference will be given to micro and small businesses located in the working area of the Company/BUMN;*
- Is a stand alone entity, not a subsidiary or branch of a company that is owned, controlled, or affiliated, directly or indirectly, with a medium or large business;*
- Is in the form of an individual business and/or a group of people, a business entity that is not a legal entity, or a business entity that is a legal entity, including micro-enterprises and cooperatives;*
- Have potential and business prospects to be developed.*

Adapun kualitas pinjaman Program PUMK dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pengembalian pokok pinjaman dan jasa administrasi pinjaman usaha mikro dan usaha kecil binaan. Penggolongan kualitas pinjaman modal kerja ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lancar, dalam hal pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- b. Kurang lancar, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- c. Diragukan, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- d. Macet, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Selanjutnya, terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria:

- a. Usaha mikro dan usaha kecil binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
- b. Usaha mikro dan usaha kecil binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha; dan
- c. Usaha mikro dan usaha kecil binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.

Tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dapat dilakukan bersamaan dengan tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*). Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo.

Adapun pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah. Piutang macet yang terjadi karena keadaan memaksa (*force majeure*), dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah tanpa melalui proses pemulihan pinjaman.

The quality of the PUMK program loans is assessed based on the timeliness of loan principal repayments and loan administration services for micro and small businesses which are being assisted. The classification of the quality of venture capital loans is determined as follows:

- a. *Current, in terms of payment of principal and installments timely loan administration services, or late payment of principal installments, and/or loan administration services no later than 30 (thirty) days from the due date of installment payments, in accordance with the mutually agreed agreement;*
- b. *Substandard, in the event of a delay in payment of principal installments, and/or loan administration services that have exceeded 30 (thirty) days to 180 (one hundred and eighty) days from the due date of installment payments, in accordance with the mutually agreed agreement;*
- c. *Doubtful, in the event of lateness of payment of principal installments and/or loan administration services that have exceeded 180 (one hundred and eighty) days up to 270 (two hundred and seventy) days from the due date of installment payments, in accordance with the mutually agreed agreement;*
- d. *Non-performing, in the event of a delay in payment of principal installments and/or loan administration services that have exceeded 270 (two hundred and seventy) days from the due date of installment payments, in accordance with the mutually agreed agreement.*

Furthermore, for the quality of substandard, doubtful and non-performing loans, loan recovery efforts can be carried out by rescheduling or reconditioning if they meet the requirements. criteria:

- a. *Micro-enterprises and small-scale businesses that are fostered have good intentions or are cooperative towards recovery efforts that will be conducted;*
- b. *The fostered micro and small businesses are still in operation and have business prospects; and*
- c. *Micro-enterprises and fostered small businesses still have ability for pay installments.*

Reconditioning actions can be carried out simultaneously with rescheduling actions. In the event that a reconditioning action is taken, arrears on loan administration services can be written off and/or further loan administration service charges that have not yet due.

The non-performing loans that have been attempted to recover but are not recovered are grouped in other assets under the problematic loan item. Non-performing loans that occur due to force majeure, are grouped in other assets under non-performing loans without going through a recovery process loan.



Realisasi Program PUMK

Per 31 Desember 2021, Perseroan menyalurkan dana Program PUMK sebesar Rp3.812.000.000 atau 111,98% dari RKA Tahun 2021 sebesar Rp3.404.037.327. Dana tersebut disalurkan kepada 132 mitra binaan yang bergerak di empat sektor, yaitu Perdagangan, Jasa, Peternakan, dan Industri. Jumlah penyaluran tahun 2021 turun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp4.372.000.000. Jumlah sektor penyaluran juga mengalami penurunan karena tahun 2020 terdapat enam sektor penerima dana program (d.h. Program Kemitraan), yaitu Sektor Perdagangan, Jasa, Peternakan, Industri, Pertanian dan Perikanan.

PUMK Program Realization

As of December 31, 2021, the Company's funds disbursed for the PUMK Program amounting to IDR3,812,000,000 or 111.98% of the 2021 RKA amounting to IDR3,404,037,327. The funds were distributed to 132 fostered partners engaged in four sectors, namely Trade, Services, Livestock, and Industry. The number of distributions in 2021 decreased compared to the previous year, which was IDR4,372,000,000. The number of distribution sectors also decreased because in 2020 there were six sectors receiving program funds (formerly Partnership Program), namely the Trade, Services, Livestock, Industry, Agriculture and Fisheries sectors.

Tabel Realisasi Penyaluran Dana Program Pendanaan UMK (d.h. Program Kemitraan) Tahun 2020-2021
Table of Realization of Funding for the UMK Funding Program (d.h. the Partnership Program) for 2020-2021

Uraian Description	2021		2020*	
	Mitra Binaan (MB) Fostered Partners (MB)	Jumlah (Rp) Total (IDR)	Mitra Binaan (MB) Fostered Partners (MB)	Jumlah (Rp) Total (IDR)
Sektor Industri Industrial Sector	3	95.000.000	3	60.000.000
Sektor Perdagangan Trade Sector	77	2.147.000.000	76	2.453.000.000
Sektor Pertanian Agricultural Sector	-	-	21	395.000.000
Sektor Peternakan Livestock Sector	21	620.000.000	14	420.000.000
Sektor Perkebunan Plantation Sector	-	-	-	-
Sektor Perikanan Fisheries Sector	-	-	11	330.000.000
Sektor Jasa Service Sector	31	950.000.000	27	715.000.000
Sektor Lainnya Other Sector	-	-	-	-
Sub Jumlah Subtotal	132	3.812.000.000	152	4.372.000.000
Dana Pembinaan Fostering Funds	-	475.743.245	-	-
Jumlah Total	132	4.287.743.245	152	4.372.000.000

*Disajikan kembali
*Restated

Program PUMK tahun 2021 disalurkan oleh 23 (dua puluh tiga) Kantor Cabang Jamkrindo di 31 Provinsi di Indonesia. Realisasi penyaluran dana Program PUMK berdasarkan provinsi selengkapnya adalah sebagai berikut:

The 2021 PUMK program is distributed by 23 (twenty three) Jamkrindo Branch Offices in 31 Provinces in Indonesia. The realization of the distribution of PUMK Program funds by province in full is as follows:

Tabel Penyaluran Pendanaan UMK Berdasarkan Provinsi Tahun 2020-2021
Table of PUMK Distribution by Province 2020-2021

	2021	2020
Jawa Barat West Java	1.115.000.000	780.000.000
DKI Jakarta	250.000.000	375.000.000
Bali	200.000.000	100.000.000
Riau	190.000.000	275.000.000
Jawa Tengah Central Java	182.000.000	240.000.000

	2021	2020
Jawa Timur <i>East Java</i>	180.000.000	100.000.000
Sulawesi Selatan <i>South Sulawesi</i>	170.000.000	210.000.000
Sumatera Utara <i>North Sulawesi</i>	160.000.000	235.000.000
Nusa Tenggara Timur <i>East Nusa Tenggara</i>	130.000.000	850.000.000
Nusa Tenggara Barat <i>West Nusa Tenggara</i>	105.000.000	-
Banten	100.000.000	340.000.000
Kalimantan Timur <i>East Kalimantan</i>	100.000.000	240.000.000
Kalimantan Selatan <i>South Kalimantan</i>	100.000.000	140.000.000
Sumatera Selatan <i>South Sumatera</i>	100.000.000	130.000.000
Kalimantan Barat <i>West Kalimantan</i>	70.000.000	40.000.000
Daerah Istimewa Yogyakarta	70.000.000	-
Papua		
Jambi		
Sulawesi Utara <i>North Sulawesi</i>	50.000.000	95.000.000
Bengkulu	50.000.000	30.000.000
Kep. Riau <i>Riau Archipelago</i>	50.000.000	-
Sumatera Barat <i>West Sumatera</i>	50.000.000	-
Kalimantan Tengah <i>Central Kalimantan</i>		
Lampung	40.000.000	38.000.000
Papua Barat <i>West Papua</i>		
Maluku		
Kep. Bangka Belitung <i>Bangka-Belitung Archipelago</i>		
Maluku Utara <i>North Maluku</i>		
Sulawesi Tenggara <i>Southeast Sulawesi</i>	20.000.000	29.000.000
Sulawesi Tengah <i>Central Sulawesi</i>	10.000.000	40.000.000
Sulawesi Barat <i>West Sulawesi</i>	10.000.000	-
	3.812.000.000	4.372.000.000

Adapun penyaluran dana pembinaan Program PUMK berdasarkan jenis biayanya adalah sebagai berikut:

The distribution of funds for the PUMK Program development based on the type of cost is as follows:

	2021	2020
Pelatihan dan pendampingan <i>Mentoring and Training</i>	394.285.000	-
Pameran dan promosi <i>Exhibition and Promotion</i>	81.458.245	-
	475.743.245	-
DKI Jakarta	347.410.000	-
Nusa Tenggara Barat <i>West Nusa Tenggara</i>	81.458.245	-
Jawa Barat <i>West Java</i>	46.875.000	-
	475.743.245	-



Beban Pengeluaran

Expenses

	2021	2020
Beban penyisihan piutang <i>Allowance for receivables</i>	1.889.525.427	2.458.167.159
Beban administrasi dan umum <i>General and Administrative</i>	14.642.030	18.651.791
	1.904.167.457	2.476.818.950

Penilaian Tingkat Kolektibilitas dan Efektivitas Penyaluran Program PUMK

Merujuk pada Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran PKBL No. RIS-39/D7.MBU.3/11/2019 perhitungan kolektibilitas dan efektivitas penyaluran program PKBL akan merujuk pada Surat Menteri BUMN Republik Indonesia No. S/564/MBU/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal serta merujuk pada Keputusan Menteri BUMN Republik Indonesia No. Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. Per-10/MBU/2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Asuransi dan Jasa Penjaminan.

Tingkat efektivitas penyaluran dana dan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman dan Program PUMK adalah sebagai berikut:

a. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman

	2021	2020
Piutang pinjaman kepada BUMN lain/lembaga penyaluran dan mitra binaan <i>Loans receivable from other SOEs/institutions distribution and fostered partners</i>	16.708.204.934	16.874.912.085
Cadangan kerugian penurunan nilai <i>Allowance for impairment losses</i>	(10.591.231.874)	(8.701.706.447)
	6.116.973.060	8.173.205.638
Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman <i>Collectability rate of loan repayment</i>	35,26%	44,04%
Skor indikator tingkat kolektibilitas <i>Collectability level indicator score</i>	1	2

Assessment of the Collectibility Level and Effectiveness of the Distribution of the PUMK Program

Referring to the Minutes of the PKBL Work Plan and Budget Discussion Meeting No. RIS-39/D7.MBU.3/11/2019 the calculation of the collectibility and effectiveness of the distribution of the PKBL program will refer to the Letter of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. S/564/MBU/08/2018 dated August 31, 2018 concerning Aspirations of Shareholders/Equity Owners, and refers to Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. Kep-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 regarding the assessment of the health level of State-Owned Enterprises (BUMN) and refers to the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. Per-10/MBU/2014 concerning Indicators of Health Level Assessment of State-Owned Enterprises in Financial Services in the Insurance and Guarantee Services Business Sector.

The effectiveness of the distribution of funds and the collectibility of loan repayments and the PUMK Program are as follows:

a. The collectibility rate of loan repayment

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman tahun 2021:

Weighted average loan collectibility in 2021

Lancar <i>Current</i>	4.781.068.206	x	100%	=	4.781.068.206
Kurang Lancar <i>Substandard</i>	1.338.286.413	x	75%	=	1.003.714.810
Diragukan <i>Doubtful</i>	427.428.089	x	25%	=	106.857.022
Macet <i>NPL</i>	10.161.422.226	x	0%	=	-
Jumlah <i>Total</i>	16.708.204.934				5.891.640.038

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman tahun 2020:**Weighted average loan collectibility in 2020:**

Lancar <i>Current</i>	5.355.433.560	x	100%	=	5.355.433.560
Kurang Lancar <i>Substandard</i>	2.335.045.963	x	75%	=	1.751.284.472
Diragukan <i>Doubtful</i>	1.299.105.459	x	25%	=	324.776.365
Macet <i>NPL</i>	7.885.327.103	x	0%	=	-
Jumlah Total	16.874.912.085				7.431.494.397

Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman tahun 2021 adalah:**The collectibility rate of loan disbursement in 2021 is:**

5.891.640.038	x	100%	=	35,26%
16.708.204.934				

Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman tahun 2021 adalah:**The collectibility rate of loan disbursement in 2021 is:**

7.431.494.397	x	100%	=	44,04%
16.874.912.085				

Sesuai dengan hasil perhitungan tersebut di atas, persentase tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah 35,26%, maka skor untuk indikator tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah 1 (satu).

In accordance with the results of the calculation above, the percentage of the collectibility rate of loan repayment is 35.26%, so the score for the indicator of the collectibility rate of loan repayment is 1 (one).

b. Tingkat efektivitas penyaluran dana**b. Level of effectiveness of disbursement of funds**

Jumlah Dana yang Disalurkan <i>Total Distributed Fund</i>	x	100%	=	Efektivitas Penyaluran Dana (EPD) <i>Fund Distribution Effectiveness (EPD)</i>
Jumlah Dana Tersedia <i>Total Available Amount</i>				

Dana yang disalurkan:**Fund distributed:**

	2021	2020
Penyaluran pinjaman <i>Loan distribution</i>	3.812.000.000	4.372.000.000
Dana pembinaan Pendanaan UMK <i>PUMK Fostering Fund</i>	475.743.245	-
	4.287.743.245	4.372.000.000

Dana yang tersedia:**Available funds:**

	2021	2020
Saldo dana awal tahun <i>Fund balance at the beginning of the year</i>	856.152.342	1.466.549.328
Pengembalian pokok pinjaman mitra binaan <i>Principal repayment of fostered partners</i>	3.978.707.151	3.337.819.882
Pendapatan jasa administrasi pinjaman <i>Loan administration service income</i>	187.683.547	207.596.019
Pendapatan jasa giro dan bunga deposito <i>Current account and deposit interest</i>	5.186.568	27.185.034
Pendapatan lain-lain <i>Other income</i>	5.000.000	-
Utang lain-lain <i>Other</i>	3.244.266	6.756.734
Piutang lain-lain <i>Other receivables</i>	-	44.500.005
Beban administrasi dan umum <i>Administrative and general</i>	(14.642.030)	(18.651.791)
Kelebihan pengembalian angsuran <i>Overpayment of installments</i>	(81.229.254)	156.397.131
	4.940.102.590	5.228.152.342
Tingkat efektivitas penyaluran dana <i>Effectiveness level of disbursement of funds</i>	86,79%	83,62%
Skor indikator efektivitas <i>Effectiveness indicator score</i>	2	1



Efektivitas 2021 2021 Effectiveness	=	$\frac{4.287.743.245}{4.940.102.590}$	x	100%	=	86,79%
---	---	---------------------------------------	---	------	---	---------------

Efektivitas 2020 2020 Effectiveness	=	$\frac{4.372.000.000}{5.228.152.342}$	x	100%	=	83,62%
---	---	---------------------------------------	---	------	---	---------------

*) Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 pasal 20, sumber dana Program TJSJL dan Pendanaan UMK termasuk bunga deposito, jasa giro dan sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

*) Based on SOE Minister Regulations No. PER-05/MBU/04/2021 article 20, sources of funds for the TJSJL Program and PUMK include deposit interest, demand deposits and other sources that are legal according to laws and regulations.

Sesuai dengan hasil perhitungan tersebut di atas, persentase tingkat efektivitas penyaluran dana untuk tahun 2021 adalah 86,79%, maka skor untuk indikator tingkat efektivitas penyaluran dana tahun 2021 adalah 2 (dua).

In accordance with the results of the calculation above, the percentage of the effectiveness of the distribution of funds for 2021 is 86.79%, so the score for the indicator of the effectiveness of the distribution of funds in 2021 is 2 (two).

Kisah Sukses Mitra Binaan

Fostered Partners' Success Story



Testimoni 1:

Testimonial 1:

Tak Sekadar Pinjaman Dana Murah Not Just a Cheap Fund Loan

Memelihara domba atau kambing merupakan tradisi turun-temurun di pedesaan di Indonesia, termasuk di kawasan Ciletuh, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Selain menjadi sumber pendapatan secara ekonomi, memelihara domba/kambing juga memberikan manfaat lain berupa ketersediaan pupuk kandang yang bagus untuk berbagai jenis tanaman.

Tradisi beternak domba itu pula yang saat ini ditekuni Dede Dermawan. Selain mendapat pinjaman dana murah dari Jamkrindo melalui Program Pendanaan UMK (d.h. Program Kemitraan) sebesar Rp25 juta untuk membuat kandang, mitra binaan Jamkrindo ini juga menerima bibit domba sebanyak 25 ekor. Dengan modal itulah, Dede membangun kandang berbentuk rumah panggung seluas 60 meter persegi untuk domba-domba miliknya.

Kandang disekat-sekat dan berisi dua ekor domba di setiap ruang yang disekat. Adapun domba yang sedang bunting ditempatkan di ruangan khusus. Lantai kandang dari kayu ditata sedemikian rupa dengan menyisakan celah di antara kayu sehingga kotoran kambing bisa jatuh ke tanah dan tidak menumpuk di lantai kandang. Dengan kondisi seperti itu, pekerjaan Dede membersihkan kandang setiap tiga hari sekali menjadi lebih mudah.

Ketelatenan dan kesungguhan Dede memelihara domba membawa hasil memuaskan. Dalam hitungan bulan, dombanya beranak-pinak menjadi 40 ekor dan semuanya dalam kondisi sehat. Ia mengaku pencapaian tersebut tak lepas dari peran Jamkrindo. Selain mendapatkan dana dengan bunga rendah, sebagai mitra binaan, Dede juga mendapat banyak pengetahuan baru dari dokter hewan yang digandeng Jamkrindo saat memberikan pelatihan budi daya domba dan kambing. Salah satunya pengetahuan tentang pentingnya celah atau lubang di lantai kandang. Sebelumnya, lantai kandang dibuat rapat tanpa celah/lubang.

"Endapan kotoran di dasar kandang ternyata bisa menimbulkan banyak gas yang tidak baik untuk kesehatan penghuni kandang," kata Dede mengutip pernyataan dokter hewan saat memberikan pembinaan. "Hewan ternak bisa sesak nafas dan berpotensi terkena penyakit," ujarnya melanjutkan.

Raising sheep or goats is a hereditary tradition in rural areas in Indonesia, including in the Ciletuh area, Sukabumi, West Java Province. In addition to being a source of income economically, raising sheep/goats also provides other benefits in the form of the availability of good manure for various types of plants.

The tradition of raising sheep is also what Dede Dermawan is currently engaged in. In addition to getting a cheap loan from Jamkrindo through the PUMK Program (formerly Partnership Program) of IDR25 million to build a cage, Jamkrindo's fostered partners also received 25 sheep. With that capital, Dede built a cage in the form of a 60 square meter house on stilts for his sheep.

The pens were partitioned and contained two sheep in each partitioned room. The sheep that are pregnant are placed in a special room. The floor of the wooden cage is laid out in such a way by leaving gaps between the wood so that goat manure can fall to the ground and not accumulate on the floor of the cage. With such conditions, Dede's job of cleaning the cage every three days becomes easier.

Dede's patience and sincerity in caring for sheep brought satisfying results. In a matter of months, the sheep's number grew to 40, and all are in good health. He admitted that this achievement could not be separated from the role of Jamkrindo. In addition to getting funds with low interest rates, as a foster partner, Dede also got a lot of new knowledge from veterinarians who Jamkrindo collaborated with when providing training in sheep and goat farming. One of them is knowledge about the importance of gaps or holes in the floor of the cage. Previously, the floor of the cage was made tightly without gaps/holes.

"Sediment of manure at the bottom of the cage can actually cause a lot of gas which is not good for the health of the occupants of the cage," said Dede quoting a veterinarian's statement when providing guidance. "Farm animals can be short of breath and potentially get disease," he continued.



Testimoni 1: Testimonial 1:

Paket komplet berupa penyaluran dana disertai pelatihan dasar budi daya domba dan kambing merupakan inisiatif Jamkrindo agar mitra binaan bisa beternak dengan benar. Materi pelatihan antara lain pembibitan, penggemukan dan pengenalan penyakit pada hewan ternak. Materi disampaikan oleh petugas dari Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi, Mustofa, dan dokter hewan Pilar. Di saat pandemi, pelatihan diselenggarakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dalam pelatihan, para peserta diajak praktik langsung di kandang.

Menurut Mustofa, pelatihan budi daya domba/kambing seperti itu bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri para peternak. Apalagi pasar domba atau kambing masih terbuka lebar karena populasi domba dan kambing dalam beberapa tahun terakhir menurun, sedangkan permintaan terus meningkat. Mustofa mencontohkan, di wilayah VI Jampang Kulon, Sukabumi, populasi domba dan kambing sekitar 150.000 ekor, turun dari satu dekade lalu yang mencapai 250.000 ekor. Dengan adanya pelatihan ini, kata Mustofa, "Kami berharap makin banyak peternak yang mampu meningkatkan skala usahanya sehingga populasi bisa pulih lagi."

Cahaya Sukendar, anggota Kelompok Petani Mandiri Pakidulan Sukabumi, mengamini pernyataan Mustofa. Menurut dia, pemeliharaan domba sudah menjadi tradisi turun-temurun di pedesaan. Namun demikian terdapat sejumlah kebiasaan peternak zaman dulu yang kurang mendukung produktivitas ternak. "Kami, para peternak, banyak mendapat pengalaman baru dari pelatihan ini," kata Sukendar, sembari mengambil contoh, "Ternyata ada teknik khusus pemberian pakan supaya meningkatkan produktivitas."

Selain menyalurkan dana dan memberikan pelatihan dasar beternak domba/kambing, pada kesempatan berbeda, Jamkrindo juga menyerahkan bantuan untuk dua kelompok peternak kambing di Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Sukabumi, masing-masing berupa kandang komunal dan bibit domba atau kambing.**

Tak Sekadar Pinjaman Dana Murah Not Just a Cheap Fund Loan

The complete package in the form of disbursement of funds accompanied by basic training in sheep and goat cultivation is Jamkrindo's initiative so that fostered partners can raise livestock properly. Theory training includes breeding, fattening, and introduction of diseases in livestock. The material was delivered by officers from District Livestock Service Sukabumi, Mustofa, and the Pillar's vet. During a pandemic, training is held while adhering to health protocols. In the training, the participants were invited to practice directly in the cage.

According to Mustofa, such training in sheep/goat cultivation can help increase the confidence of the farmers. Especially since the sheep or goat market is still wide open because the population of sheep and goats in recent years has decreased, while demand continues to increase. Mustofa gave an example, in Region VI Jampang Kulon, Sukabumi, the population of sheep and goats is around 150,000 heads, which was a decrease from a decade ago which reached 250,000 heads. With this training, said Mustofa, "We hope that more farmers will be able to increase their business scale so that the population can recover again."

Cahaya Sukendar, members of the Pakidulan Sukabumi Independent Farmers Group, agreed with Mustofa's statement. According to him, raising sheep has become a hereditary tradition in rural areas. However, there are a number of habits of ancient breeders that did not support livestock productivity. "We, the breeders, got a lot of new experience from this training," said Sukendar. He also adds an example, "It turns out that there are special feeding techniques to increase productivity."

*In addition to distributing funds and providing basic training in raising sheep/goats, on different occasions, Jamkrindo also provided assistance to two groups of goat breeders in Ciwaru Village, Ciemas District, Sukabumi, each in the form of communal cages and sheep or goat breeds.***



Testimoni 2: Testimonial 2:

Laris Manis Saat Pandemi Selling Well During The Pandemic

Daya tahan tubuh yang kuat merupakan salah satu faktor penting agar tubuh tak gampang terinfeksi virus, termasuk virus corona, pemicu terjadinya pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Sebab itu, di masa pandemi, asupan berbagai produk penguat ketahanan tubuh banyak dicari. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, salah satu produk minuman yang berkhasiat untuk menjaga daya tahan tubuh dan banyak diburu konsumen adalah produk olahan sarang burung walet dengan merek dagang Goldenfish Birdnest. Untuk mendapatkannya tidak sulit karena produk berupa minuman kemasan siap saji tersebut dijual secara online maupun offline, baik secara eceran (per botol) ataupun dalam bentuk kemasan (hamper untuk bingkisan, kado dan oleh-oleh). Variasi rasanya bermacam-macam, antara lain, plain, sweet, dan goji berry.

"Saat ini, kami banyak melayani permintaan konsumsi warga lokal," kata David Sofian, pemilik usaha Goldenfish Birdnest. Produk minuman siap saji tersebut mulai diproduksi pada tahun 2019 dengan skala home industry. Dengan dukungan penuh dari istri, David melakukan inovasi produk berupa minuman siap saji karena belum banyak perusahaan sejenis yang melirik. Inovasi tersebut mendapatkan momentum peningkatan penjualan saat terjadi pandemi COVID-19 pada awal Maret tahun 2020, dan berkelanjutan hingga tahun 2021, bahkan belum bisa diprediksi kapan pandemi akan berakhir. Dengan adanya peningkatan penjualan, ujar mitra binaan Jamkrindo ini, "Pandemi COVID-19 memberikan berkah karena banyak permintaan langsung dari masyarakat terhadap produk olahan sarang burung walet Goldenfish Birdnest."

A strong immune system is one of the important factors so that the body is not easily infected with viruses, including the corona virus, which triggers the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic. Therefore, during the pandemic, the intake of various immune-boosting products is much sought after. In Banjarmasin, South Kalimantan, one of the beverage products that are efficacious to maintain endurance and are sought after by consumers is the processed product of swallow's nest with the trademark Goldenfish Birdnest. To get it is not difficult because the products, in the form of packaged ready-to-eat drinks, are sold online and offline, either in retail (per bottle) or in packaging (hamper for gifts or in the form of gifts and souvenirs). The taste variants include plain, sweet, and goji berry.

"Currently, we are serving a lot of local people's consumption demands," said David Sofian, business owner of Goldenfish Birdnest. These ready-to-drink products began to be produced in 2019 with a home industry scale. With the full support of his wife, David innovated a product in the form of ready-to-drink drinks because not many similar companies had looked at it. The innovation gained momentum for increasing sales during the COVID-19 pandemic in early March 2020, and continued until 2021. With the increase in sales, Jamkrindo's fostered partner said, "The COVID-19 pandemic is a blessing because there are many direct requests from the public for processed products of Goldenfish Birdnest swallow's nest."





Testimoni 2:
Testimonial 2:

Laris Manis Saat Pandemi
Selling Well During The Pandemic

Penerimaan pasar tak lepas dari strategi pemasaran yang dilakukan David dengan menyampaikan manfaat sarang burung walet untuk kesehatan. Antara lain, merupakan sumber sumber amino esensial meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung fungsi organ tubuh, mencegah resistensi insulin, membantu menurunkan risiko kanker dan penyakit kardiovaskular, meredakan peradangan, serta menyehatkan kulit. Selain itu, untuk menjaga legalitas usaha serta menjamin kualitas produk, ia telah mengantongi semua perizinan dan regulasi, termasuk dari BPOM dan Sertifikat Halal MUI. Strategi lain yang tak kalah penting, dalam menjalankan usaha, David memiliki struktur organisasi dan menjalankan manajemen secara optimal.

Usaha pengolahan dan perdagangan sarang burung walet bukan dunia baru bagi David. Sebab, usaha tersebut sudah ditekuni sejak lama oleh keluarganya. Namun demikian, ia tak serta merta tertarik untuk menekuni dunia usaha keluarganya tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, David sempat bekerja di perusahaan swasta. Sebelum akhirnya keluar dan memberanikan diri untuk merintis usaha sarang burung walet sendiri pada tahun 2014. Pilihan itu diambil karena permintaan dan potensinya yang besar dan kondisi persaingan masih relatif longgar.

Pilihan David ternyata tepat. Usahanya semakin berkembang. Bahkan, pada tahun 2016, ia telah mengirim dan menyuplai produk sarang burung walet yang telah dibersihkan ke beberapa perusahaan/eksportir yang berada di Jakarta, Batam & Balikpapan. Pengiriman tersebut masih terus berlangsung hingga hingga saat ini. David optimistis potensi dan tren permintaan sarang burung walet masih sangat besar, apalagi perusahaannya sudah memiliki pelanggan tetap untuk bahan baku ekspor. Saat ini, setidaknya ada tiga perusahaan di Jakarta, Balikpapan, dan Batam yang menjadi pelanggannya tetap. Sedangkan untuk produk olahan minuman siap saji berbahan sarang burung walet dijual langsung kepada konsumen, instansi, atau restoran di Banjarmasin. Untuk mengelola usahanya, David dibantu oleh 30 orang pekerja.

Perkembangan usahanya saat ini yang kian maju dan berkembang, menurut David, tak lepas dari adanya pinjaman dana dari Jamkrindo melalui Program Kredit Modal Kerja dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (KMK PEN). Ia menerima pinjaman sebesar Rp1,5 miliar dengan lama angsuran selama 36 bulan. Setelah mendapat suntikan modal, pendapatan dan laba usahanya meningkat. "Pendapatan penjualan meningkat sebesar 14,76% dari tahun 2020, yaitu sebesar Rp14.883.789.000," kata David, "Sedangkan laba usaha meningkat sebesar 18,77% dari tahun 2020, yaitu sebesar Rp1.125.434.434."

David bersyukur pencapaian tersebut. Semua jerih payah bersama istrinya dalam mengembangkan usaha sarang burung walet tak sia-sia. Namun demikian, sebagaimana pengusaha umumnya, pasangan ini berharap bisa terus mengembangkan usahanya. Apalagi, permintaan langsung dari masyarakat terhadap produk minuman sarang burung walet belum bisa dipenuhi sepenuhnya. Salah satu penyebabnya, produksi Goldenfish Birdnest masih skala *home industry* dengan keterbatasan peralatan produksi.

Di luar itu, David menambahkan, masih ada kendala yang dihadapi berkaitan dengan masa kadaluarsa produk yang cukup singkat, yaitu satu bulan di luar penyimpanan di *chiller*/kulkas karena bahan yang digunakan 100% bahan alami tanpa mengandung pengawet. Untuk itu, peraih Juara 1 Kategori Usaha Menengah dalam ajang "Jamkrindo UMKM Appreciation Awards 2021" ini mengaku perlu ada pendampingan dalam pengelolaan produksi agar lebih efisien, tambahan teknologi, serta ide-ide inovatif agar produk jadi minuman sarang burung walet miliknya tidak cepat kadaluarsa. ***

Market acceptance cannot be separated from the marketing strategy carried out by David by conveying the benefits of swallow's nest for health. Among other things, is a source of essential amino sources, increases endurance, supports organ function, prevents insulin resistance, helps reduce the risk of cancer and cardiovascular disease, reduces inflammation, and nourishes the skin. In addition, to maintain business legality and guarantee product quality, he has pocketed all permits and regulations, including from BPOM and MUI Halal Certificate. Another strategy that is no less important, in running a business, David has an organizational structure and runs management optimally.

The business of processing and trading swallow's nests is not a new thing for David. This is because the family has been in the business for a long time. However, he was not necessarily interested in pursuing his family's business. Therefore, to make ends meet, David had time to work in a private company. before finally leaving and having the courage to start his own swallow's nest business in 2014. The choice was made because of the high demand and potential and relatively loose competition conditions.

David's choice turned out to be right. His business is growing. In fact, in 2016, he has sent and supplied cleaned swallow nest products to several companies/exporters located in Jakarta, Batam & Balikpapan. The delivery is still ongoing to this day. David is optimistic that the potential and trend of demand for swallow's nests is still very large, especially since the company already has regular customers for export raw materials. Currently, there are at least three companies in Jakarta, Balikpapan and Batam that are regular customers. Meanwhile, ready-to-drink products made from swallow nests are sold directly to consumers, agencies, or restaurants in Banjarmasin. To manage his business, David is assisted by 30 workers.

According to David, his current business development which is increasingly advanced and growing, cannot be separated from the existence of loan funds from Jamkrindo through the Venture Capital Credit Program in the context of National Economic Recovery (KMK PEN). He received a loan of IDR1.5 billion with installments of 36 months. After receiving a capital injection, the income and profit of the business increased. "Sales revenue increased by 14.76% from 2020, which was IDR14,883,789,000," said David, "While operating profit increased by 18.77% from 2020, which was IDR1,125,434,434."

David is grateful for this achievement. All the hard work with his wife in developing the swallow's nest business was not in vain. However, like most entrepreneurs, this couple hopes to continue to expand their business. Moreover, direct demand from the public for swallow's nest beverage products has not been fully fulfilled. One of the reasons is that the production of Goldenfish Birdnest is still on a home industry scale with limited production equipment.

*Apart from that, David added, there are still obstacles faced, which is related to the product expiration period which is quite short, which is one month outside of storage in the chiller/refrigerator because the ingredients used are 100% natural ingredients. For this reason, the winner of the 1st place in the Medium Business Category at the "Jamkrindo UMKM Appreciation Awards 2021" admitted that there needs to be assistance in managing production to make it more efficient, additional technology, and innovative ideas so that his swallow's nest drink does not expire quickly. ****



Testimoni 3: Testimonial 3:

Kopi Kintamani Kian Mendunia

Kintamani Coffee is Increasingly Global

Kintamani tak hanya dikenal dengan Danau Batur dengan panoramanya yang indah dan warna airnya bisa berubah karena pengaruh senyawa belerang di dasarnya; atau keberadaan Desa Trunyan dengan tradisi pemakaman jenazah yang tak biasa, yaitu meletakkannya di atas tanah (tidak dikubur atau dikremasi) tanpa menimbulkan aroma busuk karena keberadaan Taru Menyan (Taru=kayu, Menyan=harum), yaitu pohon kayu yang dapat mengeluarkan wangi harum sehingga menetralkan bau busuk mayat. Kini, pada saat minum kopi tengah menjadi tren, Kintamani juga mendunia dengan kehadiran Kopi Arabika Kintamani dengan cita rasa yang khas, yakni aroma citrus dan tingkat keasaman yang rendah.

"Kopi kami sudah diekspor ke sejumlah negara, antara lain Jepang, Australia, Vietnam dan Dubai," kata Gusti Ngurah Rupa, Ketua Kelompok Petani Subak Abian Wanasari Kenjung, Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, salah satu subak dengan bidang usaha budidaya kopi Arabika Kintamani. Pada tahun 2020, ekspor kopi Kintamani ke Vietnam mencapai 2,5 ton *green bean*, sedangkan ke Jepang sebanyak 1,4 ton *green bean*. Konsumen Jepang, kata mitra binaan Jamkrindo ini melanjutkan, lebih suka kopi dengan metode pengolahan secara natural, sedangkan pelanggan Vietnam lebih cocok dengan metode pengolahan *fully-washed*. Selain diekspor ke sejumlah negara, kopi Kintamani juga mendapat sambutan hangat para pecinta kopi di berbagai kota di Tanah Air, seperti Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya.

Menurut Gusti, subak yang dikelolanya memiliki anggota sebanyak 57 orang dan mengelola lahan kopi seluas 52 hektare. Untuk mengelola lahan tersebut, pada tahun 2019, mereka mendapat pinjaman dana dari Jamkrindo melalui Program Kemitraan per 1 Januari 2021 namanya berubah menjadi Program Pendanaan UMK sebesar Rp500 juta dengan masa pengembalian dua tahun dan sudah berhasil dilunasi pada tahun 2021. "Kami sangat berterima kasih kepada Jamkrindo. Walau pinjaman sudah lunas, kami berharap tetap bisa menjadi mitra dan bisa mengikuti program yang disediakan Jamkrindo," kata Ngurah.

Pinjaman dana dari Jamkrindo dimanfaatkan secara kolektif untuk berbagai keperluan, seperti pembelian bibit, pupuk, dan pemeliharaan tanaman kopi agar produktivitasnya meningkat. Kesungguhan dan ketelatenan Gusti dan anggota subak membudidayakan kopi dengan baik membawa hasil menggembirakan. Harapan agar produktivitas kopi meningkat terakumulasi. Jika sebelumnya per hektare menghasilkan empat ton kopi glondong merah, kini setiap kali panen bisa dipetik lima ton kopi glondong merah atau kurang lebih satu ton *green bean* per hektare.

Bagi Gusti dan kawan-kawan, budi daya kopi memberikan manfaat yang besar secara ekonomi dibanding komoditas lainnya, seperti jagung yang pernah mereka kembangkan. Sebelum menanam kopi cukup makan saja, kata Gusti, "Setelah menanam kopi dengan budi daya yang belum maksimal, kita bisa menikmati sedikit tambahan. Nah, sekarang, dengan budi daya kopi yang baik, pasar kopi di tingkat global bagus, dan kami bisa menghadirkan produk premium, maka peningkatan perekonomian bagi petani kopi lumayan terasa."

Gusti menjelaskan, budi daya kopi di wilayahnya dimulai pada tahun 1979 dengan adanya program pemerintah melalui Proyek Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Ekspor (PRPTE). Sebelumnya, mereka bertanam jagung sebagai makanan pokok. Selanjutnya, untuk meningkatkan nilai tambah produk dan menjaga kekhasan kopi Arabika Kintamani, para petani dan pengolah kopi membentuk kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG).

Selanjutnya, pada tahun 2018, mereka mendapat sertifikat MPIG. Sertifikasi ini memiliki sejumlah manfaat antara lain memberikan perlindungan hukum terhadap nama geografis asal produk, jaminan keaslian asal suatu produk, dan peningkatan penerimaan produsen. Sertifikat tak hanya berlaku untuk subak yang dikelola Gusti, tapi juga bagi berlaku bagi subak di sekitarnya, yaitu empat kecamatan yang ada di tiga kabupaten (Bangli, Badung, dan Buleleng). Oleh karena Kintamani menjadi sentra dan wilayahnya luas, kata Gusti, "Maka kopinya disebut dengan Kopi Arabika Kintamani."***



Kintamani is not only known as Lake Batur with its beautiful panorama and the color of the water which can change due to the influence of sulfur compounds at the bottom; or the existence of Trunyan Village with an unusual funeral tradition of corpses, namely placing them on the ground (not buried or cremated) without causing a foul smell because of the presence of Taru Menyan (Taru = wood, Menyan = fragrant), which is a wooden tree that can emit a fragrant aroma that neutralize the stench of corpses. Now, when drinking coffee is becoming a trend, Kintamani is also globally existing with Kintamani Arabica Coffee which has a distinctive taste, namely citrus aroma and low acidity.

"Our coffee has been exported to a number of countries, including Japan, Australia, Vietnam and Dubai," said Gusti Ngurah Rupa, Head of the Subak Farmers Group Abian Wanasari Kenjung, Catur Village, Kintamani District, Bangli Regency, Bali, which is one of the subaks with Kintamani Arabica coffee cultivation business sector. In 2020, Kintamani coffee exports to Vietnam reached 2.5 tons of green beans, while to Japan it was 1.4 tons of green beans. Japanese consumers, said this Jamkrindo's fostered partner, continue to prefer coffee with natural processing methods, while Vietnamese customers are more suited to the fully-washed processing method. Besides being exported to a number of countries, Kintamani coffee has also received a warm welcome from coffee lovers in various cities in the country, such as Jakarta, Semarang, Yogyakarta and Surabaya.

According to Gusti, the subak he manages has 57 members and manages a coffee area of 52 hectares. To manage the land, in 2019, they received a loan from Jamkrindo through the Partnership Program as of January 1, 2021, which name changed to the PUMK Program of IDR500 million with a two-year payback period and has been successfully repaid in 2021. "We are very grateful to Jamkrindo. Even though the loan has been paid off, we hope that we can continue to be partners and be able to participate in the programs provided by Jamkrindo," said Ngurah.

The loan funds from Jamkrindo are used collectively for various purposes, such as purchasing seeds, fertilizers, and maintaining coffee plants to increase productivity. Gusti and the members of Subak's commitment to cultivating coffee well have brought encouraging results. The hope that coffee productivity will increase has come true. If previously it produced four tons of red green coffee per hectare, now each harvest, five tons of red green beans can be picked or approximately one ton of green beans per hectare.

For Gusti and his friends, coffee cultivation provides great economic benefits compared to other commodities, such as corn that they have grown. Before planting coffee, it (the gain) is enough to eat only, said Gusti, "After planting coffee with cultivation that has not been maximized, we can enjoy a little extra. Now, with good coffee cultivation, a good global coffee market, and we can deliver premium products, the economic improvement for coffee farmers is quite noticeable."

Gusti explained that coffee cultivation in his area began in 1979 with a government program through the Export Crop Rehabilitation and Development Project (PRPTE). Previously, they grew corn as a staple food. Furthermore, to increase the added value of the product and maintain the uniqueness of Kintamani Arabica coffee, coffee farmers and processors formed the Geographical Indication Protection Society (MPIG) group.

Furthermore, in 2018, they got the MPIG certificate. This certification has a number of benefits, including providing legal protection for the geographical name of the product, guaranteeing the authenticity of the origin of a product, and increasing producer acceptance. The certificate does not only apply to the subak managed by Gusti, but also applies to the subaks around him, namely the four sub-districts in three districts (Bangli, Badung, and Buleleng). Because Kintamani is the center and the area is vast, "the coffee is called Kintamani Arabica Coffee." Added Gusti***





REALISASI PROGRAM TJSL (NON PUMK)

*Realization of TJSL Program
(Non PUMK)*





REALISASI PROGRAM TJSJL (NON PUMK)

REALIZATION OF TJSJL PROGRAM (NON PUMK)

Tahun 2021 merupakan tahun pertama penerapan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJSJL BUMN) sebagai pengganti peraturan sebelumnya tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sesuai peraturan terbaru, yang terbit pada April dan berlaku surut per 1 Januari 2021, BUMN bisa mengimplementasikan Program TJSJL BUMN melalui Program Pendanaan UMK (PUMK) serta Program Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi terbaru tersebut, Jamkrindo melaksanakan Program TJSJL BUMN dengan menetapkan dua program utama, yaitu Program Pendanaan UMK (PUMK) dan TJSJL (Non PUMK). Jika sektor UMKM merupakan fokus penerapan Program PUMK, maka Program TJSJL (Non PUMK) fokus pada sektor pendidikan dan lingkungan hidup, sebagaimana arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN. Walau demikian, dalam mewujudkan program TJSJL (Non BUMN), Jamkrindo tetap merujuk pada proposal yang diajukan masyarakat sehingga terjadi kesesuaian antara harapan masyarakat dengan realisasi dari Perseroan.

Selaras dengan spirit Program Bina Lingkungan, Program TJSJL (Non PUMK) merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah operasional Jamkrindo, yang diselenggarakan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perusahaan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa kehadiran BUMN tidak semata-mata mencari keuntungan, namun terdapat pula tanggung jawab untuk peduli terhadap permasalahan sosial dan lingkungan di sekitarnya.

Program TJSJL (Non PUMK) disalurkan melalui 7 (tujuh) jenis bantuan sebagai berikut:

1. Bantuan korban bencana alam.
2. Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan.
3. Bantuan peningkatan kesehatan.
4. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum.
5. Bantuan sarana ibadah.
6. Bantuan pelestarian alam; dan/atau.
7. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
 - a. Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;
 - b. Penyediaan sarana air bersih;
 - c. Penyediaan sarana mandi cuci kakus (MCK);
 - d. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Pendanaan UMK;
 - e. Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
 - f. Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
 - g. Bantuan peralatan usaha.

The year 2021 is the first year of implementing the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 concerning the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises (TJSJL BUMN) as a replacement for the previous regulation regarding the Partnership and Community Development Program (PKBL). In accordance with the latest regulations, which were issued in April and are retroactive to January 1, 2021, SOEs can implement the TJSJL BUMN Program through the PUMK program as well as the Assistance Program and/or Other Activities.

As a form of compliance with the latest regulations, Jamkrindo implements the TJSJL BUMN Program by establishing two main programs, namely the PUMK Program and TJSJL Program. If the MSME sector is the focus of the implementation of the PUMK Program, the TJSJL (Non PUMK) Program focuses on the education and environmental sectors, as directed by the Ministry of SOEs. However, in realizing the TJSJL (Non-SOE) program, Jamkrindo still refers to the proposals submitted by the community so that there is a match between community expectations and the realization of the Company.

In line with the spirit of the Community Development Program, the TJSJL Program (Non PUMK) is a program to empower the social conditions of the community around Jamkrindo's operational areas, which is held through the use of funds from the Company's profit share. This is motivated by the awareness that the presence of SOEs is not solely for profit, but there is also a responsibility to care about social and environmental problems around them.

The TJSJL (Non PUMK) program is distributed through 7 (seven) types of assistance as follows:

1. Assistance for survivors of natural disasters.
2. Educational assistance, may be in the form of training, educational infrastructure and facilities.
3. Health improvement assistance.
4. Assistance for the development of public infrastructure and/or facilities.
5. Assistance for worship facilities.
6. Assistance for nature conservation; and/or.
7. Community social assistance in the context of poverty alleviation, including for:
 - a. Electrification in areas that do not have electricity;
 - b. Provision of clean water facilities;
 - c. Provision of toilet facilities (MCK);
 - d. Education, training, apprenticeship, promotion, and other forms of assistance related to efforts to increase the economic independence of small businesses other than the SME Funding Program Foster Partners;
 - e. Repair of houses for the underprivileged;
 - f. Nursery assistance for agriculture, animal husbandry and fisheries; or
 - g. Business equipment assistance.



Selama tahun 2021, Jamkrindo menyalurkan dana Program TJSL (Non PUMK) sebesar Rp7,3 miliar, turun dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp11,79 miliar. Realisasi pendanaan tahun 2021 adalah 103,01% dari RKA Tahun 2021 sebesar Rp7,30 miliar. Dana disalurkan untuk membiayai delapan program, sama dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut:

During 2021, Jamkrindo disbursed funds for the TJSL Program (Non PUMK) of IDR7.3 billion, a decrease compared to the previous year, which was recorded at IDR11.79 billion. The realization of funding in 2021 is 103.01% of the 2021 RKA of IDR7.30 billion. Funds were disbursed to finance eight programs, the same as the previous year, as shown in the following table:

Tabel Realisasi Program TJSL (Non PUMK, d.h. Program Bina Lingkungan) Tahun 2019-2021
Table of Realization of TJSL Program (Non PUMK, formerly Community Development Program) 2019-2021

No.	Uraian Description	2021	2020	2019
1.	Bantuan Korban Bencana Alam <i>Aid to Natural Disaster Survivors</i>	537.847.012	2.967.326.379	237.032.782
2.	Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan <i>Educational and/or Training Assistance</i>	993.302.524	2.029.064.103	1.001.117.503
3.	Bantuan Peningkatan Kesehatan <i>Health Improvement Assistance</i>	1.304.648.454	589.155.332	233.414.000
4.	Bantuan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum <i>Infrastructure Development and Public Facilities Assistance</i>	340.000.000	198.933.826	201.539.566
5.	Bantuan Sarana Ibadah <i>Places of Worship Facilities Assistance</i>	684.350.000	1.443.994.364	517.951.600
6.	Bantuan Pelestarian Alam <i>Nature Conservation Assistance</i>	-	231.261.536	137.793.333
7.	Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan <i>Community Social Assistance in the context of alleviation Poverty</i>	3.271.494.131	3.887.469.898	2.973.553.093
8.	Bantuan Korban Bencana Alam dan Non Alam karena Wabah <i>Assistance to the survivors of Natural Disasters and Non Natural disaster due to Plague</i>	204.195.830	710.671.954	-
Jumlah Total		7.335.837.951	11.787.877.391	5.302.401.877

DAMPAK BANTUAN PROGRAM TJSL (NON PUMK) BAGI MASYARAKAT

IMPACT OF TJSL PROGRAM ASSISTANCE (NON PUMK) FOR THE COMMUNITY

Jamkrindo telah menyalurkan bantuan dana Program TJSL (Non PUMK) ke delapan jenis bantuan sebagaimana tersebut di atas. Bantuan pilar sosial antara lain diberikan kepada masyarakat, komunitas dan lembaga berupa bantuan peningkatan kesehatan, pemberian *ambulance*, pemberian sembako dalam penanganan COVID-19, bantuan untuk korban bencana alam, bantuan sosial, serta bantuan peningkatan fasilitas pendidikan. Selain itu, Perseroan juga memberikan bantuan kepada masyarakat dan komunitas untuk program demplot kopi dukuh, pendanaan UMK, pemberdayaan masyarakat, pameran UMKM, pelatihan budidaya kambing, UMK Award dan *Coaching Clinic*, serta bantuan di bidang lingkungan untuk Rumah Sampah Salarea, Garut.

Jamkrindo has distributed the TJSL Program (Non PUMK) funds to the eight types of assistance as mentioned above. The social pillar assistance was given to the public, communities and institutions in the form of assistance in improving health, providing ambulances, providing basic necessities in handling COVID-19, assistance for survivors of natural disasters, social assistance, and assistance in improving educational facilities. In addition, the Company also provides assistance to the community and community for the hamlet coffee demonstration plot program, UMK funding, community empowerment, MSME exhibition, goat cultivation training, MSME Award and Coaching Clinic, as well as assistance in the environmental field for the Salarea Garbage House, Garut.



Testimoni: Testimonials:

Mengolah Sampah Menjadi Berkah

Turning Garbage Into Blessing

Tumpukan sampah di pinggir jalan atau di kanan-kiri sungai yang menebar bau busuk dan tak sedap dipandang adalah cerita masa lalu bagi warga desa Wanakerta, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Kini, lingkungan desa dengan tiga dusun, 14 Rukun Warga dan 45 Rukun Tetangga tersebut terlihat lebih bersih dan rapi.

Perubahan itu tak lepas dari keberadaan Masyarakat Peduli Lingkungan (MPL) yang secara berkala mengambil sampah dari warga seraya mengkampanyekan pentingnya mengelola sampah dengan baik. Sampah-sampah dari warga selanjutnya dibawa ke Rumah Sampah Salarea, Wanakerta, yang menjadi bagian dari Yayasan Kelompok Kerja Salarea (Salarea Foundation), untuk dikelola sesuai jenisnya.

Sampah yang bisa didaur ulang seperti plastik kemasan air minum dan sejenisnya, akan dipisahkan dengan sampah kaleng atau botol kaca. Pemisahan juga dilakukan terhadap sampah yang bisa dibikin menjadi kompos, atau sampah yang sulit didaur ulang sehingga harus dibakar dengan kompor bertenaga uap berbahan bakar oli bekas dengan hasil akhir berupa abu. Selanjutnya, dengan tambahan semen, abu hasil pembakaran sampah dicetak menjadi *paving block*. Dengan penanganan sampah seperti itu, maka tidak ada sampah yang tersisa atau *zero waste*.

"Alhamdulillah, lingkungan sekarang lebih bersih dan nyaman. Dulu sampah dimana-mana," kata Rismanto, pengelola Rumah Sampah Salarea. Tak sekadar lingkungan menjadi bersih, warga juga mendapatkan berkah dari pengelolaan sampah tersebut. Sebab, sampah domestik yang bisa didaur ulang berupa plastik berbagai jenis, mempunyai nilai ekonomi saat disetor ke Rumah Sampah. Sekilo plastik nilainya bisa beberapa ribu rupiah. Jika volume sampah plastik yang dikumpulkan dan disetor sekian kilogram, tinggal mengalikan saja uang yang didapat. "Dari mengolah sampah bisa menjadi berkah. Uangnya bisa untuk belanja sayur atau jajan anak," kata Rismanto.



Piles of garbage on the side of the road or on either side of the river that spread a foul odor and are unsightly are a thing of the past for the residents of Wanakerta village, Cibatu district, Garut regency, West Java province. Now, the village environment with three hamlets, 14 Rukun Warga and 45 Rukun Neighbors looks cleaner and neater.

This change cannot be separated from the existence of the Care for the Environment Community (MPL) which regularly collects waste from residents while campaigning for the importance of managing waste properly. Garbage from residents is then taken to the Rumah Sampah Salarea (Salarea Garbage House), Wanakerta, which is part of the Salarea Foundation, to be managed according to its type.

Waste that can be recycled, such as plastic drinking water packaging and the like, will be separated from trash cans or glass bottles. Separation is also carried out for waste that can be made into compost, or waste that is difficult to recycle, so it must be burned with a steam-powered stove fueled which makes use of used oil with the final result in the form of ash. Furthermore, with the addition of cement, the ashes from burning waste are printed into paving blocks. With such waste handling, there is no waste left or zero waste.

"Praise be to God, the environment is now cleaner and more comfortable. There used to be trash everywhere," said Rismanto, manager of the Rumah Sampah Salarea. Not only does the environment become clean, residents also get blessings from the waste management. This is because domestic waste that can be recycled in the form of various types of plastic, has economic value when deposited into the Waste House. A kilo of plastic can worth several thousand rupiah. If the volume of plastic waste collected and deposited is several kilograms, you just need to multiply the money you get. "From processing waste, you can receive a blessing. The money can be used to buy vegetables or snacks for children," said Rismanto.



Testimoni:
Testimonials:

Mengolah Sampah Menjadi Berkah
Turning Garbage Into Blessing

Di Rumah Sampah Salarea, sampah-sampah plastik dicacah dengan mesin pencacah sehingga nilai jualnya bertambah. Dalam sepekan, menurut Rismanto, setidaknya tiga kuintal sampah plastik cacahan didapat. Jika sudah terkumpul dalam jumlah banyak, cacahan plastik tersebut akan diambil oleh pengepul. "Mesin cacah plastik merupakan bantuan dari Jamkrindo," kata dia, "Begitu juga dengan bangunannya. Kami sangat berterima kasih atas bantuan tersebut."

Selain mendukung terwujudnya lingkungan bersih, keberadaan Rumah Sampah Salarea juga memberi manfaat secara ekonomi yaitu dengan tersedianya lapangan kerja, seperti tenaga sortir, pencacah, tukang jemur, pencetak paving block, dan lain-lain. Khusus untuk produk paving dari material pengolahan sampah, meski produksinya belum banyak, berkisar di angka 300 buah, namun bisa dimanfaatkan untuk pengerasan atau perbaikan jalan lingkungan.

Rumah Sampah Salarea di Cibatu, yang dikelola Rismanto, merupakan rintisan pengembangan bank sampah berbasis komunitas dan pemberdayaan masyarakat di Garut oleh Jamkrindo bekerja sama dengan Salarea Foundation, yang diketuai Dadan Muhammad Ramdan. Program ini digelar sebagai bagian dari inisiatif dalam membangun kesadaran dan kepedulian kolektif terhadap aspek lingkungan, khususnya persoalan sampah yang semakin akut dan kompleks.

Sekretaris Perusahaan Jamkrindo Abdul Bari menyatakan kehadiran rumah sampah ditargetkan mampu menjawab tantangan sampah liar yang semakin mengkhawatirkan di wilayah Cibatu dan sekitarnya. Bahkan, untuk pertama kalinya, sejumlah wilayah di Cibatu yang dekat dengan bantaran kali banjir cukup parah pada awal tahun 2021. Salah satu penyebabnya adalah banyak kali yang dangkal dan menyempit akibat dipenuhi sampah plastik. Padahal, kata Abdul Bari, "Selama ini, Cibatu dikenal sebagai wilayah terparah di Garut Utara yang langganan krisis air bersih saban tahun saat musim kemarau."

Atas dasar itu, Jamkrindo terus berkomitmen dalam pemberdayaan masyarakat dan merespons positif upaya pengembangan rumah sampah guna mengatasi problem sampah tersebut. Ke depan, tidak hanya solusi sampahnya, tapi sisi ekonomi dari pengolahan sampah bisa menjadi insentif bagi kelompok-kelompok masyarakat peduli lingkungan. Untuk itu, Jamkrindo membantu pengadaan mesin cacah plastik untuk mengolah sampah menjadi bernilai ekonomi. "Artinya, muncul ekonomi sirkular dari pemanfaatan sampah," ujar Abdul Bari . **

At the Rumah Sampah Salarea, plastic waste is chopped with a chopping machine so that the selling value increases. In a week, according to Rismanto, at least three hundred kilos of chopped plastic waste were obtained. If it has been collected in large quantities, the shredded plastic will be taken by the collectors. "The plastic chopping machine is a donation from Jamkrindo," he said, "So is the building. We are very grateful for the assistance."

In addition to supporting the realization of a clean environment, the existence of the Rumah Sampah Salarea also provides economic benefits, namely by the availability of employment opportunities, such as sorters, enumerators, dryers, paving block printers, and others. Especially for paving products from waste processing materials, although the production is not much, around 300 pieces, but can be used for hardening or repairing environmental roads.

The Rumah Sampah Salarea in Cibatu, which is managed by Rismanto, is a pilot for the development of a community-based waste bank and community empowerment in Garut by Jamkrindo in collaboration with the Salarea Foundation, chaired by Dadan Muhammad Ramdan. This program is held as a part of an effort to build collective awareness and concern for environmental aspects, especially the increasingly acute and complex waste problem.

Jamkrindo Corporate Secretary Abdul Bari stated that the presence of the garbage house is targeted to be able to answer the increasingly worrying challenge of illegal waste in the Cibatu area and its surroundings. In fact, for the first time, a number of areas in Cibatu which are close to riverbanks were severely flooded in early 2021. One of the reasons is that many rivers are shallow and narrow due to being filled with plastic waste. In fact, said Abdul Bari, "So far, Cibatu is known as the worst area in North Garut which is often hit with a clean water crisis every year during the dry season."

*On that basis, Jamkrindo continues to be committed to community empowerment and responds positively to efforts to develop garbage houses to overcome the waste problem. In the future, not only the waste solution, but the economic side of waste processing can be an incentive for community groups who care about the environment. To that end, Jamkrindo helps procure plastic chopping machines to process waste into economic value. "This means that a circular economy will emerge from the use of waste," said Abdul Bari . ***



PENUTUP

Closing





OPINI AUDITOR ATAS LAPORAN KEUANGAN TJSL BUMN 2021

AUDITOR'S OPINION ON THE 2021 TJSL BUMN FINANCIAL REPORT

Laporan Keuangan Program TJSL BUMN PT Jamkrindo Tahun 2021 telah diaudit oleh Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (terafiliasi dengan Price Waterhouse and Coopers/PwC) dengan pendapat opini "Wajar dalam semua hal yang material".

The Financial Statements of PT Jamkrindo's 2021 TJSL BUMN Program have been audited by Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (affiliated with Price Waterhouse and Coopers/PwC) with the opinion of "presented fairly, in all material respects".



Ikhtisar Kinerja TJSL 2021
2021 Social and Environmental
Responsibility Performance
Overview



**Penghargaan dan
Sertifikasi**
Awards and Certifications



Tentang Laporan TJSL BUMN
About Social and Environmental
Responsibility Program Report



Penjelasan Direksi
Directors' Explanation



Profil Perusahaan
Company Profile

TANTANGAN DAN SOLUSI

CHALLENGES AND SOLUTIONS

Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan TJSL BUMN tahun 2021 antara lain:

- Kendala dalam mencari calon mitra binaan yang potensial.
- Keterbatasan SDM yang mengelola TJSL.

Tindakan untuk mengatasi kendala tersebut di atas:

- Menjalin kerja sama dengan lembaga penyalur dana kemitraan atau melakukan sinergi BUMN.
- Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dengan mengikutsertakan personel mengikuti *Workshop* atau pelatihan yang berhubungan dengan kegiatan TJSL.
- Penetapan PIC SDM di masing-masing unit kerja di seluruh wilayah kerja melalui pembentukan Surat Perintah Tugas.
- Penetapan KPI di masing-masing unit kerja dalam pencapaian target pengelolaan anggaran TJSL.

Solusi yang dicanangkan dalam pengelolaan TJSL BUMN ke depan:

- Dalam pengelolaan program ke depan, perlu ada kerja sama penyaluran dana TJSL BUMN yang merupakan program nasional hasil sinergi beberapa departemen/BUMN yang terkait dalam pengembangan UMK, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan penyediaan lapangan kerja baru.

Problems faced in the management of SOE TJSL in 2021 include:

- *Obstacles in finding potential foster partners.*
- *Limited human resources who manage TJSL.*

Actions to overcome the obstacles mentioned above:

- *Cooperating with institutions distributing partnership funds or synergizing SOEs.*
- *Increasing the quantity and quality of human resources by involving personnel in workshops or training related to TJSL activities.*
- *Determination of PIC for HR in each work unit in all work areas through the formation of an Assignment Order.*
- *Determination of KPIs in each work unit in achieving TJSL budget management targets.*

Solutions Proposed in the Management of SOE TJSL in the Future:

- *In future program management, there needs to be cooperation in the distribution of SOE TJSL funds, which is a national program resulting from the synergy of several Departments/SOEs involved in developing MSEs, alleviating poverty, improving welfare, and providing new jobs.*

LAMPIRAN

Attachment





**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
(DAHULU PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA
LINGKUNGAN)**

LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
(DAHULU PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN)
PT JAMINAN KREDIT INDONESIA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Putrama Wahyu Setyawan
Alamat kantor : Gedung Jamkrindo, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Nomor telepon : 021- 6540335
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : I. Rusdonobanu
Alamat kantor : Gedung Jamkrindo, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Nomor telepon : 021- 6540335
Jabatan : Direktur Keuangan, Investasi & Manajemen Risiko

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") PT Jaminan Kredit Indonesia;
2. Laporan keuangan PUMK PT Jaminan Kredit Indonesia telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ("SAK ETAP");
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PUMK PT Jaminan Kredit Indonesia; telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PUMK PT Jaminan Kredit Indonesia tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PUMK PT Jaminan Kredit Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi
Jakarta, 20 Juli 2022



Putrama Wahyu Setyawan
Direktur Utama

I. Rusdonobanu
Direktur Keuangan, Investasi &
Manajemen Risiko



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
(DAHULU PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN)
PT JAMINAN KREDIT INDONESIA**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (dahulu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) PT Jaminan Kredit Indonesia terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (dahulu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) PT Jaminan Kredit Indonesia pada tanggal 31 Desember 2021, laporan aktivitas dan laporan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

JAKARTA,
20 Juli 2022

Drs. M. Jusuf Wibisona, M.Ec., CPA
Izin Akuntan Publik No. AP.0222



Jaminan Kredit Indonesia - Tbk
01405/2.1025/AU.2/09/0222-2/1/VII/2022

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	3	1.128.102.590	856.152.342
Piutang pinjaman mitra binaan - bersih (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp8.890.994.402 dan Rp7.001.468.975)	5, 15	6.116.973.060	8.173.205.638
Piutang pinjaman kepada BUMN Pembina lain/ lembaga penyalur - bersih (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.700.237.472 dan Rp1.700.237.472)	4, 14, 15	-	-
Piutang lain-lain	6	<u>6.580.027</u>	<u>6.580.027</u>
Jumlah aset lancar		<u>7.251.655.677</u>	<u>9.035.983.007</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - bersih (setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp10.896.500 dan Rp10.896.500)	7	-	-
Aset lain-lain Piutang bermasalah (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.617.485.210 dan Rp1.617.485.210)	8	-	-
Jumlah aset tidak lancar		<u>-</u>	<u>-</u>
JUMLAH ASET		<u>7.251.655.677</u>	<u>9.035.938.007</u>
LIABILITAS DAN ASET NETO			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Kelebihan pembayaran angsuran	10	75.167.877	156.397.131
Utang lain-lain	10	<u>13.935.000</u>	<u>10.690.734</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>89.102.877</u>	<u>167.087.865</u>
ASET NETO			
Aset neto tidak terikat	9	<u>7.162.552.800</u>	<u>8.868.850.142</u>
JUMLAH ASET NETO		<u>7.162.552.800</u>	<u>8.868.850.142</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		<u>7.251.655.677</u>	<u>9.035.938.007</u>

LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN			
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	11	187.683.547	207.596.019
Pendapatan jasa giro dan bunga deposito	11	5.186.568	27.185.034
Pendapatan lain-lain	11	<u>5.000.000</u>	<u>-</u>
JUMLAH PENDAPATAN		<u>197.870.115</u>	<u>234.781.053</u>
BEBAN			
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	13	1.889.525.427	2.458.167.159
Beban administrasi dan umum	13	<u>14.642.030</u>	<u>18.651.791</u>
JUMLAH BEBAN		<u>1.904.167.457</u>	<u>2.476.818.950</u>
PENURUNAN ASET NETO TIDAK TERIKAT		(1.706.297.342)	(2.242.037.897)
ASET NETO AWAL TAHUN		<u>8.868.850.142</u>	<u>11.110.888.039</u>
ASET NETO AKHIR TAHUN		<u>7.162.552.800</u>	<u>8.868.850.142</u>

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Pengembalian pokok pinjaman mitra binaan	5	3.978.707.151	3.337.819.882
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	11	187.683.547	207.596.019
Pendapatan jasa giro dan bunga deposito	11	5.186.568	27.185.034
Pendapatan lain-lain	11	5.000.000	-
Utang lain-lain	10	3.244.266	6.756.734
Beban administrasi dan umum	13	(14.642.030)	(18.651.791)
(Pengembalian)/penerimaan kelebihan pembayaran angsuran	10	(81.229.254)	156.397.131
Penyaluran pendanaan UMK	12	(3.812.000.000)	(4.372.000.000)
Piutang lain-lain	6	-	44.500.005
KAS NETO YANG DIPEROLEH DARI/(DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI		<u>271.950.248</u>	<u>(610.396.986)</u>
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		<u>271.950.248</u>	<u>(610.396.986)</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	3	<u>856.152.342</u>	<u>1.466.549.328</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	3	<u>1.128.102.590</u>	<u>856.152.342</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Jaminan Kredit Indonesia ("Perusahaan") didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1981 dengan nama Perum Pengembangan Keuangan Koperasi, yang sebelumnya merupakan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk tahun 1970. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1981, disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1985 selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2000 tanggal 7 November 2000, Perum Pengembangan Keuangan Koperasi diubah menjadi Perum Sarana Pengembangan Usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018, Perum Sarana Pengembangan Usaha diubah menjadi Perum Jaminan Kredit Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, bentuk badan hukum Perum Jaminan Kredit Indonesia menjadi perseroan terbatas bernama PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) atau PT Jamkrindo (Persero) berdasarkan Akta Notaris Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., No. 25 tanggal 24 Februari 2020.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada 8 Maret 2021, terdapat perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan Akta Notaris Hadijah, S.H., No. 10 mengenai perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dan kepemilikan saham. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 09 Maret 2021 melalui surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0151492.

Kantor pusat Perusahaan terletak di Jalan Angkasa Blok 9-Kav.6, Kota Baru Bandar Kemayoran, DKI Jakarta dan mempunyai 9 kantor wilayah, 1 kantor cabang khusus, 54 kantor cabang dan 16 kantor unit pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia (tidak diaudit).

Sesuai dengan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 2 tanggal 9 April 2020, kegiatan usaha utama Perusahaan adalah melakukan penjaminan kredit baik bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM), Penjaminan bagi Badan Usaha Milik Negara, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan Penjaminan lainnya.

Landasan Hukum

- 1) Ketetapan Direksi No. 01/KD/1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 perihal Struktur Organisasi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.
- 2) Surat Edaran PT Jaminan Kredit Indonesia No. 113/SE/1/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, tentang Kebijakan Akuntansi dan Standard Operating Procedure Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- 3) Surat Edaran PT Jaminan Kredit Indonesia No. 114/SE/1/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Landasan Hukum (lanjutan)

- 4) Keputusan Menteri BUMN RI No. KEP-236/MBU/2003 (KEP-236) tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL).
- 5) Risalah Rapat No. RIS-04/DSI.MBU.B/01/2021 tanggal 23 November 2020, tentang Rencana Kerja dan Anggaran Program Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2021.
- 6) Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- 7) Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BUMN RI No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012.
- 8) Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BUMN RI No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013.
- 9) Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Perusahaan telah membuat suatu kebijakan tentang Bagian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("Bagian TJSL") yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("RKA TJSL").

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021, nama PKBL diubah menjadi "TJSL" (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan). Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN (TJSL BUMN) adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

b. Informasi Umum Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL")

Program TJSL BUMN bertujuan untuk:

- 1) Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan.
- 2) Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel.
- 3) Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

**b. Informasi Umum Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL")
(lanjutan)**

Dana Program TJSL bersumber dari:

- 1) Anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
- 3) Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan UMK (PUMK)

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Pendanaan UMK meliputi:

- 1) Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil;
- 2) Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil; dan
- 3) Beban pembinaan untuk membiayai bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Pendanaan UMK.

Sumber dana untuk Pendanaan UMK, selain sumber dana sebagaimana dimaksud di atas, dapat berasal dari:

- 1) Saldo dana Pendanaan UMK yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan/atau
- 2) Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Pendanaan UMK. Sumber lain yang sah.

Program TJSL (Non PUMK)

Peraturan Menteri BUMN nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang disahkan tanggal 20 April 2021 merupakan perubahan besar terhadap strategi maupun pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di BUMN. Selain perubahan nama atau istilah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) menjadi program TJSL BUMN (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara), Peraturan Menteri tersebut juga merubah tujuan program menjadi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan berpedoman pada ISO 26000.

Sehingga diharapkan program TJSL BUMN merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

**b. Informasi Umum Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL")
(lanjutan)**

Program TJSL (Non PUMK) (lanjutan)

Penyaluran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Jaminan Kredit Indonesia mengacu kepada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainability Development Program (SDGs)* yang terdiri dari 17 Tujuan sebagai berikut:

- 1) Tanpa Kemiskinan
- 2) Tanpa Kelaparan
- 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 4) Pendidikan Berkualitas
- 5) Kesenjaraan Gender
- 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 7) Energi Bersih dan Terjangkau
- 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- 10) Berkurangnya Kesenjangan
- 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
- 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
- 13) Penanganan Perubahan Iklim
- 14) Ekosistem Lautan
- 15) Ekosistem Daratan
- 16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
- 17) Kemitraan untuk mencapai Tujuan

Berdasarkan rencana kerja, penyaluran Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan PT Jaminan Kredit Indonesia dapat disalurkan untuk kegiatan dengan ruang lingkup seperti tersebut di atas, sedangkan dalam realisasinya, penyaluran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan disesuaikan dengan permohonan yang diterima dan kondisi masyarakat di lingkungan operasional PT Jaminan Kredit Indonesia.

Program TJSL BUMN dilaksanakan berdasarkan pilar utama:

- 1) Sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;
- 2) Lingkungan, untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan;
- 3) Ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan; dan
- 4) Hukum dan tata kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Selanjutnya dibentuk Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN oleh Direksi pada tingkat induk BUMN dan BUMN. Komite TJSL BUMN berfungsi:

- 1) Melakukan koordinasi antar unit/direktorat untuk merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSL BUMN;
- 2) Pemetaan dan penyusunan Program TJSL BUMN; dan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. **UMUM** (lanjutan)

b. **Informasi Umum Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL")**
(lanjutan)

Program TJSL (Non PUMK) (lanjutan)

Selanjutnya dibentuk Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN oleh Direksi pada tingkat induk BUMN dan BUMN. Komite TJSL BUMN berfungsi: (lanjutan)

3) Membantu Direksi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN.

c. **Susunan Pengurus**

Struktur Organisasi TJSL pada PT Jaminan Kredit Indonesia dilaksanakan oleh Bagian TJSL di bawah Direktorat Utama sesuai dengan Keputusan Direksi No. 01/KD/1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 perihal Struktur Organisasi Perusahaan Umum (Perum).

Terdapat perubahan pada struktur organisasi TJSL pada PT Jaminan Kredit Indonesia semula TJSL menjadi Pemberdayaan UMKM dan Lingkungan dimana Bagian TJSL bergabung dengan Bagian Peningkatan UMKM dan Konsultasi Manajemen di bawah Direktorat Utama sesuai dengan Keputusan Direksi No. 01/KD/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 perihal Struktur Organisasi Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia.

Selanjutnya diikuti dengan penempatan pejabat dan pegawai, deskripsi jabatan dan analisis jabatan serta *Standard Operating Procedure (SOP)* untuk pelaksanaan Bagian Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Jaminan Kredit Indonesia.

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Pengelola Bagian TJSL pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	Sri Mulyanto	Sri Mulyanto
Komisaris	Hernita Alius ²⁾	Diah Natalisa ³⁾
Komisaris	Desty Arlaini ⁵⁾	Noor Ida Khomsiyati ⁶⁾
Komisaris	Ari Wahyuni	Ari Wahyuni
Komisaris	Muhammad Muchlas Rowi	Muhammad Muchlas Rowi
Direksi		
Direktur Utama	Putrama Wahyu Setyawan	Putrama Wahyu Setyawan
Direktur Bisnis Penjaminan	Suwarsito ⁴⁾	Kadar Wisnuwarman ¹⁾
Direktur Operasional & Jaringan	Kadar Wisnuwarman	Kadar Wisnuwarman
Direktur MSDM, Umum & Kepatuhan	Sulis Usdoko	Sulis Usdoko
Direktur Keuangan, Investasi & Manajemen Risiko	I. Rusdonobanu	I. Rusdonobanu

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. **UMUM** (lanjutan)

c. **Susunan Pengurus** (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Pengelola Bagian TJSL pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2021	2020
Struktur Organisasi Bagian TJSL		
Direktur Utama	Putrama Wahyu Setyawan	Putrama Wahyu Setyawan
Sekretaris Perusahaan	Abdul Bari	Abdul Bari
Kabag TJSL	Nenden Kania Puji Asri	Nenden Kania Puji Asri
Staff TJSL	Retno Indriani	Retno Indriani
Staff TJSL	Vina Lestari ⁷⁾	-

¹⁾ diangkat pada tanggal 2 November 2020 sampai dengan 21 Maret 2021 sebagai Pelaksana Tugas

²⁾ diangkat pada tanggal 18 Januari 2021

³⁾ diberhentikan dengan hormat sejak tanggal 18 Januari 2021

⁴⁾ diangkat tanggal 22 Maret 2021

⁵⁾ diangkat tanggal 2 Juni 2021

⁶⁾ diberhentikan dengan hormat sejak tanggal 2 Juni 2021

⁷⁾ diangkat tanggal 25 Juni 2021

2. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Laporan keuangan ini disusun dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Pengelola Bagian TJSL Perusahaan pada tanggal 20 Juli 2022.

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI).

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bagian TJSL adalah sebagai berikut:

a. **Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang bentuk penyajiannya mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba", dan Surat Edaran Menteri BUMN Republik Indonesia No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sekarang menjadi Program TJSL.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan Pendanaan UMK, kecuali untuk laporan arus kas, disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, dan disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsionalnya. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus.

b. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank, setara kas terdiri deposito bersifat jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, dan tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

c. Piutang pinjaman kepada BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur

Piutang pinjaman BUMN Pembina/Lembaga Penyalur lain merupakan pinjaman yang diberikan kepada BUMN/Lembaga Penyalur lain untuk memfasilitasi kegiatan atau program Pemerintah. Piutang pinjaman mitra binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh Bagian PKBL/TJSL Perusahaan kepada mitra binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Piutang pinjaman Pendanaan UMK diakui pada saat pinjaman disalurkan dan diukur serta dicatat sebesar jumlah bersih yang dapat ditagih dari BUMN Pembina/Lembaga Penyalur lain, ataupun mitra binaan.

d. Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Piutang pinjaman mitra binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh Bagian TJSL Perusahaan kepada mitra binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Piutang pinjaman mitra binaan diakui pada saat pinjaman disalurkan kepada mitra binaan dan diukur serta dicatat sebesar jumlah bersih yang diharapkan dapat ditagih dari mitra binaan.

Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

- Lancar, apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Piutang Pinjaman Mitra Binaan (lanjutan)

- Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari dan belum melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; dan
- Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Piutang bermasalah merupakan pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan peninjauan kembali persyaratan (*reconditioning*), namun tidak dapat dipulihkan. Piutang bermasalah disajikan sebesar nilai pokok pinjaman yang besarnya alokasi penyisihan sebesar 100% dari saldo pinjaman bermasalah. Piutang bermasalah dengan penyisihan sebesar 100% ini diklasifikasikan sebagai aset lain-lain.

e. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman diakui saat akhir periode pelaporan akuntansi serta diukur dan dicatat sebesar nilai estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Penyisihan penurunan nilai dihitung secara kolektif berdasarkan persentase tertentu dengan tingkat ketertagihan (*collection*) dengan menggunakan data historis yang ada (minimal 2 tahun).

f. Aset Lain-lain

Aset lain-lain terdiri dari piutang bermasalah. Piutang bermasalah merupakan pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan peninjauan kembali persyaratan (*reconditioning*), namun tidak dapat dipulihkan. Piutang bermasalah disajikan sebesar nilai pokok pinjaman yang besarnya alokasi penyisihan sebesar 100% dari saldo pinjaman bermasalah.

g. Piutang Lain-Lain

Piutang lain-lain adalah piutang yang tidak dapat dikelompokkan pada kategori piutang pinjaman.

h. Aset Tetap

Aset tetap diakui berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap dengan tarif penyusutan sebagai berikut:

Masa Manfaat

Inventaris kantor

4 tahun

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan aktivitas pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang umur, manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja,

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Aset Tetap (lanjutan)

dikapitalisasi pada jumlah tercatat aset tetap tersebut.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset tetap dalam laporan aktivitas dilakukan ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

i. Kelebihan Pembayaran Angsuran

Kelebihan pembayaran angsuran adalah penerimaan angsuran yang melebihi saldo piutang mitra binaan. Kelebihan pembayaran angsuran diakui sebagai liabilitas pada saat setoran tersebut diterima, serta diukur dan dicatat sebesar nilai nominal kelebihan pembayaran angsuran.

j. Aset Neto

Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto tidak terikat dan aset neto terikat. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional.

k. Pengakuan Penerimaan, Pendapatan, Penyaluran, Beban dan Pengeluaran

Alokasi dana dari BUMN Pembina merupakan dana yang diperoleh dari BUMN Pembina yang diperuntukan baik untuk Pendanaan UMK maupun TJSL (Non PUMK).

Pendapatan jasa administrasi pinjaman adalah pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana Pendanaan UMK yang disalurkan kepada mitra binaan. Jasa administrasi pinjaman diakui sebagai pendapatan saat dibayarkan.

Pendapatan jasa giro merupakan penerimaan jasa giro setelah dikurangi pajak yang bersifat final.

Pendapatan lain-lain adalah penerimaan kembali yang diperoleh dari pengembalian Program TJSL (Non PUMK). Penerimaan kembali diakui sebagai pendapatan pada saat pengembalian dana telah diterima.

Beban dan pengeluaran diakui sesuai dengan basis akrual.

l. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Bagian TJSL Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam SAK-ETAP tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa", yang didefinisikan antara lain:

- 1) Pihak yang memiliki pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas;
- 2) Entitas anak, *joint venture*, entitas asosiasi dari entitas;

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

- 3) Personel manajemen kunci dari entitas dan entitas induknya (secara agregat); dan
- 4) Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya.

m. Penilaian Kinerja

Atas pelaksanaan Bagian Program TJSL BUMN dilakukan penilaian sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Republik Indonesia No. KEP-100/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002 dan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-04/MBU/2011 tanggal 19 Agustus 2011, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjamin yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-10/MBU/2014 tertanggal 25 Juli 2014.

1) Efektivitas Penyaluran Dana

Efektivitas penyaluran dana diukur melalui rasio jumlah dana yang disalurkan dibagi jumlah dana yang tersedia.

Bobot yang ditetapkan untuk menilai kinerja penyaluran dana tersebut adalah sebagai berikut:

Efektivitas penyaluran dana	Bobot
> 90%	3
85% - 90%	2
80% - 85%	1
< 80%	0

2) Tingkat Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang diukur melalui rasio jumlah nilai tertimbang kolektibilitas pinjaman dibagi jumlah piutang Pendanaan UMK.

Bobot yang ditetapkan untuk menilai kinerja kolektibilitas piutang tersebut adalah sebagai berikut:

Tingkat kolektibilitas piutang	Bobot
> 70%	3
40% - 70%	2
10% - 40%	1
> 10%	0

Nilai tertimbang kolektibilitas pinjaman diperoleh dari nilai piutang dikurangi penyisihan piutang. Nilai penyisihan piutang merupakan penjumlahan hasil perkalian nilai piutang Pendanaan UMK dengan tarif penyisihan sesuai dengan masing-masing kualitas piutang.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kas		
Pendanaan UMK	1.606.214	6.061.216
	<u>1.606.214</u>	<u>6.061.216</u>
Kas pada Bank		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1.125.530.665	832.899.775
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	965.711	15.689.772
PT Bank Bukopin Tbk.	-	1.501.579
	<u>1.126.496.376</u>	<u>850.091.126</u>
	<u>1.128.102.590</u>	<u>856.152.342</u>

Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2021 mencakup saldo untuk Pendanaan UMK sebesar Rp 1.128.102.590 (2020: Rp 856.152.342) dan Program (TJSL Non PUMK) sebesar nihil (2020: nihil). Tidak terdapat kas pada bank yang digunakan sebagai jaminan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Lihat Catatan 14 untuk rincian transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

4. PIUTANG PINJAMAN KEPADA BUMN PEMBINA LAIN/LEMBAGA PENYALUR - BERSIH

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PT Sang Hyang Seri	1.700.237.472	1.700.237.472
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(1.700.237.472)</u>	<u>(1.700.237.472)</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>

Pengembalian pokok pinjaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sejumlah nihil. Lihat Catatan 14 untuk rincian transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

a. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Saldo awal	1.700.237.472	1.700.237.472
Penambahan/(penurunan) cadangan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo akhir	<u>1.700.237.472</u>	<u>1.700.237.472</u>

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang pinjaman kepada BUMN Pembina lain/lembaga penyalur di masa yang akan datang.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PIUTANG PINJAMAN KEPADA BUMN PEMBINA LAIN/LEMBAGA PENYALUR - BERSIH
 (lanjutan)

- b. Rincian piutang pinjaman kepada lembaga penyalur/BUMN Pembina lain berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

2021				
Kolektibilitas	Jumlah Piutang	Tarif Penyisihan (%)	Penyisihan	Bersih
Lancar	-	4,50%	-	-
Kurang Lancar	-	8,54%	-	-
Diragukan	-	23,50%	-	-
Macet	1.700.237.472	100,00%	1.700.237.472	-
	<u>1.700.237.472</u>		<u>1.700.237.472</u>	<u>-</u>
2020				
Kolektibilitas	Jumlah Piutang	Tarif Penyisihan (%)	Penyisihan	Bersih
Lancar	-	4,59%	-	-
Kurang Lancar	-	9,15%	-	-
Diragukan	-	27,47%	-	-
Macet	1.700.237.472	100,00%	1.700.237.472	-
	<u>1.700.237.472</u>		<u>1.700.237.472</u>	<u>-</u>

5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN - BERSIH

- a. Rincian piutang pinjaman mitra binaan per sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Perdagangan	8.143.623.593	7.674.736.316
Pertanian	1.382.533.594	2.001.678.558
Jasa	2.139.633.520	1.755.078.509
Industri	2.067.010.090	2.494.216.043
Peternakan	1.119.416.972	775.518.024
Perikanan	155.749.693	473.447.163
	<u>15.007.967.462</u>	<u>15.174.674.613</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(8.890.994.402)</u>	<u>(7.001.468.975)</u>
	<u>6.116.973.060</u>	<u>8.173.205.638</u>

- b. Rincian piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	2021	2020
<u>Piutang pinjaman mitra binaan jangka pendek</u>		
Piutang pinjaman mitra binaan	2.195.937.687	3.626.717.550
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(1.232.240.704)</u>	<u>(1.174.280.888)</u>
	<u>963.696.983</u>	<u>2.452.436.662</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN - BERSIH (lanjutan)

- b. Rincian piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan)

	2021	2020
<u>Piutang pinjaman mitra binaan jangka panjang</u>		
Piutang pinjaman mitra binaan	12.812.029.775	11.547.957.063
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(7.658.753.698)</u>	<u>(5.827.188.087)</u>
	<u>5.153.276.077</u>	<u>5.720.768.976</u>

Piutang pinjaman mitra binaan tersebut berjangka waktu antara 12 bulan sampai dengan 36 bulan. Pengembalian pokok pinjaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sejumlah Rp3.978.707.151 dan Rp3.337.819.882.

Pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada penurunan kinerja keuangan pelaku usaha golongan ekonomi lemah, khususnya mitra binaan Pendanaan UMK dan hingga tahun 2021 pandemi COVID-19 masih berlangsung sehingga belum terdapat perubahan positif yang signifikan pada kinerja keuangan pelaku usaha. Dengan adanya kondisi tersebut, BUMN turut serta mendukung pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik dengan cara memberikan stimulus kepada mitra binaan yang terdampak pandemi dan penyebaran COVID-19. Kebijakan ini berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. S-142/MBU/DSI/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Stimulus untuk Mitra Binaan Program Kemitraan atas Terjadinya COVID-19 dan Surat Menteri BUMN No. S-1029/MBU/12/2021 tanggal 24 Desember 2021 perihal Perpanjangan Periode Stimulus untuk Pendanaan Mitra Binaan UMK atas Dampak dari Pandemi Corona Virus Disease Tahun 2019 (COVID-19).

Adapun maksud dan tujuan BUMN dalam hal ini PT Jaminan Kredit Indonesia turut memberikan kebijakan stimulus kepada mitra binaan antara lain untuk:

- 1) Meringankan beban mitra binaan agar dapat bertahan di tengah kondisi ekonomi yang melemah akibat pandemi COVID-19;
- 2) Sebagai bentuk upaya BUMN menjaga keberlangsungan usaha mitra binaan;
- 3) Memperkuat peran BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi nasional melalui pemberdayaan kondisi ekonomi masyarakat.

Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus untuk mitra binaan Program Kemitraan/Pendanaan UMK berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.

- c. Rincian jumlah mitra binaan dan jumlah piutang berdasarkan provinsi adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

	2021	
	<u>Jumlah Mitra Binaan</u>	<u>Piutang Pinjaman</u>
Jawa Barat	141	2.938.638.498
Nusa Tenggara Timur	77	1.450.550.926
Riau	94	1.439.626.607
DKI Jakarta	69	1.197.381.458
Jawa Tengah	54	892.418.082
Jawa Timur	37	857.119.839
Kalimantan Timur	36	807.181.614
Sumatera Selatan	64	782.149.378
Sulawesi Selatan	55	690.527.027

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN - BERSIH (lanjutan)

- c. Rincian jumlah mitra binaan dan jumlah piutang berdasarkan provinsi adalah sebagai berikut (tidak diaudit): (lanjutan)

	2021	
	Jumlah Mitra Binaan	Piutang Pinjaman
Kalimantan Barat	56	661.916.143
Bali	23	574.980.111
D.I. Yogyakarta	14	509.707.670
Sumatera Utara	22	363.937.440
Kalimantan Tengah	23	281.560.841
Banten	20	279.248.670
Kalimantan Selatan	11	222.811.824
Jambi	11	207.531.857
Sulawesi Utara	15	140.965.073
Nusa Tenggara Barat	9	108.134.869
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100.000.000)	37	601.579.535
	868	15.007.967.462
Cadangan kerugian penurunan nilai		(8.890.994.402)
		<u>6.116.973.060</u>

	2020	
	Jumlah Mitra Binaan	Piutang Pinjaman
Jawa Barat	109	2.324.738.498
Nusa Tenggara Timur	74	1.518.936.582
Riau	82	1.301.473.273
DKI Jakarta	74	1.204.405.500
Jawa Timur	33	1.152.779.667
Bali	39	951.592.864
Jawa Tengah	44	949.611.629
Kalimantan Timur	37	837.691.913
Sumatera Selatan	63	816.673.862
Kalimantan Barat	59	751.285.621
D.I. Yogyakarta	23	697.068.781
Sulawesi Selatan	47	675.008.128
Sumatera Utara	18	354.717.060
Banten	17	338.055.555
Kalimantan Tengah	22	246.611.177
Kalimantan Selatan	10	241.121.901
Sumatera Barat	10	212.083.349
Jambi	9	166.497.192
Sulawesi Utara	14	152.603.983
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100.000.000)	14	263.718.078
	798	15.174.674.613
Cadangan kerugian penurunan nilai		(7.001.468.975)
		<u>8.173.205.638</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN - BERSIH (lanjutan)

d. Rincian piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

2021				
Kolektibilitas	Jumlah Piutang	Tarif Penyisihan (%)	Penyisihan	Bersih
Lancar	4.781.068.206	4,50%	215.045.403	4.566.022.803
Kurang Lancar	1.338.286.413	8,54%	114.313.448	1.223.972.965
Diragukan	427.428.089	23,50%	100.450.797	326.977.292
Macet	8.461.184.754	100,00%	8.461.184.754	-
	<u>15.007.967.462</u>		<u>8.890.994.402</u>	<u>6.116.973.060</u>

2020				
Kolektibilitas	Jumlah Piutang	Tarif Penyisihan (%)	Penyisihan	Bersih
Lancar	6.355.433.560	4,59%	245.857.115	6.109.576.445
Kurang Lancar	2.335.045.963	9,15%	213.681.235	2.121.364.728
Diragukan	1.299.105.459	27,47%	356.840.994	942.264.465
Macet	6.185.089.631	100,00%	6.185.089.631	-
	<u>15.174.674.613</u>		<u>7.001.468.975</u>	<u>8.173.205.638</u>

e. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai

	2021	2020
Saldo awal	7.001.468.975	4.543.301.816
Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	<u>1.889.525.427</u>	<u>2.458.167.159</u>
Saldo akhir	<u>8.890.994.402</u>	<u>7.001.468.975</u>

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang pinjaman mitra binaan di masa yang akan datang.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang lain-lain adalah piutang yang tidak dapat dikelompokkan pada kategori piutang diatas. Jumlah piutang lain-lain tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
DKI Jakarta	2.659.000	2.659.000
Jawa Tengah	2.421.027	2.421.027
Kantor Pusat	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>
	<u>6.580.027</u>	<u>6.580.027</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. ASET TETAP

	2021 dan 2020			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Harga perolehan</u>				
Peralatan kantor	10.896.500	-	-	10.896.500
<u>Akumulasi penyusutan</u>				
Peralatan kantor	10.896.500	-	-	10.896.500
Nilai buku - bersih	-			-

8. ASET LAIN-LAIN

	2021	2020
Piutang Bermasalah		
Jumlah piutang bermasalah	1.617.485.210	1.617.485.210
Cadangan penyisihan piutang bermasalah	(1.617.485.210)	(1.617.485.210)
Jumlah piutang bermasalah - bersih	-	-

Piutang bermasalah merupakan saldo piutang pinjaman dari 102 mitra binaan (tidak diaudit) pada Pendanaan UMK yang masih terbuka (*outstanding*). Piutang bermasalah terdiri dari pinjaman macet penyaluran tahun 1992 sampai dengan 2012, penyaluran kepada provinsi yang terkena musibah, serta penyaluran pinjaman pemberdayaan ekonomi masyarakat daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, pinjaman dengan kategori macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aset lain-lain sebagai piutang bermasalah.

9. ASET NETO

Aset neto terdiri dari aset neto tidak terikat dan aset neto terikat, namun pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 tidak terdapat aset neto terikat. Bagian aset neto tidak terikat pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Aset Neto Tidak Terikat		
Saldo awal tahun	8.868.850.142	11.110.888.039
Penurunan aset neto	(1.706.297.342)	(2.242.037.897)
Saldo akhir tahun	7.162.552.800	8.868.850.142

Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional normal. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu atau dapat digunakan untuk kegiatan operasional.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. UTANG JANGKA PENDEK

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kelebihan pembayaran angsuran	75.167.877	156.397.131
Utang lain-lain	<u>13.935.000</u>	<u>10.690.734</u>
	<u>89.102.877</u>	<u>167.087.865</u>

11. PENDAPATAN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	187.683.547	207.596.019
Pendapatan jasa giro dan bunga deposito	5.186.568	27.185.034
Pendapatan lain-lain	<u>5.000.000</u>	<u>-</u>
	<u>197.870.115</u>	<u>234.781.053</u>

Pendapatan jasa administrasi pinjaman Pendanaan UMK untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp187.683.547 dan Rp207.596.019.

Pendapatan jasa giro dan bunga deposito untuk Pendanaan UMK untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.186.568 dan Rp27.185.034 (Lihat Catatan 14 untuk rincian transaksi dengan pihak-pihak berelasi).

Pendapatan lain-lain untuk pinjaman Pendanaan UMK untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.000.000 dan nihil.

Berdasarkan Surat Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, Surat Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-03/MBU/12/2016 (Perubahan Pertama) tanggal 16 Desember 2016, dan Surat Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 (Perubahan Kedua) tanggal 5 Juli 2017, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), seluruh pendapatan jasa administrasi pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai dana penyaluran.

12. PENYALURAN PENDANAAN UMK

a. Penyaluran Pendanaan UMK berdasarkan jenis sektor usaha

	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
	Jumlah Mitra Binaan (tidak diaudit)	Jumlah Dana Disalurkan	Jumlah Mitra Binaan (tidak diaudit)	Jumlah Dana Disalurkan
Perdagangan	77	2.147.000.000	78	2.452.000.000
Jasa	31	950.000.000	27	715.000.000
Peternakan	21	620.000.000	14	420.000.000
Industri	3	95.000.000	3	60.000.000
Pertanian	-	-	21	395.000.000
Perikanan	-	-	11	330.000.000
	<u>132</u>	<u>3.812.000.000</u>	<u>152</u>	<u>4.372.000.000</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PENYALURAN PENDANAAN UMK (lanjutan)

b. Penyaluran Pendanaan UMK berdasarkan provinsi (tidak diaudit)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Jawa Barat	1.115.000.000	780.000.000
DKI Jakarta	250.000.000	375.000.000
Bali	200.000.000	100.000.000
Riau	190.000.000	275.000.000
Jawa Tengah	182.000.000	240.000.000
Jawa Timur	180.000.000	100.000.000
Sulawesi Selatan	170.000.000	210.000.000
Sumatera Utara	160.000.000	235.000.000
Nusa Tenggara Timur	130.000.000	850.000.000
Nusa Tenggara Barat	105.000.000	-
Banten	100.000.000	340.000.000
Kalimantan Timur	100.000.000	240.000.000
Kalimantan Selatan	100.000.000	140.000.000
Sumatera Selatan	100.000.000	130.000.000
Kalimantan Barat	70.000.000	40.000.000
Daerah Istimewa Yogyakarta	70.000.000	-
Papua	60.000.000	60.000.000
Jambi	60.000.000	25.000.000
Sulawesi Utara	50.000.000	95.000.000
Bengkulu	50.000.000	30.000.000
Kep. Riau	50.000.000	-
Sumatera Barat	50.000.000	-
Kalimantan Tengah	50.000.000	-
Lampung	40.000.000	38.000.000
Papua Barat	40.000.000	-
Maluku	40.000.000	-
Kep. Bangka Belitung	30.000.000	-
Maluku Utara	30.000.000	-
Sulawesi Tenggara	20.000.000	29.000.000
Sulawesi Tengah	10.000.000	40.000.000
Sulawesi Barat	10.000.000	-
	<u>3.812.000.000</u>	<u>4.372.000.000</u>

c. Penyaluran dana pembinaan Pendanaan UMK berdasarkan jenis biaya

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pelatihan dan pendampingan	394.285.000	-
Pameran dan promosi	81.458.245	-
	<u>475.743.245</u>	<u>-</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
DKI Jakarta	347.410.000	-
Nusa Tenggara Barat	81.458.245	-
Jawa Barat	46.875.000	-
	<u>475.743.245</u>	<u>-</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. BEBAN DAN PENGELUARAN

	2021	2020
Beban penyisihan piutang	1.889.525.427	2.458.167.159
Beban administrasi dan umum	14.642.030	18.651.791
	<u>1.904.167.457</u>	<u>2.476.818.950</u>

14. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi dengan pihak berelasi

Pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
PT Jaminan Kredit Indonesia	Entitas sepengendali melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Alokasi dana dari BUMN Pembina
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Entitas sepengendali melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Penempatan dana dan pendapatan jasa giro
PT Bank Syariah Mandiri Tbk.	Entitas sepengendali melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Penempatan dana dan pendapatan jasa giro
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Entitas sepengendali melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Penempatan dana dan pendapatan jasa giro
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Entitas sepengendali melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Penempatan dana dan pendapatan jasa giro
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Entitas sepengendali melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Penempatan dana dan pendapatan jasa giro
PT Permodalan Nasional Madani	Entitas sepengendali melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Beban hibah penyaluran dana Pendanaan UMK
PT Sang Hyang Seri (Persero)	Entitas sepengendali melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Piutang pinjaman kepada BUMN Pembina lain/lembaga penyalur

b. Rincian saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi

	2021	2020
Aset		
Kas pada bank		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1.125.530.665	832.899.775
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	965.711	15.689.772
	<u>1.126.496.376</u>	<u>848.589.547</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Rincian saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Piutang pinjaman kepada BUMN lain/ lembaga penyalur		
PT Sang Hyang Seri (Persero)	1.700.237.472	1.700.237.472
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	<u>(1.700.237.472)</u>	<u>(1.700.237.472)</u>
	-	-
	<u>1.126.496.376</u>	<u>848.589.547</u>
Persentase jumlah pendapatan kepada pihak berelasi terhadap jumlah aset	<u>15,53%</u>	<u>9,39%</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pendapatan		
Pendapatan jasa giro dan bunga deposito	<u>5.186.568</u>	<u>24.993.770</u>
	<u>5.186.568</u>	<u>24.993.770</u>
Persentase jumlah pendapatan kepada pihak berelasi terhadap jumlah pendapatan	<u>2,62%</u>	<u>10,65%</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beban		
Beban administrasi dan umum		
Beban administrasi bank	<u>14.642.030</u>	<u>15.253.468</u>
	<u>14.642.030</u>	<u>15.253.468</u>
Persentase jumlah pendapatan kepada pihak berelasi terhadap jumlah beban	<u>0,77%</u>	<u>0,62%</u>

15. PENILAIAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS DAN EFEKTIVITAS PENYALURAN

Merujuk pada Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran PKBL No. RIS-39/D7.MBU.3/11/2019 perhitungan kolektibilitas dan efektivitas penyaluran progam PKBL akan merujuk pada Surat Menteri BUMN Republik Indonesia No. S/564/MBU/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal serta merujuk pada

Keputusan Menteri BUMN Republik Indonesia No. Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. Per-10/MBU/2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjaminan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PENILAIAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS DAN EFEKTIVITAS PENYALURAN (lanjutan)

Tingkat efektivitas penyaluran dana dan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman dan Pendanaan UMK adalah sebagai berikut:

a. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Piutang pinjaman kepada BUMN lain/lembaga penyaluran dan mitra binaan	16.708.204.934	16.874.912.085
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(10.591.231.874)</u>	<u>(8.701.706.447)</u>
	<u>6.116.973.060</u>	<u>8.173.205.638</u>
Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman	35,26%	44,04%
Skor indikator tingkat kolektibilitas	1	2
Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman tahun 2021:		
Lancar	4.781.068.206 x 100%	= 4.781.068.206
Kurang Lancar	1.338.286.413 x 75%	= 1.003.714.810
Diragukan	427.428.089 x 25%	= 106.857.022
Macet	<u>10.161.422.226 x 0%</u>	<u>= -</u>
Jumlah	<u>16.708.204.934</u>	<u>5.891.640.038</u>
Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman tahun 2020:		
Lancar	5.355.433.560 x 100%	= 5.355.433.560
Kurang Lancar	2.335.045.963 x 75%	= 1.751.284.472
Diragukan	1.299.105.459 x 25%	= 324.776.365
Macet	<u>7.885.327.103 x 0%</u>	<u>= -</u>
Jumlah	<u>16.874.912.085</u>	<u>7.431.494.397</u>

Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman tahun 2021 adalah:

$$\frac{5.891.640.038}{16.708.204.934} \times 100\% = 35,26\%$$

Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman tahun 2020 adalah:

$$\frac{7.431.494.397}{16.874.912.085} \times 100\% = 44,04\%$$

Sesuai dengan hasil perhitungan tersebut di atas, maka persentase tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah 35,26%, maka skor untuk indikator tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah 1 (satu) (Lihat Catatan No. 2m).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PENILAIAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS DAN EFEKTIVITAS PENYALURAN (lanjutan)

b. Tingkat efektivitas penyaluran dana

$$\frac{\text{Jumlah dana yang disalurkan}}{\text{Jumlah dana tersedia}} \times 100\% = \text{efektivitas penyaluran dana (EPD)}$$

Dana yang disalurkan:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Penyaluran pinjaman	3.812.000.000	4.372.000.000
Dana pembinaan Pendanaan UMK	<u>475.743.245</u>	<u>-</u>
	<u>4.287.743.245</u>	<u>4.372.000.000</u>

Dana yang tersedia:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Saldo dana awal tahun	856.152.342	1.466.549.328
Pengembalian pokok pinjaman mitra binaan	3.978.707.151	3.337.819.882
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	187.683.547	207.596.019
Pendapatan jasa giro dan bunga deposito	5.186.568	27.185.034
Pendapatan lain-lain	5.000.000	-
Utang lain-lain	3.244.266	6.756.734
Piutang lain-lain	-	44.500.005
Beban administrasi dan umum	(14.642.030)	(18.651.791)
Kelebihan pengembalian angsuran	<u>(81.229.254)</u>	<u>156.397.131</u>
	<u>4.940.102.590</u>	<u>5.228.152.342</u>

Tingkat efektivitas penyaluran dana	86,79%	83,62%
Skor indikator efektivitas	2	1

$$\text{Efektivitas 2021} = \frac{4.287.743.245}{4.940.102.590} \times 100\% = 86,79\%$$

$$\text{Efektivitas 2020} = \frac{4.372.000.000}{5.228.152.342} \times 100\% = 83,62\%$$

7) Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 pasal 20, sumber dana Program TJSL dan Pendanaan UMK termasuk bunga deposito, jasa giro dan sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan hasil perhitungan tersebut di atas, maka persentase tingkat efektivitas penyaluran dana untuk tahun 2021 adalah 86,79%, maka skor untuk indikator tingkat efektivitas penyaluran dana tahun 2021 adalah 2 (dua) (Lihat Catatan No. 2m).

UMKM MAJU BERSAMA JAMKRINDO

MSMEs Advanced with Jamkrindo



A member of **IFG**

PT Jaminan Kredit Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Jamkrindo

Jl. Angkasa B-9 Kavling 6

Kota Baru Bandar Kemayoran

☎ (+62-21) 654 0335

☎ (+62-21) 654 0335

✉ contact@jamkrindo.co.id

🌐 www.jamkrindo.co.id

